

**PROBLEMATIKA PENGELOLAAN WAKAF DI
KOTA LANGSA (STUDI PADA LEMBAGA-
LEMBAGA PENGELOLAAN WAKAF)**



Tesis

Oleh:

R O H A N A

NIM : 502 2020 006

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
MEMPEROLEH GELAR AKADEMIK MAGISTER
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**PASCASARJANA PROGRAM STUDI MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROHANA;
NIM : 502 2020 006;
Jenjang : Magister (Strata- 2);
Program Studi : Hukum Keluarga Islam;

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah Tesis ini bebas dari Plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bahwa naskah Tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 18 Agustus 2022,

Saya yang menyatakan,



ROHANA

Nim. 5022020006.

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**Tesis disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
Magister Hukum
Institut Agama Islam Negeri Langsa**

Oleh :

**ROHANA
NIM. 502 2020 006**

Tanggal Ujian : 2 September 2022
Periode Wisuda :

Disetujui oleh :

1. Dr. Zulkarnain, MA.

(.....)
Ketua

2. Siti Suryani, Lc. MA.

(.....)
Sekretaris

3. Dr. Zulkarnaini, MA.

(.....)
Penguji I

4. Dr. Jamaluddin, MA.

(.....)
Penguji II

5. Dr. Zubir, MA

(.....)
Penguji III

Direktur Program Pascasarjana,

(.....)
Dr. Zulkarnaini, MA

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**


Tesis Berjudul : PROBLEMATIKA PENGELOLAAN WAKAF DI
KOTA LANGSA (STUDI PADA LEMBAGA-
LEMBAGA PENGELOLAAN WAKAF)


Nama : Rohana


NIM : 502 2020 006


Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam


Telah disetujui tim penguji Seminar Hasil Tesis:

Ketua : Dr. Zulkarnain, MA. ()

Sekretaris : Siti Suryani, Lc. MA. ()

Penguji I : Dr. Zulkarnaini, MA. ()

II : Dr. Jamaluddin, MA. ()

III : Dr. Zubir, MA. ()

Diuji di Langsa pada hari Jum'at tanggal 5 September 2022

Pukul : 14.00 – 16.00 WIB.

Tempat : Ruang Seminar Pascasarjana IAIN Langsa

Nilai :

Predikat : Memuaskan/ Sangat Memuaskan/ Pujian

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Langsa

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PROBLEMATIKA PENGELOLAAN WAKAF DI KOTA LANGSA
(STUDI PADA LEMBAGA-LEMBAGA PENGELOLAAN WAKAF)**

Yang ditulis oleh:

Nama : ROHANA

NIM : 5022020006

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk dilaksanakan Ujian Sidang Munaqasyah Tesis dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Langsa, Agustus 2022

Pembimbing I



Dr. ZULKARNAIN, MA.

Pembimbing II



Dr. JUNAIDI, M. Ed.

PERSETUJUAN

Tesis Berjudul:

**PROBLEMATIKA PENGELOLAAN WAKAF DI KOTA LANGSA (STUDI
PADA LEMBAGA-LEMBAGA PENGELOLAAN WAKAF**

Oleh:

ROHANA

Nim. 5022020006

Dapat Disetujui dan Disahkan Untuk Diajukan pada Ujian Tesis
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Program Pascasarjana IAIN Langsa

Langsa, 26 Juli 2022.


PEMBIMBING:

Pertama



Dr. ZULKARNAIN, MA.

Kedua



Dr. JUNAIDI, M.Ed.

Problematika Pengelolaan Wakaf di Kota Langsa (Studi Pada lembaga-Lembaga Pengelolaan wakaf)

Rohana, 2022, Problematika Pengelolaan wakaf di Kota Langsa (Studi Pada lembaga-Lembaga Wakaf).

Abstrak

Wakaf merupakan sumber kekayaan umat Islam yang cukup berpotensi, berguna untuk kepentingan agama dan masyarakat, bila dikelola secara produktif dapat berkembang dan mensejahterakan kehidupan umat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi lembaga pengelolaan wakaf di Kota Langsa, problema dalam pengelolaan wakaf serta solusi terhadap problema yang dihadapi. Menggunakan metode kualitas dengan pendekatan deskriptif, jenis data fenomenologi, diperoleh dengan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Analisa data dilakukan secara sistematis, mengorganisir ke dalam katagori dengan menjabarkan ke dalam unit-unit untuk menyusun pola, dipelajari, dianalisis untuk ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa eksistensi lembaga pengelolaan wakaf di Kota Langsa belum berjalan secara efektif sebagaimana harapan, karena belum dapat dikelola wakaf secara baik dan produktif, wakaf yang dikelola belum bisa meningkatkan kesejahteraan umat. Pengelolaan wakaf terdapat beberapa problem, yaitu: 1). Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf, baik disebabkan oleh faktor internal masyarakat, seperti: masih kurang minat masyarakat terhadap wakaf, kurang motivasi, serta faktor individu dari masyarakat itu sendiri terhadap perkembangan wakaf, maupun faktor eksternal, pengaruh lingkungan, pendidikan dan informasi tentang wakaf dalam masyarakat tidak berkembang secara baik. 2).Pendataan wakaf belum teratur, masih terdapat harta benda wakaf yang belum ada AIW dan sertifikat, serta ada harta wakaf yang beralih pihak ketiga yang bukan haknya. 3). Sumber Daya Manusia (SDM) pengelolaan belum profesional, harta wakaf belum berkembang secara produktif untuk kemajuan masyarakat. 4). Manajemen pengelolaan masih tradisional, fungsi manajemen yang baik belum berjalan. 5). Masih lemahnya pengawasan sehingga pengelolaan harta benda wakaf tidak dapat dipertanggung jawabkan secara akuntabelitas. Untuk mengatasi problema pengelolaan wakaf perlu peningkatan pemahaman masyarakat baik tentang wakaf, diantaranya melalui pendidikan dan sosialisasi. Dilakukan pendataan wakaf secara baik dan teratur. Upaya peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia pengelolaan wakaf. Pengelolaan wakaf dengan manajemen modern dan dilakukan pengawasan yang baik. Diharapkan kepada nadzir wakaf, Kepala Kantor Urusan Agama, lembaga-lembaga pengelolaan wakaf untuk dapat memahami secara baik undang-undang wakaf dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wakaf serta memberikan pembinaan nadzir wakaf.

Kata Kunci: Problematika, Pengelolaan Wakaf, Lembaga wakaf.

The Problems of Waqf Management in Langsa City (Study on Waqf Management Institutions)

Rohana, 2022, The Problems of Waqf Management in Langsa City (Study on Waqf Management Institutions)

Abstract

Waqf is a potential source of wealth for Muslims, useful for the interests of religion and society. If it is being managed productively, it can develop and prosper the lives of the people. This study aims to figure out the existence of waqf management institutions in Langsa City, the problems in waqf management and solutions to the problems faced. Using quality method with descriptive approach, phenomenological data type, obtained by observation, interview and documentation study. Data analysis was carried out systematically, organized into categories by describing into units to develop patterns, studied, analyzed to draw a conclusion.

The results of the study show that the existence of waqf management institutions in Langsa City has not run effectively as expected, because waqf cannot be managed properly and productively, the waqf management has not been able to improve the welfare of the people. There are several problems in waqf management, namely: 1). The low level of people's understanding of waqf, both caused by internal community factors, such as: there is still a lack of people's interest in waqf, lack of motivation, as well as individual factors from the community itself on the development of waqf, as well as external factors, environmental influences, education and information regarding waqf in the development of waqf in society is not developed well. 2) The data collection of waqf is not regular, there are still waqf assets that do not have AIW and certificates, and there are waqf assets that have been transferred to third parties who are not entitled to them. 3). Human Resources (HR) management is not professional, waqf assets have not been developed productively for the progress of society. 4). Traditional massive management, the functions good management have not run. 5). There is still weak supervision so that the management of waqf assets cannot be guaranteed with accountability. To overcome the problem of waqf management, it is necessary to increase people's understanding about waqf, such as through education and socialization. The waqf data collection is carried out properly and regularly. Efforts to improve the competence and quality of waqf management human resources. The Waqf management with modern management and good supervision. It is hoped that the nadzir of waqf, the head of the Office of Religious Affairs, and waqf management institutions will be able to understand the waqf law and expose people's understanding of waqf and provide guidance for the nadzir of waqf.

Keywords: *Problematics, Waqf Management, Waqf Institutions.*

مشاكل إدارة الوقف بمدينة لانجسا (دراسات حول مؤسسات إدارة الوقف)

Rohana, 2022. مشاكل إدارة الوقف بمدينة لانجسا (دراسات حول مؤسسات إدارة الوقف).

الملخص

الوقف مصدر ثروة محتمل للمسلمين ، ومفيد لمصالح الدين والمجتمع ، إذا أدير بشكل منتج يمكنه تطوير حياة الناس وازدهارها. تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على وجود مؤسسات إدارة الوقف في مدينة لانجسا ، والمشكلات في إدارة الوقف ، وحلول المشكلات التي تواجهها. استخدام أسلوب الجودة مع المنهج الوصفي ونوع البيانات الظاهرية التي تم الحصول عليها بالملاحظة والمقابلة ودراسة التوثيق. تم إجراء تحليل البيانات بشكل منهجي ، وتم تنظيمه في فئات من خلال الوصف في وحدات لتطوير الأنماط ، ودراستها ، وتحليلها للوصول إلى استنتاج.

تظهر نتائج الدراسة أن وجود مؤسسات إدارة الوقف في مدينة لانجسا لم يتم بشكل فعال كما هو متوقع ، لأن الوقف لا يمكن إدارته بشكل صحيح ومنتج ، ولم يكن الوقف المدار قادرًا على تحسين رفاهية الناس. توجد عدة مشاكل في إدارة الوقف ، وهي: 1. انخفاض مستوى الفهم العام للوقف ، الناجم عن عوامل المجتمع الداخلية ، مثل: لا يزال هناك نقص في الاهتمام العام بالوقف ، ونقص الحافز ، وكذلك العوامل الفردية من المجتمع نفسه على تطوير الوقف ، مثل وكذلك العوامل الخارجية ، والتأثيرات البيئية ، والتعليم والمعلومات المتعلقة بالوقف في تطوير الوقف. لم يتطور المجتمع بشكل جيد. 2. جمع بيانات الوقف غير منتظم ، ولا تزال هناك أصول وقيمة ليس لها شهادات وبيانات ذاتية ، وهناك أصول وقيمة تم نقلها إلى أطراف ثالثة غير مستحقة لها. 3. إدارة الموارد البشرية ليست مهنية بعد ، ولم يتم تطوير أصول الوقف بشكل منتج لتقديم المجتمع. 4. الإدارة التقليدية الضخمة ، وظائف الإدارة الجيدة لم تعمل. 5. لا يزال هناك إشراف ضعيف بحيث لا يمكن المحاسبة على إدارة أصول الوقف بطريقة مسؤولة. للتغلب على مشكلة إدارة الوقف ، من الضروري زيادة فهم الجمهور للوقف ، بما في ذلك من خلال التعليم والتنشئة الاجتماعية. يتم جمع بيانات الوقف بشكل صحيح ومنتظم. جهود لتحسين كفاءة وجودة الموارد البشرية لإدارة الوقف. إدارة الوقف بإدارة حديثة وإشراف جيد. من المأمول أن يكون نذير الوقف ، رئيس مكتب الشؤون الدينية ، ومؤسسات إدارة الوقف قادرين على فهم قانون الوقف بشكل جيد وزيادة الفهم العام للوقف وتقديم التوجيه لنظير الوقف.

الكلمات البالة: إشكاليات ، إدارة الوقف ، مؤسسات الوقف.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)

ط	Tā	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah I	I	I
ـُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَا	fathah dan ya	Ai	a dan i
يَاو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba	=	كَتَبَ
Fa'ala	=	فَعَلَ
Zakira	=	زَكَرَ
Yazhabu	=	يَذْهَبُ
سَنَلَا	=	سَنَلَا
Kaifa	=	كَيْفَ
Haula	=	هَوَّلَا

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / آي	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
إِي	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
أُو	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla	=	قَالَ
Ramā	=	رَمَى
Qīla	=	قِيلَ
Yaqūlu	=	يَقُولُ

4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Rauḍah al-Aṭfal	=	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
Rauḍhatul aṭfal	=	رَوْضَاتُ الْأَطْفَالِ
al-Madīnah al-Munawwarah	=	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ḵabbana	=	رَبَّنَا
Nazzala	=	نَزَّلَ
al-Birr	=	الْبِرُّ
al-Ḥajj	=	الْحَجُّ
Nu'imma	=	نُعْمٌ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ج/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu	=	الرَّجُلُ
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	الشَّمْسُ
al-Qalamu	=	القَلَمُ
al-Badī'u	=	البَدِيعُ
al-Jalālu	=	الْجَلَالُ

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuzūna	=	تَأْخُذُونَ
an-Nau'	=	النَّوْءُ
Syai'un	=	شَيْءٌ
Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أَمِرْتُ

Akala = أكل

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
Fa aflu al-kaila wa al-mīzān	إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ
Fa aful- kaila wa-mīzān	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمَرْسَاهَا
Ibrāhīm al-Khalīl	وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكِيمٌ غَبِيرٌ
Ibrāhīm al-Khalīl	وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكِيمٌ غَبِيرٌ
Bismillāhi majreḥā wa mursāhā	وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكِيمٌ غَبِيرٌ
Walillāhi 'alan-nāsi ḥijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā	
Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā	

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Wa mā Muhammadun illa rasūl	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan	إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا
Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur'an	شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
Syahru Ramadanal-lazī unzila fihil-Qur'an	وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ
Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn	
Alhamdu lillāhi rabb al-'ālamīn	

Alhamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

Naṣrun minallāhi wa fathūn q^{arīb}

Lillāhi al-amru jamī‘an

Lillāhil-amru jamī‘an

Wallāhu bikulli syaiin ‘alīm

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

بِهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt. yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia kepada kita dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Selawat dan salam dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. yang telah menunjuki kita kepada jalan kebenaran, menyelamatkan hidup di dunia dan menuju kesejahteraan di akhirat. Sudah merasakan kebahagiaan dan kegembiraan tersendiri karena tesis ini telah dapat diselesaikan dengan baik, yang merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana IAIN Langsa.

Dalam upaya penyelesaian tesis ini, mengalami beberapa kendala dan hambatan, namun setelah menerima berbagai bantuan, bimbingan, dan dukungan motifasi dari berbagai pihak, diantaranya dari pengelola Pascasarjana, dosen, suami, keluarga, teman-teman dan dari semua pihak tidak mungkin disebutkan satu-persatu, hambatan dan kendala tersebut dapat diatasi dengan baik. Kendati demikian, tanpa mengurangi nilai dan penghormatan, maka penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak, yaitu:

1. Persembahkan do'a kepada almarhum Abah Zukifli Ismail dan Ibunda Siti Keumala, yang dengan semangat dan kegigihannya telah sampai membimbing, mendidik penulis sampai jenjang S1, sebagai cikap bakal, untuk beribadah, pengabdian, bekerja dan melanjutkan kejenjang Pascasarjana (S2).
2. Persembahkan do'a kepada Ayah Mertua Ibrahim Ahmad dan Ibu Mertua Ramlah Ahmad, yang telah memberikan bimbingan dan semangat kepada penulis, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menempuh pendidikan sampai selesai tesis ini.
3. Rektor, Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, dosen, tenaga kependidikan dan seluruh sivitas akademika Pascasarjana IAIN Langsa, yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas dan proses pendidikan penulis hingga dapat diselesaikan semua beban akademik.

4. Bapak Dr. Zulkarnain, MA. dan Bapak Dr. Junaidi, M. Ed., selaku pembimbing pertama dan pembimbing kedua telah menyisihkan waktu untuk berkonsultasi, membimbing, mengarahkan dan memeberikan saran-saran kepada penulis sampai dapat diselesaikan tesis ini dengan baik.
5. Kepada Abangda Dr. H. Basri, MA., selaku suami tercinta, dengan kesetiaan dan ketulusan hati turut mendampingi, memberikan motivasi, mendiskusikan berbagai persolan dalam pendidikan, sehingga dapat menambahkan semangat, kegigihan dan keseriusan penulis dalam menyelesaikan pendidikan pada PPS IAIN Langsa.
6. Ananda Dhiaurrahmah, Muhammad Naufal, Annisaturrahmah, dan Nauraturrahmah, dengan cara tersendiri telah memberikan gairah, semangat, kebahagiaan, dan kesungguhan untuk menyelesaikan pendidikan pada waktu yang ditentukan.
7. Kepada semua Kakanda, adinda dan seluruh ahli famili yang ikut memberi andil kepada penulis menurut pola, gaya serta karakter mereka masing-masing untuk menumbuhkan keyakinan yang semakin tinggi terhadap kesuksesan pendidikan penulis.
8. Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Langsa, Ketua Baitul Mal Kota Langsa, Ketua BWI Kota Langsa, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Lama, kepada para informen, kepada teman-teman dan semua pihak yang telah mencurahkan perhatian dan dukungan kepada penulis dalam menempuh pendidikan sampai dengan selesai.

Atas segala sumbangsih, bantuan dan perhatian tersebut baik moril maupun materil, penulis serahkan kepada Allah seraya berdo'a semoga menjadi amal kebaikan di hari kemudian nanti. Penulis sangat menyadari, pembahasan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan harapan, hal ini disamping keterbatasan data yang diperoleh, waktu yang tersedia, juga keterbatasan ilmu yang dimiliki penulis. Untuk itu saran dan perbaikan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun

dengan hati yang ikhlas dan dada yang lapang selalu dinantikan demi melengkapi dan kesempurnaan tulisan ilmiah dalam bentuk tesis ini untuk masa akan datang.

Demikian, dengan segenap upaya yang telah dilakukan. Tidak ada daya yang lain selain upaya melanjutkan persembahan diri kepada Allah Swt. dan menyerahkan kepada sidang pembaca, atas segala kekurangan yang terkandung di dalamnya, mudah-mudahan tidak mengurangi arti dalam memberikan sumbangan pemikiran untuk membangun khazanah keilmuan dalam bidang wakaf. Akhirnya kepada Allah jualah mohon petunjuk, karena dengan hidayah-Nya, kebenaran itu dapat ditemukan. Semoga tesis ini dapat berguna dalam mengemban tugas kekhalfahan di muka bumi ini, Aamiin.

Langsa, Agustus 2022

Penulis,

Rohana.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DIREKTUR	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Pembatasan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teori	7
F. Metode Penelitian.....	12
BAB II : LANDASAN TEORI.....	20
A. Pengertian Wakaf	20
B. Dasar Hukum Wakaf.....	23
C. Rukun dan Syarat Wakaf	29
D. Tujuan dan Fungsi Wakaf.....	33
E. Pengelolaan Wakaf	35
F. Penelitian yang Relevan.....	29
BAB III : PENGELOLAAN WAKAF DI KOTA LANGSA	43
A. Baitul Mal	43
B. Badan Wakaf Indonesia (BWI).....	51
C. Kantor Kementerian Agama Kota Langsa	58

BAB IV : PROBLEMATIKA PENGELOLAAN WAKAF DI KOTA LANGSA	69
A. Rendahnya Pemahaman Masyarakat.....	69
B. Pendataan Objek Wakaf yang Belum Baik.....	74
C. Rendahnya Kualitas SDM Pengelola.....	77
D. Manajemen Belum Profesional	78
E. Lemahnya Sistem Pengawasan	80
BAB V : ANALISIS SOLUSI TERHADAP PROBLEMA PENGELOLAAN WAKAF	83
A. Peningkatan Pemahaman Wakaf Bagi Masyarakat.....	83
B. Pendataan Objek dan Tata Kelola Wakaf yang Profesional	86
C. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas.....	89
D. Pengelolaan dengan Manajemen Modern	91
E. Pengawasan yang Baik.....	95
BAB VI : PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran-Saran	98
DAFTAR KEPUSTAKAAN	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

No.		Hal.
1.	Tabel 3.1 Problematika pengelolaan wakaf pada Baitul Mal Kota Langsa	50
2.	Tabel 3.2 Problematika pengelolaan wakaf pada BWI Kota Langsa	57
3.	Tabel 3.3 Data tanah wakaf Kota Langsa yang memiliki Sertifikat tahun 2021	65
4.	Tabel 3.4 Data tanah wakaf Kota Langsa yang belum Sertifikat tahun 2021	66
5.	Tabel 3.5 Problematika pengelolaan tanah wakaf pada Kemenag Kota Langsa	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan dan lahir ke dunia ini dengan tujuan untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq yaitu Allah Swt. Keseluruhan aktifitas yang dilakukan manusia, baik sikap hidup dan kehidupan manusia secara pribadi, maupun aktifitas dalam kehidupan bermasyarakat merupakan sebagai kesatuan makhluk pada umumnya dalam pengabdian diri kepada Khaliq. Implementasikan ibadah yang dipraktekkan dan dimanifestasikan dalam kehidupn sehari-hari adalah bentuk pengabdian yang dilakukan dengan potensi diri manusia beserta segala apa yang dimilikinya. Dalam agama Islam berbagai bentuk ibadah dapat dilaksanakan oleh manusia dalam mengabdikan diri kepada Allah Swt. baik dalam bentuk pengabdian badan, seperti shalat, puasa atau juga dalam bentuk pengabdian harta berupa pengorbanan harta yang kita miliki, seperti harta benda, ilmu pengetahuan, zakat, shadaqah, mengajar atau memberi ilmu disamping ada juga secara bersama, badan dan harta, seperti puasa dan haji. Diantara ibadah dalam bentuk pengorbanan harta adalah menyerahkan sejumlah harta kekayaan yang kita miliki untuk kepentingan kemanusiaan, kemasyarakatan, dan keagamaan yang telah diatur oleh syari'at Islam adalah wakaf. Dalam perundang undangan Indonesia, dan seterusnya disebut wakaf.¹

Pengelolaan harta wakaf yang baik dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat karena memiliki sumber harta kekayaan umat Islam yang kuat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kedudukan wakaf dalam Islam merupakan pekerja mulia yang besar pahala di sisi Allah Swt. Wakaf termasuk amalan utama yang sangat dianjurkan dalam Islam rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt. Pada masa awal-awal Islam wakaf disyariatkan oleh Nabi dan menyerukannya karena kecintaan beliau kepada orang-orang fakir, miskin dan kepada orang yang

¹Usman Suparaman, *Hukum Perwakafan di Indonesia, Cet. II*, (Jakarta; Darul Ulum Press, 1999), h. 2.

mebutuhkannya. Dalam perkembangan sekarang diantara banyak perolehan atau peralihan hak dari milik tertentu kepada kepentingan umum (agama) yang dikenal dalam hukum Islam, maka ternyata wakaf mendapat tempat pengaturan secara khusus diantara perangkat perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini berbentuk peraturan pemerintah. Dengan demikian wakaf merupakan salah satu lembaga Islam yang mengelola harta untuk kepentingan agama dan secara konkrit diatur pengelolaannya dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Karena itu sangat penting dan menarik untuk menelaah lebih lanjut dengan coba menelusuri kenyataan atau praktek yang terjadi.²

Dalam Islam wakaf terdapat perbedaan dengan sedekah biasa, sekalipun sama-sama menyerahkan harta kejalan agama, karena wakaf memberi manfaat dan ganjaran yang besar kepada sipewakaf. Karena konsep jariyah dengan pahala yang terus mengalir selama masih memberikan manfaat dalam kegunaannya. Selain itu, wakaf juga memberi manfaat kepada masyarakat untuk mencapai kemajuan. Secara historis telah terbukti, wakaf memberikan kontribusi terhadap umat Islam, dengan wakaf umat Islam dapat maju, bahkan sampai beberapa dekade setelahnya hasil wakaf masih memberikan manfaat. Manfaat wakaf yang sudah lama dilaksanakan tapi masih dapat dirasakan sekarang diantaranya Universitas al-Azhar, Masjid al-Nabawi, dan banyak lembaga-lembaga lain dari wakaf yang tetap masih memberikan manfaat. Jika kesadaran orang-orang dahulu menginspirasi sekarang dalam mewakafkan hartanya, berarti mereka membuka peluang dan jalan untuk kemajuan Islam. Hal ini semakin memperlihatkan bahwa wakaf dapat memfasilitasi semua jalan untuk mencapai kemajuan Islam.³

Dalam kajian fiqh, wakaf mempunyai dua makna penting, yaitu pertama Wakaf dapat diposisikan sebagai amal jariyah setelah harta yang wakafkan dapat dijadikan aset publik dan dipastikan untuk tujuan kemashlatan umat. Sedangkan yang kedua wakaf tidak bernilai amal jariyah sampai pemanfataannya secara produktif dapat berkembang dan bermanfaat tanpa menggerus habis aset pokok wakaf. A. Mannan menjelaskan bahwa persoalan yang esensial wakaf adalah

²Ghazali Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 176.

³*Ibid.*, h. 181.

keputusan untuk tidak menggunakan aset yang telah diwakafkan agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan permanen untuk kesejahteraan masyarakat luas.⁴

Sistem perwakafan terus saja dilaksanakan oleh negara-negara Islam, termasuk juga Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan wakaf di negara-negara Islam diterima untuk menjadi bagian dari hukum adat bangsa Indonesia. Apalagi di Indonesia banyak sumber daya wakaf, baik wakaf benda bergerak atau tidak bergerak. Di negara-negara Islam lainnya, wakaf mendapat perhatian yang serius, sehingga wakaf menjadi amal sosial, yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat umum. wakaf akan terus mengalami perkembangan dengan berbagai inovasi yang signifikan seiring dengan perubahan zaman, Indonesia menaruh perhatian yang serius terhadap wakaf.⁵

Eksistensi wakaf juga terbukti banyak membantu pengembangan ilmu pengetahuan dengan menyediakan fasilitas-fasilitas kesehatan dan pendidikan. Dalam bidang kesehatan, wakaf tidak hanya memfasilitas penyediaan obat-obatan kepada manusia, tetapi juga untuk hewan. Memang wakaf tidak langsung menyediakan obat-obatan, namun dari hasil pengelolaan aset wakaf dapat digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa dan rumah sakit untuk melakukan penelitian terhadap penyakit atau kebutuhan obat tertentu. Misalnya, Universitas al- Azhar Kairo (Mesir) yang dibiayai dana hasil pengelolaan aset wakaf. bahkan pada abad keempat hijriyah, rumah sakit anak yang didirikan di Istambul Turki dananya berasal dari pengelolaan aset wakaf. di Spanyol, fasilitas rumah sakit yang melayani baik muslim atau non muslim, juga berasal dari aset wakaf.⁶

Sebagai salah satu lembaga sosial Islam, wakaf erat kaitannya dengan sosial ekonomi masyarakat. Walaupun wakaf merupakan lembaga Islam yang hukumnya sunah, namun lembaga ini dapat berkembang dengan baik di beberapa negara misalnya, Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Bangladesh, Emirat Arab, dan

⁴Budi Utomo Setiawan, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 148.

⁵Direktur Pemberdayaan wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan wakaf, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h. 15.

⁶M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai*, (Depok, Ciber Dengan PKTTI UI), h. 12.

lain-lain. Hal ini barangkali karena lembaga wakaf ini dikelola dengan manajemen yang baik sehingga manfaatnya dapat dirasakan bagi pihak-pihak yang memerlukannya. Di Indonesia sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memerlukan termasuk fakir miskin. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan keagamaan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal diatas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif maka wakaf sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat tidak akan dapat terealisasi secara optimal. Agar wakaf di Indonesia dapat memberdayakan ekonomi umat perlu dilakukan paradigma baru dalam pengelolaan wakaf.⁷

Begitu pentingnya wakaf untuk memberdayakan masyarakat maka undang-undang wakaf yang mendukung pengelolaan wakaf secara produktif sangat diperlukan. Dalam undang-undang wakaf tersebut sudah dimasukkan rumusan konsepsi fikih wakaf baru di Indonesia yang antara lain meliputi benda yang diwakafkan, peruntukan wakaf, sighth wakaf baik untuk benda tidak bergerak maupun benda bergerak seperti uang dan saham. Kewajiban dan hak nadzhir wakaf dan lain-ain yang menunjang pengelolaan wakaf produktif. Benda wakaf yang diatur dalam undang-undang tentang wakaf itu tidak hanya dibatasi pada benda tidak bergerak saja, tetapi juga benda- benda bergerak lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Dalam rangka pengelolaan dan pengembangan wakaf inilah perlunya pembinaan nadzir. Untuk itu di dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf diamanatkan perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Salah satu tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia adalah melakukan pembinaan terhadap nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf akuntabilitas.

Melihat berbagai pernyataan diatas, jelas bahwa kita telah banyak ketinggalan dalam hal pengelolaan wakaf. Oleh karenanya, ini adalah merupakan

⁷Mahfud Rois, *Al-Islam Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 171.

pekerjaan besar yang harus segera ditangani oleh semua pihak. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama perlu segera menata kelembagaan dan perundang-undangan wakaf ini. Para cendekiawan muslim dan para ulama perlu segera melakukan aksi-aksi yang bisa mendorong wacana mengenai wakaf ini lebih bergema sehingga nantinya mendapat sambutan yang positif dari masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk melakukan wakaf, yang sebenarnya dahulu telah menjadi tradisi dari nenek moyang kita, Perlu dihidupkan kembali melalui berbagai himbauan, ajakan, seminar, studi, dan sebagainya.⁸

Di dalam hukum Islam dikenal banyak cara untuk mendapatkan hak atas tanah. Perolehan dan peralihan hak atas tanah dapat terjadi antara lain melalui: jual beli, tukar menukar, hibah, infak, sedekah, wakaf, wasiat, *ihyaul mawat* (membuka tanah baru). Diantara banyak titel perolehan atau peralihan hak yang dikenal dalam hukum tersebut, maka ternyata wakaf mendapat tempat pengaturan secara khusus diantara perangkat perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini berbentuk peraturan pemerintah. dengan demikian wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam yang mempunyai titik temu secara konkrit dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Karena itu sangat menarik untuk menelaah masalah ini lebih lanjut dengan coba menelusuri lembaga-lembaga pengelolaan wakaf dalam pengelolaan wakaf yang sangat berperan dalam pemberdayaan wakaf. Dalam sejarah, wakaf telah berperan dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Dalam konteks Kota Langsa sebagai daerah yang menyelenggarakan syariat Islam tentu kesadaran masyarakat untuk mewakafkan hartanya masih dapat dikategorikan banyak. Masih ada di tiap-tiap kampung yang bersedia mewakafkan hartanya untuk masjid maupun lembaga pendidikan. Hal ini tentunya akan membutuhkan penanganan serius dari pemerintah Kota Langsa dalam pengelolaannya. Dari gambaran peran, fungsi dan aktifitas yang terlihat pada lembaga-lembaga pengelolaan wakaf di Kota Langsa belum maksimal dalam pengelolaan wakaf. Fungsi wakaf untuk mensejahterakan umat tidak tercapai,

⁸*Ibid.*, h. 173.

wakaf hanya dipahami sebatas kepemilikan masjid dan lembaga pendidikan. Bahkan di kalangan masyarakat Langsa sering memahami wakaf secara kaku. Misalnya, kasus disalah satu kampung Kota Langsa, masyarakat masih mempertahankan bangunan masjid di tanah wakaf, padahal pembangunan masjid sudah dipindahkan ke lokasi lainnya.⁹ Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih lanjut dalam bentuk tesis yang berjudul: “Bagaimana Problematika Pengelolaan Harta Wakaf di Kota Langsa (Studi pada lembaga-Lembaga pengelolaan wakaf)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah adalah:

1. Bagaimana pengelolaan wakaf pada lembaga wakaf di Kota Langsa?
2. Bagaimana problema dalam pengelolaan harta wakaf di Kota Langsa?
3. Bagaimana solusi terhadap problema Pengelolaan harta wakaf di Kota Langsa?

C. Pembatasan Masalah

Penelitian tesis ini merupakan penelitian lapangan yang fokus menelaah tentang lembaga-lembaga pengelolaan wakaf di Kota Langsa. Judul yang diangkat dalam tesis untuk mendekati penelitian dari aspek problema yang dihadapi serta solusi terhadap problema dimaksud. Agar kajian ini tidak meluas pada berbagai lembaga pengelaloaan wakaf, maka perlu membatasi agar arah lebih fokus kepada tiga lembaga pengelola wakaf sebagai sasaran penelitian yaitu Baitul Mal Kota Langsa, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Langsa dan Kementerian Agama Kota Langsa.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan merupakan sasaran kongkrit yang akan dicapai, untuk itu dalam pelaksanaan penelitian ini perlu dijelaskan tujuan yang ingin dicapai yang dinyatakan secara tepat, jelas dan tegas, sehingga menjadi semakin terarah dalam

⁹ Observasi tentang Fenomena Pewakafan tanah Masjid

melakukan penelitian yang akan memberikan jawaban kongkrit terhadap isu yang dijadikan masalah penelitian.

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengelolaan harta wakaf pada lembaga wakaf di Kota Langsa.
- b. Untuk mengetahui problema lembaga pengelolaan wakaf Kota Langsa.
- c. Untuk mengetahui solusi terhadap problema dalam pengelolaan wakaf di Kota Langsa.

2. Kegunaan Penelitian

Dapat dijadikan bahan bacaan atau sebagai penambah pengetahuan tentang wakaf dan problema pengelolaan yang dihadapi oleh lembaga pengelolaan wakaf, hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya, terutama yang mengkaji topik yang sama serta menjadi perbendaharaan bagi lembaga pengelolaan wakaf dalam mencari solusi dan alternatif pemecahan masalah-masalah pengelolan wakaf selama ini.

E. Kerangka Teori

Pola wakaf di Indonesia sejak dari masa-masa awal sampai era sekarang adalah wakaf yang bertujuan dan berorientasi kepada pemahaman wakaf yang menempatkan sebagai ajaran Islam murni dalam pengertian sebagai ibadah semata, tanpa makna sosial dan ekonomi, pada dasarnya bisa juga digunakan dalam tatanan sosial, pengelolaan harta wakaf secara efektif dan produktif dengan tujuan mengambil kemanfaatan yang lebih luas dan lebih nyata untuk berbagai bentuk kepentingan masyarakat banyak.¹⁰ Wakaf menurut bahasa mempunyai arti menahan untuk berbuat, membelanjakan. Istilah wakaf dari bahasa Arab, yaitu dari kata “*waqafu, kadzaa*” dan artinya adalah aku menahan, selanjutnya kalimat *auqafuhu* (aku mewakafkan) hanya diucapkan dalam bahasa Arab dialek Tamimi,

¹⁰ Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan)*, c. I, (Yogyakarta: Pustaa Pelajar, 2007), h. 174.

yang digunakan oleh orang-orang awam saja.¹¹ Dalam terminology hukum Islam, kata wakaf sering diartikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan harta kekayaan seseorang untuk dimanfaatkan dan digunakan untuk tujuan amal. Sedangkan definisi wakaf menurut bahasa adalah menahan harta dan memanfaatkan hasilnya di jalan Allah dengan maksud amal kebajikan sesuai dengan tujuan wakaf, harta setelah dijadikan wakaf hanya untuk keperluan agama semata.¹² Pemaknaan Wakaf menurut Imam Nawawi mengartikan wakaf secara etimologis dengan *al habs* (menahan) dan secara terminologis “memelihara kelestarian harta yang potensial untuk dimanfaatkan dengan cara menyerahkan pengelolaannya kepada pihak yang berwenang”.¹³ Pengertian wakaf sebagaimana dimaksud memberi pemahaman kepada harta wakaf benda tidak bergerak yang banyak dilaksanakan oleh mayoritas masyarakat Islam Indonesia, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan tanah milik, wakaf didefinisikan dengan “perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama lamanya sesuai dengan ajaran Agama Islam.”¹⁴

Definisi wakaf yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 memperlihatkan tiga hal yaitu : *Wakif* atau pihak yang mewakafkan secara perorangan atau badan hukum seperti perusahaan atau organisasi kemasyarakatan; Pemisahan tanah milik belum menunjukkan pemindahan kepemilikan tanah milik yang diwakafkan. Meskipun demikian, dengan melihat durasi yang ditetapkan, yaitu dilembagikan untuk selama-lamanya, ketentuan ini menunjukkan bahwa benda yang diwakafkan sudah berpindah kepemilikannya, dari milik perorangan atau badan hukum menjadi milik umum dan; Tanah wakaf digunakan untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam,

¹¹ Wahbah, Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., jilid 4, (Depok: Gema Insani, 2017). h. 269.

¹² Dini Handayani, *Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, (Banten: Dinas Pendidikan Propinsi Banten, 2011). h. 23.

¹³ Muhammad Azam Abdul Azis, *Fuqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam, Cet. II*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 395.

¹⁴ Dirjen Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI., UU RI. No. 41 Tahun 2004, *Tentang Wakaf*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, 2004), h. 3.

Pengertian ini sesuai dengan pendapat Adijani Al-Alabij mengatakan, wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan dan merusakkan benda (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan.¹⁵ Dengan demikian wakaf merupakan penyerahan suatu hak milik yang dapat bertahan lama zat harta benda tersebut kepada nadzir sebagai pemelihara (pengurus wakaf) atau kepada lembaga sebagai Badan pengelolaan Wakaf untuk dikelola yang hasil atau manfaatnya digunakan untuk kepentingan agama dan kesejahteraan umum.

Kebijakan wakaf di Indonesia diatur dalam aspek hukum yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana produk wakaf merupakan kebijakan pasti dan kepercayaan publik serta dilindungi atas aset masyarakat. Pentingnya undang-undang ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Pranata keagamaan ini memiliki potensi dan manfaat yang sangat besar untuk tujuan kepentingan agama dan kesejahteraan umat, maka perlu dikelola secara efektif dan efisien. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut menjadi Dasar Hukum perwakafan di Indonesia. Sementara ketentuan pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah dan peraturan menteri terkait serta ketentuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, kelompok orang, atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Agama Islam. Definisi wakaf yang terdapat dalam KHI memperlihatkan adanya perluasan pihak yang mewakafkan atau *wakif*. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan tanah milik, pihak *wakif* yang dinyatakan secara eksplisit hanyalah dua, yaitu perorangan dan badan hukum, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, pihak *wakif* atau yang mewakafkan bisa tiga yaitu perorangan, sekelompok orang dan badan hukum. Dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, dilarang melakukan perubahan harta benda wakaf kecuali ada izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.

¹⁵ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam teori dan Praktek*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 25.

Undang-undang Nomor 41 tahun Tentang Wakaf dalam pasal 1 ayat(1) menyebutkan bahwa: “wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.“Pengertian yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun tentang Wakaf menjelaskan harta benda wakaf baik yang bergerak maupun tidak bergerak agar dapat dikelola untuk pemanfaatan sesuai dengan tujuan wakaf. Perjalanan panjang munculnya wakaf benda bergerak dalam perundang-undangan di Indonesia sebagai indikasi adanya perubahan kebudayaan dari aspek pemikiran dan pemahaman konsep wakaf serta implementasinya, untuk itu pengelolaan wakaf dilakukan dengan baik dan profesional dengan mempertingkan azas-azas, yaitu:

1. Azas keberlangsungan manfaat.

Dalam pengelolaan wakaf mengarahkan kepada keberlangsungan manfaat bagi umat, secara substansi harta wakaf tidak semata-mata pada pemeliharaan benda wakaf, memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan tersebut.¹⁶ Pengelolaan harta wakaf akan lebih penting manfaat dari pada benda tersebut secara keberlanjutan untuk kepentingan agama, pendidikan dan masyarakat secara umum. Wakaf membuka peluang untuk menciptakan investasi dibidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial.¹⁷

2. Azas pertanggungjawaban.

Dalam pengelolaan wakaf bentuk dari pertanggungjawaban adalah dapat mengelolan secara baik dan sungguh-sungguh, baik pertanggungjawaban kepada Allah Swt., tanggung jawab kelembagaan, tanggung jawab dengan ketentuan yang berlaku serta tanggung jawab moral kepada masyarakat, pengelolaan dengan

¹⁶ Abdul Ghofur Ansari, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), h. 35.

¹⁷ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 5.

sebuah proses dan memotivasi agar semua dapat dijalankan dan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.¹⁸

3. Azas profesional manajemen.

Manajemen perwakafan sangat urgen dalam pengelola wakaf dan posisi mendasar akan menentukan benda wakaf tersebut kepada tujuan dan manfaatnya, maka profesional manajemen pengelolaan wakaf, mengikuti sifat-sifat yang ada pada Nabi Muhammad Saw., yaitu: Amanah, shiddiq, fathanah dan tabligh. Pada dasarnya wakaf menurut hukum dan peraturan perundang-undangan memiliki aspek prosedur dan admintrasi.¹⁹ Pengelolaan dimaksud merupakan unsur profesional dan manajemen wakaf, pengelolaan dengan profesional penting untuk mencapai tujuan dan manfaat wakaf yang maksimal, sesuai dengan ajaran Islam, profesional manajemen memiliki standar operasional dengan lima fungsi utama manajemen operasional yaitu proses, kapasitas, sediaan (*inventory*), tenaga kerja dan mutu.²⁰

4. Azas keadilan sosial.

Keadilan merupakan legalitas agama dalam menjalankan amanah, penegakan keadilan dalam Islam merupakan hal yang mendasar dan menjadi prioritas utama bagi masyarakat, maka dalam pengelolaan wakaf diperlukan keadilan dalam bentuk mendermakan harta untuk kebaikan masyarakat. Diantara aspek sosial juga penting dalam pemanfaatan wakaf adalah diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.²¹ Dalam konteks keadilan wakaf dapat berfungsi sosial dan pemberdayaan yang produktif dengan pola manajemen wakaf yang terintegratif, atas kesejahteraan nadzir serta transformasi dan tanggung jawab.²² Hal tersebut mendorong ikatan sosial yang bermoral tinggi dalam masyarakat melalui lembaga pengelolaan wakaf yang baik.

¹⁸ Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir TerupakanI)*, c. I, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2007), h. 177.

¹⁹ Nur Fadhilah, "Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Ahkam Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10, No, 1, Juli 2005, h. 1.

²⁰ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma baru*, h. 108.

²¹ Agustiano, *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat*, (jakarta: Niriah, 2008), h. 77.

²² Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), h. 35.

Undang-undang perwakafan bertujuan agar wakaf dapat dikelola secara produktif, karena wakaf memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang sangat tinggi. Pengelolaan yang efektif dan efisien untuk membangun partisipasi masyarakat terhadap wakaf dan mendorong pengelola wakaf baik nadzir maupun lembaga pengelolaan wakaf secara produktif, amanah, profesional dan transparan sehingga terwujud pemberdayaan umat Islam melalui pengembangan harta wakaf dengan pengelolaan yang baik. Menurut Saefuddin, ada lima prinsip pengelolaan yang baik harus dijalankan untuk mendapatkan manfaat dan kemajuan dari pengelolaan dimaksud, yaitu: *Transparansy, Accountability, Responsibility, Independensy, dan Fairness*.²³ Pengelolaan wakaf dalam upaya pemberdayaan dan meningkatkan nilai tambah aset wakaf, serta mensejahterakan umat, nadzir dan badan pengelola harta wakaf harus dapat menjalankan prinsip-prinsip tersebut secara baik.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip, suatu penyelidikan yang sangat cerdas untuk menetapkan sesuatu. Banyak para ilmuwan terkemuka yang memberikan tanggapan tentang definisi penelitian, diantaranya:²⁴ Hillway (1956) dalam bukunya *introduction to research* mengatakan, bahwa penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap permasalahan tersebut. Whitney (1960) dalam bukunya *The Element of Research* menyatakan, disamping untuk memperoleh kebenaran, kerja menyelidik harus dilakukan secara sungguh-sungguh dalam waktu yang lama. Jhon (1949) penelitian adalah suatu pencarian fakta menurut metode objektif yang jelas untuk menentukan hubungan antar fakta dan menghasilkan dalil atau hukum. Dewey (1935) penelitian adalah transformasi yang terkendalikan atau terarah dari situasi

²³ Saefuddin, *Prinsip Good Corporate Governance*, (BPKP: Dalam Pengembangan GCG).

²⁴ Arfa faisal Ananda Marpaung Watni, *Metodologi penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 12.

yang dikenal dalam kenyataan dan hubungannya, seperti mengubah unsur dari situasi orisinal menjadi suatu keseluruhan yang bersatupadu.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif *deskriptif* yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti. Sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui Problema Pengelolaan Wakaf pada lembaga Pengelolaan Wakaf di Kota Langsa. Menurut Bogdan dan Taylor metode kualitatif itu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.²⁵ Penelitian *deskriptif* bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat.

2. Jenis dan sumber data

Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan metode penelitian ini agar tidak menimbulkan kerancuan, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah,²⁶ dengan teknik pengumpulan data yang ada penulis berusaha menggali data-data mengenai Problematika Pengelolaan Wakaf pada Lembaga Pengelolaan Wakaf di Kota Langsa. Data dapat dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui pihak yang disebut sumber *primer*. Dan data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui pihak kedua atau tangan kedua disebut sumber *skunder*, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara kepada pihak lain tentang objek dan subjek yang diteliti, dan mempelajari dokumentasi-dokumentasi tentang objek dan subjek yang diteliti. Dari kedua sumber data tersebut, tentu saja sumber data *primer* lebih dapat dipertanggungjawabkan dari pada data yang didapat melalui sumber *skunder*.²⁷ Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat di

²⁵Meoleong, *Metode penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 5.

²⁶Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2008), h. 1.

²⁷Usman Husaini dan Setyadu Akbar Purnomo, *Pengantar Statistik Edisi II*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2012), h. 20.

peroleh jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data *primer* dan data *skunder*.²⁸

a. Data primer

Sumber data primer dalam penulisan ini adalah data-data yang didapatkan pada lembaga pengelolaan wakaf di Kota Langsa, yaitu: Baitul Mal Kota Langsa, Badan Wakaf Indonesia Kota Langsa dan Kementerian Agama Kota Langsa, baik yang didapatlan melalui observasi, wawancara dengan pengurus Badan Pengelolaan Waaf dan *nadzir*, studi dokumentasi serta beberapa buku- buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Adapun buku yang digunakan yaitu buku-buku tentang wakaf dan sistem pengelolaan wakaf serta pedoman pengelolaan yang digunakan Badan pengelolaan Wakaf Kota langsa

b. Data skunder

Data skunder merupakan data-data yang berkaitan dengan objek penelitian dan telah terdokumentasikan. Data-data tersebut di peroleh dari studi pustaka, baik dari lembaran resmi pemerintah, catatan, media masa, maupun dokomen-dokumen lain di lokasi penelitian yang dapat membantu dan mendukung penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Secara Fungsional kegunaan instrumen penelitian adalah untuk meperoleh data yang diperlukan ketika peneliti sudah menginjak pada langkah pengumpulan informasi dilapangan.²⁹ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara.

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya langsung kepada objek yang diteliti atau kepada perantara yang mengetahui persoalan dari objek yang diteliti. Alat-alat yang digunakan penulis dalam

²⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, (Suatu Pendekatan Praktik)*, Yoqyakarta, Rineka Cipta, 1998), h. 144.

²⁹Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompentesni dan Praktiknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 75.

wawancara adalah buku catatan, laptop dan kamera karena penulis menggunakan wawancara catatan lapangan. Hal ini bermanfaat untuk mencatat dan mendokumentasikan semua percakapan dengan sumber data, dimana kesemuanya telah digunakan setelah mendapat izin dari sumber data. Karena wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur. Wawancara dilakukan dengan responden yang telah ditetapkan berjumlah 8 (delapan) orang dengan rician sebagai berikut, yaitu: Pengurus Baitul Mal Kota Langsa 2 (dua) orang, Pengurus BWI Kota Langsa 1 (satu) orang, Kementerian Agama Kota Langsa 2 (dua) orang, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) 2 orang dan *Nadzir* Wakaf 1 (satu) orang.

b. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan atau observasi adalah cara pengumpulan data dengan terjun dan melihat langsung kelapangan untuk mengamati terhadap objek yang diteliti, yaitu : harta benda wakaf, Lembaga Pengelolaan Wakaf, Kantor PPAIW, dan sekretariat nadzir wakaf.

c. Dokumentasi

Analisis dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Nasution menyatakan bahwa dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengali atau mengambil data- data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip- arsip dari lembaga pengelolaan wakaf, Kantor PPAIW dan Sekretariat *Nadzir* Wakaf. Renier menjelaskan istilah dokumen dalam tiga pengertian (1) dalam arti luas, yaitu yang meliputi semua sumber, baik sumber tertulis maupun sumber lisan; (2) dalam arti sempit, yaitu yang meliputi semua sumber tertulis saja; (3) dalam arti spesifik, yaitu hanya yang meliputi surat-surat resmi dan surat- surat negara, seperti surat perjanjian, undang-undang, konsesi, hibah dan sebagainya.³⁰ Dokumentasi dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data

³⁰Gunawan Imam, *Metode penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, Jakarta: Bumi Akasara, 2015), h. 175.

dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam tesis ini, penulis mengumpulkan data mengenai jumlah harta atau barang wakaf atau hal yang bersangkutan dengan wakaf di Kota Langsa.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih yang penting dan yang ingin dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri atau orang lain. Analisis data merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian. Analisis data dimulai dengan menelaah data yang terkumpul, baik yang berasal dari sumber *primer*, maupun *skunder*. Analisa data adalah pencarian atau pelacakan pola-pola. Analisis data kualitatif adalah pengujian sistematis dari sesuatu untuk menetapkan bagian-bagiannya, hubungan antar kajian, dan hubungannya terhadap keseluruhannya. Artinya, semua analisis data kualitatif akan mencakup penelusuran data, melalui catatan-catatan (pengamatan lapangan) untuk menemukan pola-pola budaya yang dikaji oleh peneliti. Analisis data mencakup kegiatan dengan data mengorganisasikannya, memilih, dan mengaturnya kedalam unit-unit, mencari pola-pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dipaparkan kepada orang lain (pembaca laporan penelitian).³¹

Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk mengenali struktur fenomena, Bogdan dan Taylor mendefinisikan analisis data sebagai proses yang mencari usaha formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan kepada tema dan ide itu.³² Untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan maka hasil penelitian akan penulis analisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis

³¹*Ibid.*, h. 210.

³²Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: Gp. Pres, 2008), h. 254.

adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan- bahan lain, sehingga dapat dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Setelah data yang diperlukan telah terkumpul selanjutnya penulis akan menganalisa data-data tersebut dan menyusun dengan menggunakan metode *komperatif*, yaitu cara membandingkan antara dua data yang berlainan untuk mengambil suatu pendapat yang logis, tepat dan kuat untuk dijadikan rujukan dan pedoman dalam menetapkan masalah yang dibahas.

5. Uji Keterpercayaan Data (*Trustworthiness*)

Untuk menetapkan keabsahan (*trusth worthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu ada empat kriteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaan (*credibilitas*), Keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).

a. Kepercayaan (*credibility*)

Penerapan kepercayaan (*credibility*) pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari non kualitatif. Uji kepercayaan ini berfungsi: pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai. Kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

b. Keteralihan (*transferability*)

Keteralihan berbeda dengan validitas eksternal dari non kualitatif. Konsep validitasi dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang secara *representatif* mewakili populasi itu. Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. untuk melakukan pengalihan tersebut seorang peneliti hendaknya mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks. Dengan demikian peneliti bertanggung jawab untuk

menyediakan data deskriptif secukupnya jika ia ingin membuat keputusan tentang pengalihan data tersebut.

c. Kebergantungan (*dependability*)

Dalam penelitian kualitatif, *dependability* disebut *reliabilitas*. Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan terhadap penelitian. Untuk itu pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Bagaimana peneliti mulai menentukan masalah/fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai membuat kesimpulan harus dapat ditunjukkan oleh peneliti.

d. Kepastian(Konfirmability)

Pengujian *konfirmability* dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *konfirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *konfirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *konfirmability*.

e. Triangulasi Data

Penelitian ini penulis menggunakan triangulasi dengan sumber yakni membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan atau informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Adapun tujuan *triangulasi* data bukan untuk kebenaran beberapa penomena tetapi lebih pada pendekatan pemahaman penelitian terhadap apa yang telah ditemukan.

6. Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 3 (tiga) bulan dengan tiga tahap, yaitu :

- a. Tahap pendahuluan, yaitu: observasi awal untuk mencari data dan informasi keperluan penyusunan proposal.
- b. Tahap turun ke lapangan, yaitu : mencari sejumlah data-data dan informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penelitian.
- c. Tahap akhir yaitu: fasilitasi data, analisa data dan penulisan laporan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Wakaf

Pranata wakaf merupakan sebuah pranata yang berasal dari hukum. Oleh karena itu, apabila kita berbicara masalah perwakafan pada umumnya dan perwakafan tanah pada khususnya, kita tidak mungkin melepaskan dari pembicaraan tentang konsepsi wakaf menurut hukum Islam, sebagaimana tersebut dalam kitab-kitab fiqh, pemahaman tentang masalah ini dimulai dari pendekatan bahasa. Menurut bahasa, kata “*waqaf*” dalam bahasa Arab disalin dalam bahasa Indonesia menjadi wakaf, sebenarnya adalah bentuk masdar atau kata jadian dari kata kerja “*waqafa*”. Kata kerja atau *fi’il* “*waqafa*” ada kalanya memerlukan objek (lazim). Kata „*waqaf*” adalah sinonim atau identik dengan kata “*habs*”. Dengan demikian, kata “*waqaf*” dapat berarti berhenti dan menghentikan, dapat pula berarti menahan (*habs*).¹ Dalam Kamus Bahasa Arab-Indonesia, sama dengan “*habasa-yahbisu-tahbisan* artinya mewakafkan.”² Pemaknaan wakaf menurut ahli fiqih, Abdul Halim, dalam bukunya, Hukum Perwakafan di Indonesia, yaitu: wakaf adalah menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau *nadzir* (pemelihara/pengurus wakaf) atau kepada suatu badan pengelola wakaf dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. Benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik yang mewakafkan dan juga tidak menjadi hak milik pengelola wakaf, akan tetapi benda tersebut menjadi milik Allah.³ Sedangkan menurut Imam Abu

¹ Muhammad Fadhillah dan B.Th. Brondgeest, *Kamus Arab-Melayu, Jilid I*, (Weltevreden: Balai Pustaka, 1925), h. 116-117.

² Ahmad Wasison Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progesif, 2002), h. 157.

³ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005),

Hanifah, sebagaimana dikutip oleh M. Athoilah, mengartikan wakaf sebagai menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaat untuk kebajikan.⁴ Pengertian tersebut mengarah pada pemahaman wakaf benda tidak bergerak yang banyak dilaksanakan oleh mayoritas masyarakat Islam Indonesia.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan tanah milik, wakaf didefinisikan dengan “perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama lamanya sesuai dengan ajaran Agama Islam.”⁵ Definisi wakaf yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 memperlihatkan tiga hal yaitu :*Wakif* atau pihak yang mewakafkan secara perorangan atau badan hukum seperti perusahaan atau organisasi kemasyarakatan. Pemisahan tanah milik belum menunjukkan pemindahan kepemilikan tanah milik yang diwakafkan. Meskipun demikian, dengan melihat durasi yang ditetapkan, yaitu dilembagakan untuk selama-lamanya, ketentuan ini menunjukkan bahwa benda yang diwakafkan sudah berpindah kepemilikannya, dari milik perorangan atau badan hukum menjadi milik umum dan Tanah wakaf digunakan untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 215 ayat 1 dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, kelompok orang, atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Agama Islam.

h. 7.

⁴ M. Athoilah, *Hukum Wakaf*, (Bandung: Yrama Widya, 2014), h. 7.

⁵Dirjen Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI., UU RI. No. 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, 2004), hal. 3.

Pengertian dimaksud adalah mencakup segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Dengan demikian pengertian wakaf yang terdapat dalam KHI memperlihatkan adanya perluasan pihak yang mewakafkan atau *wakif*. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan tanah milik, pihak *wakif* yang dinyatakan secara eksplisit hanyalah dua, yaitu perorangan dan badan hukum, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, pihak *wakif* atau yang mewakafkan bisa tiga yaitu perorangan, sekelompok orang dan badan hukum.

Undang-undang Nomor 41 tahun Tentang Wakaf dalam pasal 1 ayat(1) menyebutkan bahwa: “wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.⁶ Pengertian yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sudah memuat adanya wakaf benda bergerak dan benda tidak bergerak serta wakaf abadi dan wakaf sementara. Perjalanan panjang munculnya wakaf benda bergerak dalam perundang-undangan di Indonesia sebagai indikasi adanya perubahan kebudayaan dari aspek pemikiran dan pemahaman konsep wakaf serta implementasinya di Indonesia yang perlu digali dan diteliti lebih mendalam.

Dengan demikian dari beberapa pengertian di atas, maka dapat difahami wakaf merupakan perbuatan *wakif* (pemilik harta) untuk melepaskan sebagian harta miliknya atau menahan harta benda yang dimilikinya untuk diserahkan kepada wakaf yang berwenang yang selanjutnya dengan kewenangannya akan dikelola menurut ketentuan yang

⁶ Undang-Undang Wakaf Nomor 41 tahun 2004, Pasal 1 Ayat 1.

berlaku agar dapat dipergunakan untuk kepentingan agama, pendidikan, sosial dan kepentingan umum lainnya.

B. Dasar Hukum Wakaf

Wakaf perbuatan memisahkan sebagian harta untuk kepentingan agama dan kesejahteraan umum, tentu memiliki landasan dasar yang kuat dalam ajaran Islam. Wakaf merupakan salah satu corak sosial ekonomi yang sudah berakar di tengah-tengah kehidupan masyarakat Islam sejak masa awal Islam sampai sekarang dan telah berkembang keberbagai negara sehingga tradisi ini disyariatkan dalam ajaran Islam. Adapun dasar hukum wakaf terdapat dalam sumber pokok ajaran Islam, baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunah serta Ijma. Diantara ayat-ayat al-Quran yang pada umumnya dipahami dan digunakan oleh fuqaha sebagai dasar atau dalil yang mengacu pada masalah wakaf.⁷

1. Dalil Alqur'an

Menelusuri ayat-ayat Alqur'an tidak ada yang kongkrit menyatakan langsung tentang wakaf, akan tetapi karena wakaf merupakan perbuatan kepada kebajikan melalui harta, para ulama menjelaskan sejumlah ayat Alqur'an yang berkaitan dengan anjuran untuk mempergunakan harta kepada jalan kebajikan melalui pekerjaan wakaf, diantaranya:

a. Alqur'an surat Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kami cintai,

⁷ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 1993), h. 103.

dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Mengetahui” (QS. Ali Imran : 92).

Ayat tersebut menegaskan kepada seseorang muslim untuk kseempurnaan kebajikan yang dilaksanakan, yaitu menyerahkan harta kekayaan yang dimiliki dan dicintai untuk kepentingan agama dan kesejahteraan umum.

b. Alqur'an Surat Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْ بَتَّتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ
سُنِّ بُلَّةٍ مِائَةِ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji, Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi maha mengetahui” (QS. Al-Baqarah: 261).

Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang menafkahkan harta untuk kepentingan agama dan di jalan Allah mereka selalu dalam karunia Allah dan dengan pahalanya yang dilipatgandakan oleh Allah Swt. pada hari kemudian. Said Qutub menjelaskan bahwa menafkahkan harta, Allah akan menghitungnya dengan berlipat ganda.⁸

c. Alqur'an Surat Al-Hajj ayat 77:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ۗ

⁸ Said Qutub, Fi Dhilal al-Quran, juz 1, (Beirut: Dar al-Masyruq, 1412 H), h. 301

Artinya: “Hai orang-orang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan” (QS.Al-Hajj: 77).

Maksud dari ayat tersebut adalah orang-orang beriman adalah orang yang selalu patuh terhadap segala perintah Allah dan dijalankan dengan keimanan karena Allah, terhadap berbagai aktifitas kebajikan termasuk dalam menafkahkan hartanya untuk kepentingan agama seperti wakaf.⁹

Dari beberapa ayat tersebut, bahwa Allah menganjurkan kepada kita untuk berbuat kebajikan-kebajikan dalam kehidupan ini dengan berbagai bentuk, terutama dengan harta yang kita miliki agar bermanfaat kepada jalan agama dan umat Islam dengan cara mewakafkan sebagiannya yang dimiliki untuk kepentingan agama dan kesejahteraan umat, dan Allah akan membalas kebaikan tersebut dengan melipatgandakan kepada orang yang melaksanakan kebajikan dalam bentuk mewakafkan hartanya untuk kepentingan agama dan kepentingan umum.

2. Hadis

Hadis merupakan sumber kedua ajaran Islam, maka setiap perintah dalam ajaran Islam selain terdapat dalam Alqur’an juga ada dalam hadis, termasuk masalah wakaf, terdapat sejumlah hadis yang menjelaskan tentang wakaf, diantaranya:

a. Hadis riwayat Anas:

حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قدم النبي لمي الله عليه وسلم المدينة وأمر ببناء المسجد فقال يا بني النجار ثامنوني

⁹ Said Qutub, Fi Dhilal al-Quran, juz 22, h. 231

فقالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فأمر بقبور المشركين فنبشت ثم بالخراب فسويت
وبالنخل فقطع فصفوا النخل قبله المسجد (رواه البخاري)¹⁰

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar telah menceritakan kepada kami' Abdul Warits dari Abu At Tayyah dari Anas radiyallahu 'anhu: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam datang ke Madinah kemudian Beliau memerintahkan untuk membangun masjid lalu berkata: "Wahai Banu Najjar ,juallah kepadaku berapa harga (kebun kalian)". Mereka menjawab: "Kami tidak menjualnya kecuali kepada Allah ."Maka Beliau memerintahkan quburan-quburan Kaum Musyrikin agar digali lalu bangunan-bangunannya dihancurkan kemudian diratakan dengan tanah dan memerintahkan pula agar pohon-pohon kurma ditebang lalu batang pepohonan itu dipasang bersusun untuk arah qiblat masjid.¹¹

b. Hadis riwayat Abu Hurairah

حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن حدثنا ابن وهب عن سليمان يعني ابن بلال عن
العلاء بن عبد الرحمن أراه عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء من صدقة جارئة
أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له¹²

Artinya: “Sunan Abu Daud 2494: Telah menceritakan kepada kami Ar Rabi' bin Sulaiman Al Muadzdzin ,telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb dari Sulaiman bin Bilal dari Al 'Ala' bin Abdurrahman ,dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Apabila seorang muslim meninggal, maka amalannya terputus kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang mendoakannya".¹³

¹⁰ Abi Abd Allah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, Jami' Sahih Al-Bukhari, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Ta'sil, 2012), 93.

¹¹ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*: Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari Buku 15, terjemahan Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 519.

¹² Abi Daud Sulaiman bin al-Asy'ab Al-Sajistani, *Sunan Abi Daud* (Riyad: Maktabah al-Muarif, 1424), 720.

Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jilid 2, Terjemahan

Hadis-hadis tersebut di atas menganjurkan untuk mewakafkan harta yang dimiliki kepada kepentingan agama, pembangunan rumah ibadah, pembangunan lembaga pendidikan dan untuk kepentingan umum lainnya. Memberi makna bahwa yang dimaksudkan dengan sedekah jariyah, adalah termasuk wakaf, hal juga ditegaskan oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqih Sunnah*, setiap yang meninggal dunia putus segalanya kecuali tiga perkara: Anak yang shaleh, ilmu yang ditinggalkannya dan sedekah jariyahnya.¹⁴ Dengan demikian perbuatan wakaf merupakan sebuah amalan dalam ajaran Islam yang dianjurkan kepada orang yang memiliki kelebihan harta dari kebutuhannya untuk kepentingan agama dan kebaikan umat, agar selalu mengalir fahala kepada orang yang mewakafkannya.

3. Peraturan Perundang-undangan

Sejak tahun 1960 pemerintah telah mengeluarkan ketentuan tentang wakaf dalam bentuk undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam pasal 49 ayat(3) Undang-Undang pokok Agraria ditetapkan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur oleh peraturan pemerintah, isi lengkap pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok- pokok agraria adalah : Hak milik badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usaha dalam bidang keagamaan dan sosial. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan umum lainnya dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang

Abdul Mufid Ihsan dan Soban rahman c. II, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 335.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 5, Terjemahan Mujahidin Muhayan, c . II, (Jakarta: Pena Pundi Aksar, 2011), h. 434.

dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai untuk keperluan kemaslahatan umum.

Perwakafan tanah milik yang dilaksanakan untuk kepentingan umum dan kemaslahatan masyarakat diatur dan dilindungi dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, Tujuh belas tahun kemudian, yaitu pada tahun 1977, pemerintah mengeluarkan peraturan yang khusus mengatur wakaf adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah hak milik. Kemudian setelah peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 diberlakukan, pemerintah mengeluarkan sejumlah peraturan-peraturan yang menyangkut dengan pelaksana lainnya adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 Tanggal 26 November 1977 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.
- b. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1978 Tentang Penambahan Ketentuan Mengenai Biaya Pendaftaran Tanah Untuk Badan-Badan Hukum Tertentu Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1978.
- d. Instruksi Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978/1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
- e. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Kep/D/75/78 Tentang Pormulir Dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-Peraturan Tentang Perwakafan Tanah Milik.
- f. Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978 Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala-Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi/Setingkat Diseluruh Indonesia Untuk Mengangkat/Memberhentikan Setiap Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

- g. Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1979 Tentang Penunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978
- h. Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Nomor D.II/5/Ed/14/1980 Tentang Pemakaian Bea Materai Dengan Lampiran Surat Dirjen Pajak Nomor S-629/PJ.331/1980 Tentang Penentuan Jenis Formulir Wakaf Yang Bebas Materai Dan Yang Tidak Bebas Materai.
- i. Surat Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Nomor D.II/5/Ed/11/1981 Tentang Penunjuk Pemberian Nomor Pada Formulir Perwakafan Tanah Milik
- j. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- k. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Yang Dimuat Dalam Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 159 Pada Tanggal 27 Oktober 2004 Dan Undang-Undang ini Dinyatakan Berlaku Sejak Tanggal Diundangkan.
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- m. Peraturan perundang-undangan mengenai perwakafan yang diundangkan oleh pemerintah Belanda, dinyatakan tidak berlaku lagi sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

Peraturan-peraturan tersebut diatas dalam mengatur tentang tanah wakaf baik yang menyangkut tatacara perwakafan, proses pendataan, akta ikrar wakaf, sertifikat wakaf, maupun manajemen pengelolaan, pemanfaatan dan kegunaan serta pengelolaan yang produktif sehingga

harta benda wakaf berkembang untuk kepentingan agama dan kesejahteraan masyarakat.

C. Rukun dan Syarat wakaf

Melaksanakan perbuatan perwakafan diatur tatacara pelaksanaan dengan persyaratannya sehingga wakaf yang dilaksanakan dinyatakan sah menurut ajaran Islam, artinya wakaf terpenuhi syarat dan rukun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam acara wakaf, yaitu memenuhi empat rukun, yaitu: *pertama*: Adanya orang yang berwakaf (wakif). *Kedua*: Adanya benda yang diwakafkan (mauquf). *Ketiga*: Adanya penerima benda wakaf atau kepada siapa diperuntukkan wakaf (mauquf alaih/nadzir). *Keempat*: Adanya akad atau lafaz pernyataan penyerahan benda yang diwakafkan dari wakif.¹⁵ Sedangkan syarat wakaf juga terpenuhi, karena berkaitan dengan rukun, hal ini semua rukun-rukun yang telah ditentukan dalam pelaksanaan wakaf, terdapat syarat-syarat yang perlu dipenuhi, yaitu:

1. Wakif

Wakif merupakan orang yang berwakaf, wakaf hanya bisa dilakukan jika hartanya adalah milik sempurna wakif.¹⁶ Seseorang wakif memiliki persyaratan adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang hukum dalam mempergunakan dan memanfaatkan hartanya untuk kepentingan tertentu, termasuk kepentingan agama, untuk itu diperlukan kecakapan-kecakapan dalam bertidak terhadap harta yang dimilikinya, yaitu:

¹⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, c. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 66-67.

¹⁶ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h. 21.

a. Baliq

Baliq artinya orang yang sudah memiliki kewajiban hukum kepadanya (desawa), cukup usia dan bukan lagi anak-anak, sudah dapat melakukan akad, secara moral perbuatan wakaf sangat terpuji dan mendapat pahala yang sangat besar, sama halnya seperti sedekah, hibah dan membebaskan budak, maka dibiarkan oleh orang yang sudah dewasa, oleh karena wakaf yang dilakukan oleh anak-anak hukumnya tidak sah.¹⁷

b. Berakal sehat

Menurut ketentuan hukum orang yang melakukan wakaf dalam keadaan berakal sehat, bukan orang sakit ingatan (*majnun*), dalam keadaan sadar tidak mabuk (*sakar*), dan tidak idiot (*ma'tuh*), bila kondisi jiwanya dalam keadaan kurang sehat, perbuatan hukum tidak dapat dipertanggung jawabkan, maka beramal melaksanakan wakaf tidak sah.¹⁸

c. Pemilik penuh harta

Harta yang diwakafkan merupakan pemilik penuh dari orang yang mewakafkan tersebut, bagi orang yang mengurus harta orang lain atau sebagai pengguna, pengelola dari harta tersebut, menyewa untuk menggarap serta gadai, maka harta tersebut tidak sah untuk diwakafkan, karena harta yang dimilikinya sekedar untuk memanfaatkan hasil, bukan milik penuh secara hukum.¹⁹

d. Pemilik sah harta

Setiap harta yang dinyatakan sah untuk diwakafkan, disyaratkan pewakaf adalah pemilik sah dari harta tersebut, bila yang diwakafkan harta

¹⁷ Mukhlisin Munarie, *Hukum Perwakafan dan Implementasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), h. 110.

¹⁸ *Ibid.*, h. 111.

¹⁹ *Ibid.*, h. 113.

yang bukan pemilik sah, tidak ilegal, hasil curian dan penyerobot, maka tidak sah bila harta tersebut diwakafkan.²⁰

e. Tidak tenggelam dalam hutang

Seseorang yang memiliki hutang melebihi dari jumlah harta yang dimiliki, bila orang tersebut melaksanakan wakaf, tentu wakafnya tidak sah, karena berkewajiban membayar hutangnya terlebih dahulu, berwakaf sah bila mempunyai hutang tidak melebihi dari harta yang dimilikinya.²¹

2. *Mauquf Bih*

Barang atau harta yang akan diwakafkan baru dianggap sah harus memenuhi beberapa persyaratan sesuai yang telah ditetapkan menurut hukum, Adapun syarat-syarat perwakafan, yaitu :²²

- a. Harta wakaf memiliki nilai (harganya). Dalam hal ini, barang yang diwakafkan apabila telah dimiliki oleh seseorang, bernilai dan dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari dalam kondisi bagaimanapun.
- b. Harta wakaf harus jelas bentuknya. Apabila benda tersebut telah diwakafkan dapat dilihat secara nyata dan kongkrit serta tidak menimbulkan permasalahan terhadap benda tersebut.
- c. Harta wakaf itu adalah hak milik dari wakif dapat dibuktikan secara hukum.
- d. Harta wakaf itu berupa benda yang tidak dapat bergerak, seperti tanah sawah, tanah kebun atau benda yang disesuaikan dengan wakaf yang ada.

3. *Maukuf 'alaih* (peruntukan).

²⁰ *Ibid.*, h. 114-115.

²¹ *Ibid.*, h. 116.

²² Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan*, h. 61.

Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh syariat Islam, karena pada dasarnya wakaf adalah amal kebajikan yang dilaksanakan oleh umat Islam bertujuan untuk melaksanakan perintah Allah dan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada-Nya. Agar wakaf tidak salah digunakan, maka *wakif* perlu mempertegas tujuan wakaf, apakah harta yang diwakafkan untuk menolong keluarganya sendiri sebagai pewakaf keluarga, atau untuk fakir miskin, untuk rumah ibadah atau untuk kepentingan umum, yang jelas tujuannya untuk kebaikan.²³

4. *Sighat* (lafaz).

Pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan lisan dan tulisan dapat digunakan untuk menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya bagi orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan. Pernyataan dengan isyarat harus dapat benar-benar dimengerti pihak penerima wakaf agar dapat menghindari persengketaan di kemudian hari.²⁴

D. Tujuan dan Fungsi Wakaf

1. Tujuan Wakaf

Menurut Ulama Thohir bin Asyura, sebagaimana dikutip Mukhlis Muzarie, Tujuan disyariatkannya wakaf mengandung arti sebagai berikut: Memperbanyak harta untuk kemashlahatan umum dan khusus, sehingga menjadikan amal perbuatan manusia tidak terpotong pahalanya hingga datang kematian. Berdasarkan Hadis Nabi “Ketika manusia meninggalkan dunia maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal. “Diantaranya adalah Shadaqah Jariyah...”Pemberian harta wakaf itu merupakan sumber dari

²³ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h. 46.

²⁴ *Ibid.*, h. 46.

bersihnya hati yang tidak dicampuri dengan keraguan-keraguan, karena hal itu merupakan bukti adanya kebaikan dan kedermawanan yang dikeluarkan karena adanya rasa cinta tanpa adanya ganti sedikitpun. Dan berpengaruh pada pemberian kemanfaatan dan pahala yang berlimpah-limpah. Memperluas semua jalan yang bersumber pada kecintaan orang yang memberikan harta. Karena orang yang memberi merupakan wujud dari kemuliaan jiwa yang semuanya mendorong pada rasa harumnya keberagamaan dan kemuliaan akhlak, wakaf juga bertujuan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum seperti memfasilitasi sarana dan prasarana agama, pendidikan ekonomi serta mensejahterakan masyarakat.²⁵

Tujuan lain dari wakaf untuk keselamatan bagi orang yang kikir terhadap harta dan pembinaan jiwanya, sebagaimana Allah Swt. menyebutkan dalam al-Qur'an bahwa Syaitan selalu menakut-nakuti umat manusia pada kekafiran. Wakaf menjadikan harta tidak sia-sia kembali dan dapat memberikan arti pada hak-hak ahli waris sebagaimana kebiasaan adat jahiliyyah dan akan memberikan dampak sosial yang lebih untuk perbaikan masyarakat. Sedangkan tujuan wakaf yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 4 yaitu sebagai berikut :“wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya ”Wakaf adalah berdasarkan ketentuan agama dengan tujuan *taqarrub* kepada Allah Swt. untuk mendapatkan kebaikan dan ridha-Nya. Mewakafkan harta benda jauh lebih utama dan lebih besar pahalanya daripada bersedekah biasa, karena sifatnya kekal dan manfaatnya pun lebih besar. Pahalanya akan terus mengalir kepada wakifnya meskipun dia telah meninggal dunia.

2. Fungsi Wakaf.

²⁵ Mukhlis Muzarie, *Hukum Perwakafan*, h. 175-176.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 5 dijelaskan bahwa “fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.” Fungsi wakaf itu terbagi menjadi empat fungsi, yaitu:

- a. Fungsi Ekonomi. Salah satu aspek yang terpenting dari wakaf adalah keadaan sebagai suatu sistem transfer kekayaan yang efektif.
- b. Fungsi Sosial. Apabila wakaf diurus dan dilaksanakan dengan baik, berbagai kekurangan akan fasilitas dalam masyarakat akan lebih mudah teratasi.
- c. Fungsi Ibadah. Wakaf merupakan satu bagian ibadah dalam pelaksanaan perintah Allah SWT, serta dalam memperkokoh hubungan dengan-Nya.
- d. Fungsi Akhlak. Wakaf akan menumbuhkan akhlak yang baik, dimana setiap orang rela mengorbankan apa yang paling dicintainya untuk suatu tujuan yang lebih tinggi dari pada kepentingan pribadinya.
- e. Fungsi wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 216 adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf memiliki fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. “Fungsi wakaf dalam konteks sosial misalnya dalam pembangunan kehidupan ekonomimasyarakat”.

Wakaf perbuatan amal kebaikan yang sangat besar fungsinya dalam masyarakat meliputi dalam berbagai aspek kehidupan, baik fungsi peningkatan ekonomi masyarakat, fungsi pembinaan sosial dengan wakaf tidak terjadi perbedaan status sosial, fungsi ibadah menjadi amal kebaikan yang terus-menerus mengalir fahala, fungsi pembinaan akhlak masyarakat dan fungsi-fungsi lainnya untuk pembangunan kehidupan peradaban masyarakat yang lebih baik.

E. Pengelolaan Harta Wakaf

Pelestarian harta benda wakaf merupakan hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan oleh orang-orang yang berhak atas benda wakaf tersebut, memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan.²⁶ Hal ini disebabkan benda wakaf yang telah dilestarikan lama-lama akan rusak dan berakhir pemanfaatannya serta fungsi dan tujuannya hilang bagi orang yang mewakafkan, pengelolaan wakaf yang ada sekarang ini, kita temukan cukup banyak harta wakaf yang tidak berkembang, bahkan cenderung menjadi beban pengelolaan atau tidak terurus.²⁷ Untuk hal tersebut dalam pengelolaan benda wakaf perlu dibuat ketentuan dalam bentuk undang-undang perwakafan sehingga ketentuan itu berjalan dengan baik dan memprioritaskan kelestarian benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf, atas dasar undang-undang tersebut benda wakaf dapat dikelola secara baik oleh lembaga yang berwenang, serta lembaga wakaf dapat menjalankan dengan baik yang telah ditetapkan secara tertulis oleh orang yang mewakafkan maupun secara langsung pada saat mewakafkan.

Dalam pemeliharaan wakaf, mazhab Malik bin Anas, sebagaimana dikutip oleh Mukhlis Muzarie, mensyaratkan adanya sifat pemelihara. Dengan demikian, tidak boleh perwalian wakaf kepada orang yang tidak mempunyai keahlian dalam pemeliharaan harta wakaf, dan tidak sah menetapkan perwalian wakaf kepada orang yang tidak ahli dalam pemeliharaan harta benda wakaf. Dengan demikian, “apabila terjadi perwakafan dan pemeliharannya diserahkan kepada orang yang tidak mempunyai sifat *hiyazah* (mampu memelihara), perwalian tersebut menjadi batal walaupun disahkan oleh wakif. Apabila terjadi kerusakan

²⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), 35.

²⁷ Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*, c. I (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2007), h. 174.

pada harta wakaf yang diakibatkan oleh ketidakahlian si wali, wakafnya batal” Pengelolaan benda wakaf tersebut masih belum optimal bahkan banyak tanah kosong dan belum jelas peruntukannya. Untuk tercapainya tujuan wakaf yakni untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya yakni untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf demi terwujudnya kesejahteraan umum, maka tanah wakaf yang tersebar luas di berbagai daerah dalam masyarakat harus diberdayakan secara produktif, manajemen pengelolaan harta wakaf harus profesional dengan tata kelola yang baik untuk kemanfaatan yang lebih luas dan lebih nyata untuk kepentingan masyarakat banyak.²⁸

Pengelolaan yang baik sangat erat kaitannya dengan dengan model-model manajemen modern, dan menjadikan manajemen wakaf sebagai aspek yang lebih penting dalam mencapai manfaat dan tujuan wakaf, maka dalam paradigma *nadzir* pengelolaan wakaf perlu memfokuskan kepada aspek-aspek kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat, sehingga menimbulkan kepercayaan masyarakat yang lebih baik kepada *nadzir* dan lembaga pengelolaan wakaf, manajemen wakaf bagian yang terpenting dari pengembangan wakaf baik dalam pengelolaannya maupun aspek manfaat dan kegunaannya sekaligus meningkatkan eksistensi benda wakaf, untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfaatannya, tentu yang sangat berperan sentral adalah sistem manajemen pengelolaan yang diterapkan.²⁹

Pemikiran hukum yang menunjukkan bahwa wakaf bukan milik wakif memberi peluang kebebasan pengelolaan wakaf pada pihak lain. Undang-undang wakaf nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf memberikan

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Wakaf, 2008), h. 105.

kewenangan pengelolaan penuh benda wakaf kepada *nadzir* sebagaimana disebutkan dalam undang-undang bahwa *nadzir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsi peruntukannya. Untuk maksud tersebut wakaf harus dikelola secara profesional, hal ini diperlukan pembinaan tugas-tugas *nadzir* dan lembaga pengelolaan wakaf. Pembinaan dilakukan untuk pelaksanaan tugas sesuai dengan standar kekinian dan menerapkan manajemen modern sehingga mampu mengelola dan pengembangan wakaf untuk hasil yang maksimal. Pengelolaan wakaf yang profesional pada lembaga kenadziran meliputi empat aspek, yaitu:

1. Transparansi

Transparansi merupakan aspek yang sangat penting dalam pengelolaan harta wakaf, agar pengelolaan dan pemanfaatan diketahui oleh publik. Transparansi dalam rangka pertanggungjawaban dalam bentuk pengawasan manajerial.³⁰ Manajemen pengelolaan menempati posisi yang sangat urgen dalam perwakafan. Transparansi merupakan roda kepemimpinan dalam pengelolaan wakaf, dengan memegang teguh pada aspek kepemimpinan yang transparan, objektif dan kredibel, kemudian kepemimpinan yang mengedepankan pertanggungjawaban umum, yang bijaksana dan amanah serta kepemimpinan yang aspiratif, yaitu mau mendengar dan mengakomodir berbagai dinamika yang berkembang dalam pengelolaan wakaf dan menjaga akuntabilitas umum.³¹

2. Pertanggungjawaban umum

Pertanggungjawaban umum merupakan wujud dari sifat amanah dan *siddiq* dalam pengelolaan wakaf. Pertanggungjawaban dalam pengelolaan dan pembedayaan wakaf sangat penting terutama dalam

²⁶ Agama, *Model Pengembangan wakaf Produktif*, (Jakarta: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008), h. 117.

³¹ *Ibid.*, h. 120.

pemanfaatan hasil yang diperoleh dari harta wakaf produktif yang menjadi potensi untuk pengembangan dan mendorong peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan wakaf.

3. Standar operasional

Standar operasional dalam pengelolaan wakaf merupakan kebijakan pengelolaan wakaf untuk menghasikan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat umum. Standar operasional pengelolaan wakaf adalah proses dan tahapan dalam pengelolaan wakaf untuk mencapai tujuan wakaf yang lebih baik. Standar operasional sangat penting dan menentukan dalam manajemen pengelolaan wakaf.

4. Efisien

Efisien merupakan inti dari manajemen dalam pengelolaan wakaf agar lebih optimal terhadap pengelolaan dan pemberdayaan. Efisien dalam penggunaan biaya dan efektif pemanfaatan sarana akan tercipta lembaga wakaf yang profesional dan pengelolaan wakaf lebih produktif. Pengelolaan wakaf yang efisien perlu menerapkan fungsi dasar manajemen dalam pengelolaan wakaf, yaitu: berkenaan dengan proses pengelolaan, kapasitas pengelola, sumber daya tenaga kerja, kualitas pekerjaan dan pelayanan, kehumasan dan sistem keuangan yang baik dalam pengelolaan wakaf.³²

F. Penelitian Yang relevan

Peneliti melakukan penelusuran terhadap berbagai penelitian yang telah dipublikasi untuk mencari literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, dari penelusuran yang dilakukan, dijumpai sejumlah penelitian tentang wakaf dan relevan dengan penelitian yang sedang berjalan ini, yaitu:

³² *Ibid.*, h. 121-123.

1. Penelitian Tesis

Penelitian dalam bentuk tesis, yang dilakukan oleh Saifullah (2009), mahasiswa Program Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, dengan Judul “Analisis Pengelolaan Objek wakaf (Studi Kasus Tentang Pengalihan Tugas *Nadzir* Dalam Penjagaan Aset wakaf di Kecamatan Pedurungan Semarang)”, Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan kajian pada pengalihan tugas *nadzir* kepada orang lain yang lebih kompeten dan profesional dalam mengelolan harta benda wakaf. Temuan penelitian ini, bahwa aset wakaf tidak dapat dikelola dengan baik oleh *nadzir*, sehingga wakaf kurang bermanfaat dan relatif efektif tujuannya, tidak sesuai sebagaimana tujuan wakaf yang diharapkan, diperlukan peningkatan kompetensi *nadzir* wakaf, atau pengelolaannya dapat diserahkan kepada orang yang lebih profesional.

Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah tentang pola pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh *nadzir* dan lembaga wakaf, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini (Saifullah) fokusnya pada kompetensi dan profesional *nadzir* dalam pengelolaan wakaf sedangkan penelitian yang akan dilakukan tentang problem-problem pengelolaan wakaf pada lembaga wakaf di Kota Langsa.

2. Laporan Penelitian Dosen

Dalam bentuk laporan penelitian dosen, yang dilakukan oleh Ahmad Arief Budiman, dengan judul “Akuntabilitas Lembaga Pengelola wakaf (Studi Cabang Muhammadiyah Semarang Utara)”, Penelitian tersebut peneliti memfokuskan pada aspek manajemen secara akuntabilitas, serta pmbahasannya lebih mendalam pada sistem pengelolaan wakaf. Temuan penelitian, bahwa pengelolaan wakaf dalam aspek akuntabilitas masih problem-problem perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan dan pelaporan, diharapkan pengelolaan wakaf lebih akuntabel dalam pandangan publik.

Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah tentang manajemen pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh lembaga wakaf, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini (Ahmad Arief Budiman) pengelolaan wakaf yang akuntabilitas publik, sementara penelitian yang akan dilaksanakan tentang berbagai problem dalam manajemen pengelolaan wakaf.

3. Penelitian Disertasi

Penelitian dalam bentuk disertasi yang dilakukan oleh Junaidi, (2021) mahasiswa program Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul “Revitalisasi Pengelolaan Wakaf di Kota Langsa Perspektif Undang_undang Wakaf”, penelitian ini memfokuskan kepada implementasi sistem pengelolaan wakaf di kota langsa, temuan penelitian, bahwa pengelolaan wakaf di Kota Langsa masih bersifat tradisional, hal ini disebabkan oleh pemahaman masyarakat dan *nadzir* wakaf hanya dalam bentuk tanah yang digunakan dan difungsikan untuk sarana ibadah semata, di samping itu terdapat pandangan yang berbeda antara masyarakat dengan pemerintah dalam pengelolaan wakaf, karena masyarakat masih terikat dengan ketentuan adat yang berlaku, diharapkan pengelolaan wakaf dengan sistem manajemen yang modern, bisa merespon tujuan dan manfaat secara efektif kepada masyarakat.

Adapun persamaannya adalah implementasi pengelolaan wakaf berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini (Junaidi) fokus kajian revitalisasi pengelolaan wakaf dalam perspektif undang-undang wakaf, sementara penelitian yang akan dilakukan adalah problem pengelolan wakaf implemnatasi undang-undang wakaf yang berlaku.

Dengan demikian penelitian ini membahas tentang “Problema Pengelolaan Wakaf di Kota Langsa (Studi pada Lembaga-Lembaga Pengelolaan Wakaf). Terdapat perbedaan yang signifikan, penelitian yang relevan tersebut fokus kajian pada tugas *nadzir*, akuntabilitas pengelolaan dan revitalisasi pengelolaan wakaf dalam perspektif undang-undang. Sedangkan Penelitian ini memfokus pada sistem pengelolaan wakaf pada lembaga wakaf di Kota Langsa, problem-problema yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf serta solusi terhadap problema tersebut. Sementara persamaannya adalah penelitian yang fokusnya pada pengelolaan wakaf, agar wakaf dapat dikelola dengan baik dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Penelitian ini akan memberi kontribusi berkaitan dengan pengelolaan wakaf lebih efektif dan efisien sehingga tujuan wakaf tercapai untuk kepentingan agama dan kesejahteraan masyarakat, maka penelitian ini sangat urgen untuk dilaksanakan dan untuk kepentingan penyelesaian tesis serta rekomendasi kepada lembaga pengelolaan wakaf.

BAB III

PENGELOLAAN WAKAF DI KOTA LANGSA

A. Baitul Mal

1. Sejarah Singkat Baitul Mal

Baitul Mal sudah ada sejak masa Rasulullah SAW, yaitu ketika kaum muslimin mendapatkan *ghanimah* pada perang Badar.¹ Pada saat itu sahabat ada yang berbeda pandangan tentang pembagian harta *ghanimah*, hal ini menjadi dasar turunya firman Allah Surat Al-Anfal ayat 1 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ۗ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۗ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۗ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya : Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah harta rampasan perang itu adalah milik Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertaqwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan diantara sesama kalian, dan ta'atlah kepada Allah dan Rasulnya jika kalian benar-benar orang yang beriman". (QS.Al-Anfal : 1).

Ayat tersebut menegaskan tentang hukum pembagian harta rampasan perang dan menjelaskan tentang hak kaum muslimin, kemudian Allah menjelaskan tentang kewenangan Rasulullah yang menetapkan bagian-bagian kaum muslimin sesuai dengan perjuangan untuk kemaslahatan umat Islam.² Dengan demikian Rasulullah sebagai kepala negara menerapkan konsep baru tentang keuangan pemerintah sejak pada abad ketujuh masehi, yakni berbagai hasil pendapatan negara yang terkumpul akan digunakan untuk keperluan negara sesuai dengan kebutuhannya. Status harta pengumpulan dari rampasan menjadi kekayaan negara bukanlah milik individu. Tempat penyimpanan harta rampasan tersebut dinamakan dengan Baitul Mal (rumah harta), sementara rampasan perang

¹ Abd al-Qadim Zallum, *al-Amwal fi Dawlat al-Khilafah*, (Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 1983), hal. 15.

² *Ibid.*,

yang berupa binatang-binatang ditempatkan pada kebun (padang) terbuka. Pada zaman Rasulullah Baitul Mal dibangun dekat dengan masjid Nabawi, juga dijadikan sebagai Pusat Kantor Negara yang sekaligus dapat berfungsi sebagai tempat tinggal Rasulullah.³

Pada masa kekhalifahan Abu Bakar tahun kedua (12 H/633 M) meletakkan dasar pengembangan Baitul Mal yang fungsinya lebih luas untuk mengelola harta umat, yang sekaligus dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta kekayaan negara, pengelolaan ini berjalan lancar sampai wafatnya Abu Bakar pada tahun 13 H./634 M. Pada masa tersebut turut dikelola oleh Baitul Mal, tanah-tanah orang dari orang murtad yang digunakan untuk keperluan umat Islam.⁴ Kemudian dalam pemerintah Abu Bakar Baitul Mal, langsung mendistribusikan semua harta yang dikelola kepada masyarakat yang membutuhkannya, tidak menumpuk dalam jangka waktu yang lama. Sebesar apapun harta wakaf dibagikan kepada umat Islam yang membutuhkannya. Abu Bakar bahwa Baitul Mal amanah dari Allah Swt. untuk segera disalurkan kepada masyarakat Islam yang membutuhkannya. Abu Bakar membawa harta benda wakaf ke Masjid Nabawi untuk membagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, untuk urusan pembagian harta-harta ini, Abu Bakar mewakilkan kepada Abu Ubaidah bin Al Jarrah. Ubaidah berkata kepada Abu Bakar, saya akan membantu dalam urusan pengelolaan harta umat.⁵ Pada saat tersebut semua harta wakaf dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama dan kebutuhan umat.

Kemudian pada kekhalifahan Umar bin al-Kattab, wilayah kekuasaan bertambah luas, pemerintah menjadi tanggung jawab yang lebih banyak, seiring dengan itu, juga harta-harta kekayaan yang dikelola oleh Baitul Mal semakin bertambah, maka memerlukan pengelolaan Baitul Mal secara kusus agar semua harta yang dikelola dapat dimanfaatkan secara benar untuk kepentingan umat

³ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 52-53.

⁴ Zallum, *al-Amwal*, ... h. 16.

⁵ Bustanul Arifin, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 186.

Islam, sehingga semua harta kekayaan tidak digunakan sekaligus, dimanfaatkan dan dikeluarkan menurut kebutuhan, sedangkan sisanya dijadikan sebagai harta cadangan.⁶ Selama pemerintahan Umar bin al-Kattab tetap memelihara dan mengoperasikan Baitul Mal dengan hati-hati, menerima pemasukan dengan sesuatu yang halal sesuai dengan anjuran syariat, lalu mendistribusi menerimanya.

Kemudian perkembangan Baitul mal pada masa pemerintahan Kekhalifahan Ustman bin Affan, sistem pengelolaan harta kekayaan negara mengikuti ketentuan yang dijalankan oleh Umar bin Al Kattab, karena sistem pembagian termasuk membagi-bagikan tanah kepada individu umat Islam untuk tujuan pengembangan wilayah perkampungan masyarakat, kebijakan ini mendapat kemajuan yang cukup signifikan sehingga mampu menaikkan pendapatan negara mencapai 41 juta dirham dibandingkan dengan masa Umar.⁷ Keberadaan Baitul Mal pada Masa pemerintahan Ali bin Abi Talib, memposisikan perannya sebagaimana fungsi pada kekhalifahan sebelumnya, dimana Ali menyalurkan semua harta yang dikelola oleh Baitul Mal untuk kepentingan dan kebutuhan umat Islam, hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan Abu Bakar.⁸

Perkembangan Baitul Mal pada masa pemerintahan Bani Umayyah sepenuhnya berada pada kekuasaan khalifah dan masyarakat pada saat itu sepenuhnya menyerahkan kepada khalifah tanda adanya pertanyaan tentang pengelolaan harta wakaf, perkembangan tersebut berlangsung sampai pada kekhalifahan Umar bin 'Abd. Al-Azis, yaitu pemerintahan pada tahun 717-720 M.⁹ Pada saat itu khalifah secara tegas mengatakan penggunaan harta kekayaan Baitul Mal semata-mata untuk kepentingan negara dan masyarakat, tidak digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Kemudian perkembangan wakaf telah berkembang diberbagai negara dan wilayah, sebagian wilayah memiliki sistem hukum prinsip-prinsip pokok wakaf itu sendiri dibuat dengan

⁶ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Umat di Tengah Krisis Ekonomi Global*, diterjemahkan oleh Ahmad Ikhrom, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 59.

⁷ Karim, *Sejarah*, ...h. 60-61.

⁸ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Umat, Suatu pengantar*, h. 122-123.

⁹ Abdul Aziz Dahlan, et. Al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta; Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999). h.2.

konsep fondasi untuk tujuan kebaikan, bermanfaat dan untuk tujuan kepentingan umum. Di samping itu, prinsip pokok wakaf memberikan posisi yang jelas sektor wakaf dalam struktur ekonomi, terutama dalam hal memberikan manfaat kesejahteraan masyarakat dan sebagai aset untuk kepentingan lembaga-lembaga keagamaan.

2. Latar Belakang Lahirnya Baitul Mal Aceh (BMA)

Di Aceh Baitul Mal didirikan sejak bulan April 1973 yang disebut dengan Baitul Mal Aceh (BMA), kehadiran BMA ini dalam rangka melahirkan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 5 tahun 1973, sejalan dengan perkembangan dan penyempurnaan kelembagaan BPHA berubah lagi menjadi Badan Harta Agama (BHA), kemudian dalam rangka meningkatkan peran kelembagaan dan memperluas fungsinya, pada bulan Februari 1993, BHA berubah menjadi Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS).

Aceh sebagai daerah Istimewa diberikan peluang untuk pelaksanaan syariat Islam secara formal dalam segala aspek kehidupan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh, untuk pelaksanaan syariat Islam diatur dengan Perda Nomor 5 tahun 2000 tentang penyelenggaraan Syariat Islam, sejalan dengan perda syariat Islam dibentuknya Baitul Mal, sebagai implementasi pelaksanaan syariat Islam secara kaffah dalam kehidupan masyarakat Aceh. Secara resmi pada tahun 2003 dibentuklah lembaga Baitul Mal Aceh (BMA). Kehadiran lembaga BMA ini menjadi inspirasi para pemerintah dan masyarakat untuk mengaktualisasi kembali sebuah lembaga yang pernah berkembang dalam sejarah yang cukup berperan untuk mensejahterakan kehidupan umat.

Pada saat Baitul Mal Aceh (BMA) dirikan hanya sebatas mengelola harta agama yang berfungsi untuk kepentingan agama, pendidikan, dan sosial masyarakat lainnya. Sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, lahirlah Surat Keputusan

Gubernur nomor 18 tahun 2003 tentang kewenangan Baitul Mal dan fungsinya, selanjutnya diperkuat dengan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal, yang sampai saat ini dengan nama Baitul Mal Aceh (BMA). Dalam Qanun tersebut menjelaskan bahwa Baitul Mal Aceh merupakan sebuah lembaga non struktural yang memimiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf dan harta agama lainnya dengan tujuan untuk membina kemaslahatan umat. Kehadiran BMA ini untuk dapat mengelola harta-harta keagamaan dibagi kepada empat tingkat yaitu: Baitul Mal Tingkat Propinsi, Tingkat kabupaten/kota, Tingkat Kemukiman dan Tingkat Gampong.¹⁰

3. Baitul Mal Kota Langsa

Pembentukan Baitul Mal Kota Langsa di dasarkan pada Keputusan Gubenrnur Aceh Nomor 18 tahun 2003 tentang pembentukan tata kerja dan organisasi Baitul Mal, selanjutnya lahir Qanun Nomor 7 tahun 2004 yang mengatur tentang tingkatan Baitul Mal di Aceh, yaitu terdiri dari Baitul Mal Propinsi, Baitul Mal Kabupaten/Kota, Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Gampong, Qanun ini sebagai landasan lahirnya Baitul Mal disetiap kabupaten/kota, termasuk diantaranya di Kota Langsa. Pada tanggal 17 Rabi'ul Awal 1427 H. Bertepatan dengan 16 April 2006 M. Terbentuk Baitul Mal Kota Langsa, yang beralamat di Jalan A. Yani Nomor 8 Kota Langsa. Kehadiran lembaga ini sebagai respon kongkrit terhadap pelaksanaan syariat Islam secara kaffah di Aceh, sesuai dengan Qanun Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal, dalam pasal (2) menjelaskan bahwa Baitul Mal sebagai lembaga daerah non struktural yang melaksanakan tugas secara independen sesuai dengan ajaran Islam dan bertanggung jawab kepada pimpinan daerah.

Dalam menjalankan peran, tugas dan fungsinya sebagai lembaga non struktural Daerah Kota Langsa menetapkan visi dan misi, yaitu : “Menjadi lembaga amil yang amanah, transparan, akuntabel dan kredibel”, Sedangkan misinya, yaitu :

¹⁰ Sumber: Dokumentasi Baitul Mal Kota Langsa, tahun 2021.

- a. Memberikan pelayanan berkualitas kepada muzakki, mustahik dan masyarakat.
- b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, harta wakaf dan harga agama.
- c. Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat, harta wakaf, harta agama dan perwalian/pewarisan.
- d. Memberdayakan zakat produktif dan harta agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan kaum dhuafa.
- e. Meningkatkan kesadaran umat dalam berzakat, wakaf dan penertiban harta agama.
- f. Meningkatkan asesment dan kinerja Baitul Mal Aceh, Baitul Mal kabupaten/Kota, Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Gampong.¹¹

Baitul Mal Kota Langsa dalam upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan memiliki struktur kerja yang diatur dengan Peraturan Walikota Langsa Nomor 55 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Badan pelaksana Baitul Mal kota Langsa, yaitu sebagai berikut:

- a. Susunan Organisasi Badan pelaksana baitul Mal Kota Langsa:
 - Kepala Baitul Mal Kota;
 - Wakil Kepala Baitul Mal Kota;
 - Bagian Pengumpulan;
 - Bagian pendistribusian dan Pendayagunaan;
 - Bagian sosialisasi dan Pembinaan; dan
 - Bagian Perwalian;
- b. Kedudukan Baitul Mal Kota langsa:
 - Badan pelaksana baitul Mal Kota Langsa adalah unsur pelaksana pengelola zakat, infaq, sedekah, wakaf dan harta agama lainnya;
 - Badan pelaksana Baitul Mal Kota Langsa dipimpin oleh seorang Kepala Baitul Mal dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Baitul Mal

¹¹Sumber: Dokumen Baitul Mal, Profil Baitul Mal Aceh, tahun 2021.

berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Langsa;

- Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Baitul Mal sesuai dengan bidang tugasnya;
- Masing-masing Sub Bagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala bagian sesuai dengan Sub Bagian masing-masing;

Kepala Baitul Mal Kota langsa mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pemberdayaan, sosialisasi, pengembangan dan pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama serta menjadi wali pengawasan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sedangkan fungsi dan kewenangan Kepala baitul Mal diatur dalam pasal 7 Peraturan Walikota langsa Nomor 55 tahun 2017.

4. Baitul Mal Kota Langsa dalam pengelolaan wakaf

Baitul Mal Kota langsa, disamping tugasnya mengelola zakat, infaq, shadaqah dan harta agama, juga memiliki tanggung jawab dan tugas dalam pengelolaan harta wakaf. Dalam pengelolaan harta wakaf perlu dengan perencanaan yang baik dan didukung dengan berbagai aspek, baik aspek SDM, manejerial, administrasi, sarana dan prasana, keuangan maupun aspek dukungan masyarakat, pemerintah dan elemen masyarakat lainnya, sehingga wakaf dapat dimanfaatkan dengan baik untuk tujuan kepentingan agama dan kemajuan masyarakat.

Peran Baitul Mal Kota Langsa dalam pengelolaan harta wakaf selama ini belum berjalan maksimal, dari studi dokumentasi yang dilakukan belum didapati adanya perencanaan yang baik dalam pengelolaan wakaf serta juga tidak didapatkan data yang kongkrit tentang wakaf di Kota Langsa, hal ini dikarenakan beberapa keterbatasan yang dimiliki oleh Baitul Mal Kota Langsa, baik aspek SDM pengurus, manajemen wakaf, data wakaf, pengelolaan wakaf, maupun program dan faktor-faktor pendukung lainnya, namun selama ini Baitul Mal kota

Langsa telah menjalankan sejumlah kegiatan dalam pengelolaan harta wakaf,¹² diantaranya adalah :

- a. Bantuan perluasan tanah wakaf untuk kepentingan kuburan masyarakat.
- b. Bantuan proses persertifikatan tanah wakaf untuk tempat didirikan Balai pengajian.
- c. Pembinaan dan pelatihan nadzir wakaf dari setiap kampung yang ada di Daerah Kota Langsa.
- d. Bantuan untuk biaya pengurus plang nama tanah wakaf.
- e. Bantuan perluasan tanah wakaf untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan pengajuan.

Bentuk-bentuk kegiatan tersebut masih bersifat manfaat konsumtif bagi kepentingan agama dan masyarakat, sedangkan bentuk kegiatan yang bersifat produktif dan manfaat ekonomis untuk kesejahteraan material masyarakat selama ini belum berjalan. Baitul Mal sebagai lembaga yang tugas dan fungsi diantaranya mengelola wakaf belum dapat menjalankan tugas pengelolaan wakaf sesuai dengan undang-undang perwakafan yang berlaku, sehingga banyak harta wakaf belum dapat dimanfaatkan hasilnya untuk kepentingan agama dan kepentingan umum.¹³ Pengelolaan wakaf Baitul Mal Kota Langsa dapat diamati pada tabel ini:

¹² Sumber: Dokumentasi Baitul Mal Kota langsa, tahun 2021.

¹³ Hasil wawancara dengan Safwan Kamal (Pengurus Baitul Mal Kota Langsa, di Langsa, pada tanggal 5 Juli 2022.

Tabel : 3.1.

Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf Pada Baitul Mal Kota Langsa

No.	: Jenis Problematika	: Ringan	: Sedang	: Berat	: Ket.
01.	: Pemahaman Masyarakat	: -	: ya	:	:
02.	: Status Objek Wakaf	: -	: ya	: -	:
03.	: Dokumen Harta wakaf	: -	: -	: ya	:
04.	: Kualitas SDM pengelola	: -	: -	: ya	:
05.	: Profesional <i>Nadzir</i>	: -	: ya	: -	:
06.	: Pengelolaan konsumtif	: ya	: -	: -	:
07.	: Pengelolaan Produktif	: -	: -	: ya	:
08.	: Manajemen Pengelolaan	: -	: -	: ya	:
09.	: Efektif Pengelolaan	: -	:	: ya	:
10.	: Sistem pengawasan	: -	: -	: ya	:

Sumber : Observasi dan Wawancara Peneliti Tahun 2022.

Tabel di atas menggambarkan, bahwa pengelolaan wakaf pada Baitul Mal Kota Langsa belum berjalan secara efektif, hal ini terlihat banyak problematika yang dihadapi, baik yang bersifat pemahaman masyarakat tentang wakaf, SDM pengelola, manajemen pengelolaan, efektifitas pengelolaan dan sistem pengawasan, sehingga Baitul Mal Kota Langsa belum mengelola wakaf secara baik untuk kepentingan agama dan masyarakat.

B. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

1. Sejarah Lahir Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Di Indonesia pengelolaan wakaf diatur dengan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf serta Undang-Undang Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya, dengan adanya peraturan tersebut diharapkan mampu mengakomodir pelaksanaan wakaf di Indonesia. Lahirnya undang-undang tersebut membawa konsekwensi bagi sistem pengelolaan wakaf di Indonesia agar lebih profesional dan independen. Dibutuhkan lembaga yang memiliki kapabilitas dalam mengelola dan memberdayakan harta benda wakaf. Pentingnya lembaga tersebut dalam rangka untuk membina *nadzir* dalam mengelola harta, mengawasi

segala bentuk aktifitas wakaf dan memberikan biaya atau bantuan untuk tercapainya harta wakaf. Badan Wakaf Indonesia (BWI) lahir sebagai jawaban bagi pengembangan dan pengelolaan perwakafan Indonesia yang profesional sehingga tujuan dari wakaf tersebut dapat tercapai. BWI akan menduduki peran kunci, selain fungsi sebagai *nadzir*, BWI juga akan membina, mengawasi dan memberikan bantuan, sehingga harta benda wakaf dapat dikelola secara profesional.

Kelahiran BWI merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kehadiran BWI, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47 adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Untuk kali pertama keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 2007, yang diterapkan di Jakarta tanggal 13 Juli 2007. Dengan demikian BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun serta bertanggung jawab kepada masyarakat.

BWI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di propinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan. Dalam kepengurusan BWI terdiri dari Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan, masing-masing dipimpin oleh satu orang Ketua dan dua orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota. Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawasan pelaksana tugas BWI. Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 orang dan paling banyak 30 orang yang berasal dari unsur masyarakat.¹⁴

Keanggotaan Badan wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, kenggotaan perwakilan BWI di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Keanggotaan BWI diangkat untuk masa jabatan tiga tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Untuk pertama

¹⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 51-52.

kali pengangkatan anggota BWI diusulkan kepada Presiden oleh Menteri. Pengusulan pengangkatan kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.¹⁵

2. Tugas dan Fungsi dan Kewenangan BWI.

BWI mempunyai fungsi sangat strategis dalam membantu pengelolaan baik dalam pembiayaan, pembinaan maupun melakukan pengawasan terhadap *nadzir* agar tujuan pelaksanaan dapat berjalan dengan maksimal, salah satu peran yang menjadi prioritas agar wakaf dapat berjalan lancar adalah dengan melakukan pembinaan *nadzir*.

Nadzir merupakan komponen yang sangat penting dalam perwakafan, karena tanpa proses pelaksanaan dan pengeloan wakaf oleh *nadzir* akan timpang. Dalam rangka mewujudkan kualitas pengelolaan, maka dalam hal ini yang sangat butuh perhatian adalah *nadzir* sehingga nantinya mempunyai peran dalam melaksanakan tugasnya secara profesional dan inilah yang menjadi tugas dan wewenang BWI selaku badan yang bertugas dan berwenang untuk melakukan pembinaan terhadap *nadzir* sesuai dengan peraturan yang telah diamanatkan kepada BWI. Selain melakukan pembinaan, ada beberapa langkah kongkrit yang bisa dilakukan BWI untuk menertibkan proses perwakafan di Indonesia, langkah tersebut menyangkut pendataan, pengaktaan, pensertifikatan.¹⁶ Upaya-upaya dilakukan BWI maupun pihak terkait agar peraturan perwakafan dapat terlaksana dengan baik dalam proses perwakafan di Indonesia.

Sedangkan kewenangan BWI sebagai satu lembaga menjadi elemen penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf, agar dapat diberdayakan secara baik untuk kepentingan agama dan masyarakat, maka sistem manajemen pengelolaan wakaf perlu dilaksanakan secara profesional dan modern. Hal ini dapat dilihat pada aspek-aspek pengelolaan, yaitu:

¹⁵ *Ibid.*, pasal 55-57.

¹⁶ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, c. I, Ciputan Press, 2005, h. 112.

a. Kelembagaan.

BWI mempunyai tugas untuk mengembangkan wakaf secara efektif, sehingga wakaf dapat memberikan manfaat dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, maka tugas yang paling mendasar adalah memberdayakan wakaf, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, sehingga dapat memberdayakan ekonomi umat.¹⁷

b. Pengelolaan Operasional.

Standar operasional pengelolaan wakaf adalah batasan kebijakan dalam mengelola wakaf agar menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat banyak. Pengelolaan operasional ini terasa sangat penting dan menentukan berhasil atau tidaknya manajemen pengelolaan secara umum, adapun standar operasional ini meliputi seluruh rangkaian program kerja (*action plan*).¹⁸ Standar ini merupakan tema pokok dalam operasional kelembagaan *nadzir* yang akan mengelola secara produktif.

c. Kehumasan.

Peran kehumasan memiliki posisi yang sangat urgen dalam pengelolaan harta wakaf, karena fungsi ini akan memperkuat *image* untuk kesejahteraan masyarakat, disamping itu untuk meyakinkan kepada calon *wakif* yang masih ragu-ragu untuk berwakaf, serta dapat memperkenalkan aspek wakaf yang tidak hanya berorientasi pada pola *oriented*, tetapi juga memberikan bukti, bahwa ajaran Islam sangat menonjol aspek kesejahteraan untuk umat manusia, secara khususnya bagi umat yang kurang mampu.¹⁹

d. Sistem keuangan.

Penerapan sistem keuangan yang baik dalam sebuah proses pengelolaan wakaf merupakan hal yang sangat penting dan mendasar, hal ini tidak hanya dari aspek pertanggung jawaban, akan tetapi akan mengalami transformasi sebagai salah satu pertimbangan untuk lebih produktif wakaf

¹⁷ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru*, h. 106.

¹⁸ *Ibid.*, h. 107.

¹⁹ *Ibid.*, h. 112.

yang dikelola. Ajaran Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara tertib, rapi, prosesnya harus diikuti dengan baik.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang dibentuk sesuai dengan undang-undang perwakafan, pengelolaan wakaf dengan manajemen yang profesional dengan memaksimalkan fungsi kelembagaan, operasional pengelolaan, fungsi kehumasan serta sistem keuangan yang akuntabilitas sehingga wakaf dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan serta akan berkembang dan mendapat kepercayaan dari publik.

3. Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Langsa

Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan lembaga negara independen yang lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, lembaga ini bertujuan untuk pengelolaan wakaf yang profesional dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. BWI akan menata aset-aset wakaf dan pembinaan *nadzir* untuk dikelola lebih baik dan produktif. Kehadiran BWI akan memberikan manfaat yang lebih baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur publik. Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang sejalan dengan era dan perkembangan zaman dengan berbagai inovasi, maka kehadiran BWI akan mampu merespon untuk mengelola wakaf yang efektif dan manfaatnya kepentingan agama dan masyarakat sejalan dengan perkembangan kehidupan.

BWI Kota langsa dibentuk pada tanggal 17 Desember 2018, sesuai dengan Keputusan Badan Pelaksana wakaf Indonesia Nomor 066/BWI/P-BWI/2018 tentang Penetapan pengurus perwakilan Badan wakaf Indonesia Kota Langsa Propinsi Aceh. BWI Kota Langsa memiliki struktur organisasi yang sama dengan PWI Indonesia, yang sebagai Pembinaanya adalah Dr. Marzuki Hamid, MM, yang pada saat ini (2022) masih menjabat sebagai Wakil Walikota Langsa, Sedangkan Ketua Pelaksana adalah Drs. H. Abdullah A. Rahman, MA., dan dilengkapi dengan kepengurusan yang lengkap, sampai pada devisi-devisi.

4. Struktur BWI Kota Langsa

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BWI memiliki struktur organisasi kerja efektif, sehingga semua program dapat berjalan secara baik sesuai dengan kewenangan bidangnya masing-masing, adapun struktur organisasi BWI adalah sebagai berikut:

- a. Dewan Pembina, terdiri dari:
 - Ketua;
 - Wakil Ketua;
 - Anggota;
- b. Badan Pelaksana, terdiri dari:
 - Ketua;
 - Wakil Ketua;
 - Sekretaris;
 - Wakil Sekretaris;
 - Bendahara;
 - Wakil bendahara;
- c. Devisi-Devisi, terdiri dari :
 - Pembinaan *Nadzir*;
 - Pengelolaan dan pemberdayaan wakaf;
 - Hubungan Masyarakat;
 - Kelembagaan dan Bantuan Hukum;
 - Penelitian dan pengembangan;
 - Kerjasama Luar Negeri;

Dengan struktur tersebut di atas BWI akan lebih maksimal dalam pengelolaan wakaf sehingga wakaf akan terpelihara, terdata secara baik, serta mampu mengelola untuk pengembangan harta benda wakaf dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah, meningkatkan kesejahteraan umat serta mendorong pertumbuhan ekonomi umat dan meningkatkan pelayanan sosial yang lebih baik.

5. Pengelolaan wakaf BWI Kota Langsa

BWI Kota langsa mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pembentukan perwakilan Badan wakaf Indonesia yang berada di wilayah kota Langsa dan melakukan pembinaan terhadap *nadzir* serta tugas-tugas lainnya dalam pengelolaan wakaf di Kota langsa. Selain melakukan pembinaan, ada beberapa langkah kongkrit yang dilakukan untuk menertipkan proses perwakafan di Kota Langsa, yaitu menyangkut pendataan dan pensertifikan.²⁰ Selanjutnya langkah yang akan dilakukan oleh BWI Kota Langsa adalah, sebagai berikut:

- a. Penyuluhan secara kontinyu;
- b. Peningkatan peran dan fungsi wakaf;
- c. Mengadakan atau meningkatkan koordinasi dengan lembaga sosial yang ada;
- d. Merealisir pencatatan, pengaktaan tanah wakaf;
- e. Penataan pejabat dan *nadzir*;
- f. Pertemuan berkala antar kecamatan;
- g. *Nadzir* atau pejabat wakaf harus punya program kerja baik untuk jangka pendek dan jangka panjang;
- h. *Nadzir* harus punya pendidikan dan orang yang faham tentang wakaf dan upaya-upaya yang mesti dilakukan.²¹

Upaya-upaya tersebut dilakukan oleh BWI Kota Langsa secara bertahap dan berkelanjutan bertujuan untuk dapat dikelola harta wakaf secara baik agar manfaat sesuai dengan fungsinya.²² Sejak terbentuk BWI Kota Langsa pada Bulan Desember 2018, tugas, fungsi dan peranannya belum maksimal dapat dilaksanakan dalam pengeloaan wakaf, disamping kehadiran BWI ini masih baru, keterbatasan SDM, manajemen pengelolaan masih kurang efektif dan aspek anggaran dan

²⁰ Abdul Hakim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, c. I, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 112.

²¹ *Ibid.*, h. 113.

²² Tri Hidayati, *Hukum Perwakafan Hak Cipta di Indonesia, Upaya Intiminasi Antar Konsep dan sistem Hukum*, (Jakarta: Smart Media, 2013), h. 15.

sarana dan prsarana pendukung lainnya yang masih keterbatasan, hal ini tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel : 3.2.

Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf Pada BWI Kota Langsa

No.	Jenis Problematika	: Ringan	: Sedang	: Berat	: Ket.
11.	Pemahaman Masyarakat	: -	: ya	:	:
12.	Status Objek Wakaf	: -	: -	: ya	:
13.	Dokumen Harta wakaf	: -	: -	: ya	:
14.	Kualitas SDM pengelola	: -	: ya	: ya	:
15.	Profesional <i>Nadzir</i>	: -	: ya	: -	:
16.	Pengelolaan konsumtif	: ya	: -	: -	:
17.	Pengelolaan Produktif	: -	: -	: ya	:
18.	Manajemen Pengelolaan	: -	: -	: ya	:
19.	Efektif Pengelolaan	: -	: ya	: -	:
20.	Sistem pengawasan	: -	: ya	: ya	:

Sumber : Observasi dan Wawancara Peneliti Tahun 2022.

Tabel di atas menunjukkan gambaran problematika pengelolaan wakaf pada BWI Kota Langsa, hal karena BWI Kota Langsa baru tahun 2018 terbentuk dengan berbagai keterbatasan. Dalam kondisi yang relatif terbatas dalam berbagai aspek, tetapi kehadiran BWI Kota Langsa memberi motivasi dan semangat bagi masyarakat dalam mewakafkan hartanya serta akan lebih komitmen dalam pengelolaan wakaf yang lebih baik dan efektif untuk kemajuan agama dan kesejahteraan masyarakat.²³

C. Kantor Kementerian Agama Kota Langsa

1. Latar Belakang Dibentuk Kementerian Agama Kota Langsa

Kota Langsa terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001, merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur, yang sebelumnya berstatus Kota Administratif sesuai dengan Peraturan

²³ Hasil Wawancara dengan Abdullah A. Rahman (Keua BWI Kota Langsa), di Langsa, tanggal 5 Juli 2008.

Pemerintah Nomor 64 tahun 1991 tentang pembentukan Kota Langsa sebagai Kota Administratif. Pada awal pembentukan, Kota Langsa hanya terdiri dari Dua Kecamatan, yaitu Kecamatan Langsa Barat dan Langsa Timur, kemudian pada tahun 2002 dimekarkan Kota Administratif menjadi Tiga kecamatan dengan bertambahnya kecamatan Langsa Kota, dengan 48 Kampung. Sesuai dengan Keputusan Walikota Langsa Nomor 5 tahun 2007, Kota Langsa dimekarkan lagi menjadi Lima Kecamatan, dengan bertambahnya Kecamatan Langsa Lama dan Kecamatan Langsa Baro, sekaligus pemekaran Kampung menjadi 51 Kampung. Lahirnya Qanun Nomor 4 tahun 2010 tentang pemekaran Kampung di Kota Langsa, maka Wilayah Kota Langsa menjadi 66 Kampung.²⁴

Kementerian Agama kota Langsa terbentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia Nomor 472 tahun 2003 tentang Pembentukan 28 Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Indonesia, selanjutnya untuk melaksanakan tugas-tugas pada Kementerian Agama Kota Langsa keluarnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 13 tahun 2012 tentang Tata Kerja Organisasi dan Tata Kerja Instansi vertikal Kementerian Agama Republik Indonesia. Kantor Kementerian Agama Kota Langsa merupakan unit pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kota Langsa yang berada di wilayah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Aceh. Kantor Kementerian Agama Kota Langsa berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 21 Kampung Jawa kecamatan Langsa Kota.²⁵

Kantor Kementerian Agama Kota Langsa memiliki tugas melaksanakan urusan bidang keagamaan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kota Langsa berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas Kantor kementerian Agama Kota Langsa, menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

²⁴ Sumber: Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kota Langsa, tahun 2021.

²⁵ *Ibid.*

1. Merumuskan kebijakan teknis bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan bergama masyarakat.
2. Pembinaan, pelayanan bimbingan haji dan umrah serta zakat dan wakaf.
3. Pembinaan, pelayanan dan bimbingan bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan.
4. Pembinaan kerukunan umat beragama dan pelayanan masyarakat Khonghucu.
5. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengolahan administrasi dan informasi.
6. Pelaksanaan urusan keuangan, akuntansi, dan sistem manajemen akuntansi barang milik negara serta penyusunan laporan keuangan.
7. Pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program dan pengawasan.
8. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksana tugas Kementerian Agama.²⁶

2. Struktur Organisasi, Visi dan Misi

Kementerian Agama Kota Langsa dalam melaksanakan pelayanan keagamaan bagi masyarakat memiliki struktur organisasi yang lengkap dengan tugasnya masing-masing seksi. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2012, Kantor Kementerian Agama Kota Langaa adalah Tipologi III A, dengan struktur organisasi terdiri dari Kepala Kantor, yang dikepalai oleh Drs. H. Hasanuddin. M.H. (2021-Sekarang), kemudian Kepala Sub. Tata Usaha, adalah Jakfar, S. Sos.I, dan dilengkapi dengan Tiga Kepala Seksi, Satu penyelenggara, yaitu, sebagai berikut:

- a. Seksi Pendidikan Islam;
- b. Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah;
- c. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam;
- d. Penyelenggara Zakat dan Wakaf;

²⁶ Sumber: Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kota Langsa, tahun 2021.

Adapun visi Kementerian Agama Kota Langsa adalah “Terwujudnya Masyarakat Kota Langsa yang Maju, Amanah, Nyaman, Demokratis, Inovatif, Rukun dan Islami (Mandiri)”. Visi ini merupakan cerminan dan cara pandang Kantor Kementerian Agama Kota Langsa untuk berusaha, peka dan responsif terhadap perubahan sosial, perubahan pola pikir, dan perubahan perilaku yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat Kota Langsa, serta tingginya tuntutan masyarakat terhadap eksistensi fungsi dan keberadaan Kantor Kementerian Agama Kota Langsa yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan kinerja serta pelayanan publik secara prima, dengan prinsip akuntabel dan profesional.

Dalam melaksanakan visi tersebut, Kantor Kementerian Agama Kota Langsa memprioritaskan misinya sebagai berikut:

- a. Mewujudkan aparatur yang profesional dan profesional;
- b. Meningkatkan pembinaan, pemahaman, pengamalan dan kerukunan umat beragama;
- c. Meningkatkan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang mempunyai daya saing;
- d. Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor dalam penyelenggaraan ibadah haji yang berkualitas.²⁷

3. Pengelolaan Wakaf

Fungsi Pelaksanaan wakaf Kantor Kementerian Agama Kota Langsa, dalam struktur organisasi, merupakan Unit Penyelenggara zakat dan wakaf yang mempunyai tugas melakukan pelayanan bimbingan teknis, pengolahan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf. Kemudian Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan secara *ex officio* sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam wilayah kecamatannya masing-masing, maka pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Langsa, tugas unit penyelenggaraan zakat dan wakaf, tidak terlepas dan memiliki peranan yang penting Kepala Kantor Urusan Agama

²⁷ Sumber: Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kota Langsa, tahun 2021.

kecamatan sebagai PPAIW, terutama dalam proses administrasi ikrar wakaf, dan kegiatan-kegiatan pengelolaan wakaf lainnya.

Salah satu lembaga yang sangat berperan dalam perberdayaan umat adalah wakaf. Wakaf memegang peran penting dalam pengembangan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial yang cukup potensial untuk digali dan dikembangkan bertujuan untuk kepentingan agama, sarana ibadah, sarana pendidikan dan kesejahteraan umat, untuk itu wakaf perlu dikelola secara profesional oleh lembaga pengelolaan wakaf. Satu diantara lembaga pengelolaan wakaf di Kota Langsa adalah Unit Penyelenggaraan zakat dan wakaf Kantor Kementerian Agama Kota Langsa. Dalam pengelolaan wakaf Unit Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kota Langsa, berperan telah mengambil peran aktif dalam melaksanakan pengelolaan wakaf dalam wilayah kerjanya, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, adalah sebagai berikut:

a. Sosialisasi Kesadaran Wakaf.

Kegiatan sosialisasi wakaf dilaksanakan bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pendataan, pengelolaan dan pemanfaatan wakaf yang lebih baik, profesional dan produktif, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara akuntabel sesuai dengan syariah dan undang-undang wakaf, karena wakaf merupakan potensi yang sangat besar untuk menunjang kesejahteraan masyarakat, untuk itu pemberdayaan wakaf terus dikembangkan. Wakaf merupakan salah satu langkah strategis yang bertujuan untuk menyediakan berbagai sarana ibadah dan kesejahteraan sosial, dan memiliki kekuatan ekonomi yang dapat memajukan kesejahteraan umum. Praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan sistem perwakafan dan pengelolaannya belum efisien, sehingga berbagai kasus tanah wakaf timbul dalam masyarakat, maka sosialisasi penting dilaksanakan, agar pengelolaan wakaf dapat dilaksanakan sesuai dengan syariah dan perundang-undangan wakaf yang berlaku.

Kegiatan sosialisasi wakaf yang dilaksanakan oleh Unit Penyelenggraan Zakat dan wakaf, dilakukan dalam berbagai bentuk, diantaranya: sosialisasi kepada para Imam Kampung, Penyuluh Agama, kepada Tokoh-Tokoh Adat, Tokoh-Tokoh Masyarakat, kepada Pegawai Negeri Sipil, baik dilakukan dalam bentuk, ceramah, media-media pertemuan masyarakat, media sosial, media massa, dan bentuk-bentuk lainnya. Sosialisasi ini untuk memberi pemahaman yang memadai tentang wakaf, berkaitan dengan pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, tujuan dan manfaat wakaf bagi kehidupan masyarakat. Dalam sosialisasi biasa dihadirka orang ahli dalam bidang wakaf, sehingga informasi yang diberikan kepada masyarakat secara tuntas.²⁸

b. Pembinaan Nadzir Wakaf.

Pengelolaan wakaf secara baik dan benar dapat memberikan manfaat yang luar biasa bagi kemaslahatan umat. Nadzir wakaf memegang peranan penting dalam pengelolaan wakaf, pembinaan nadzir wakaf agar pengelolaan wakaf dapat dilakukan secara profesional, serta untuk dapat meningkatkan kerjasama dengan pemerintah, ormas Islam dan lembaga-lembaga lainnya, dalam rangka mengkordinir nadzir untuk program pemberdayaan wakaf. Selain itu nadzir menjadi mediator untuk mengembangkan kegiatan ekonomi wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan dapat menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga badan wakaf yang ada di wilayah kerja nadzir.

Potensi wakaf di Kota langsa sangat besar, namun belum dimanfaatkan secara maksimal, maka pendampingan, pelatihan, dan pembinaan untuk meningkatkan profesional, maka pembinaan *nadzir* meningkatkan kualitas pemahaman dan pengelolaan wakaf untuk dapat memberdayakan wakaf, selain itu pengurusan wakaf dapat dilaksanakan secara legalitas, resmi, bersertifikat dan

²⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Yusuf (Kepala seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Langsa), pada tanggal 14 Juli 2022.

untuk meningkatkan pengetahuan serta ketrampilan tentang pengelolaan wakaf yang produktif di Kota Langsa.²⁹

c. Pelayanan dan Bimbingan Wakaf.

Kegiatan pelayanan dan bimbingan wakaf dilakukan dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan wakaf yang terjadi dalam masyarakat. Wakaf bukan semata-mata aset umat, tetapi juga aset bangsa, untuk itu perlu pengelolaan secara optimal dan profesional yang dilegitimasi dengan kekuatan hukum, sehingga tidak menimbulkan permasalahan, seperti: pembatalan, pengalihan status, diperjual belikan, pendataan dan sebagainya. Untuk itu, layanan bimbingan dan konsultasi wakaf yang dilakukan oleh Unit Penyelenggaraan Zakat wakaf Kantor Kementerian Kota langsa dilakukan secara intensif untuk menyelesaikan berbagai persolan wakaf yang terjadi, dalam layanan dan bimbingan wakaf ini juga melibatkan unsur para tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama yang ada di daerah persolan wakaf itu terjadi.

d. Pendataan dan Pembuatan Sertifikat wakaf.

Pendataan wakaf merupakan program yang menjadi prioritas Unit Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kota Langsa, ini dilakukan untuk mengetahui status dan dasar hukum kepemilikan wakaf dan untuk melihat potensi dan peluang pengembangan wakaf. Ditemukan dilapangan kemampuan nadzir wakaf yang lemah, sehingga sebagian wakaf belum terdata dengan baik dan belum tersertifikasi. Pendataan wakaf dilakukan dengan cara mengklarifikasi, sinkronisasi, validitasi, dan untuk memudahkan rekapitulasi tanah wakaf, baik yang sudah bersertifikat, yang belum sertifikat, yang sudah ada Akta Ikrar Wakaf (AIW), Akta Penganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) dan yang belum ada dukomen wakaf sama sekali. Tanah wakaf yang diberikan masyarakat untuk kepentingan umum harus dikelola dengan pendataan yang baik, diperjelas status dan untuk kepentingan umum. Pendataan juga dilakukan untuk

²⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Iskalani (Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kota Langsa), pada tanggal 4 Juli 2022.

menertibkan aset tanah wakaf sehingga tersusun secara valid untuk memudahkan tindak lanjut pengelolaan, pengembangan dan pengawasan.³⁰

Pendataan tanah wakaf yang dilakukan oleh Unit Penyelenggaraan zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kota Langsa dilaksanakan dengan sistematis melalui mekanisme sebagai berikut:

Pertama: *Nadzir* yang ada di setiap kampung melakukan pendataan dengan cara mengumpulkan semua harta wakaf lengkap dengan dokumen yang dimiliki. Setelah terkumpul semua melakukan verifikasi dan validitas terhadap dokumen-dokumen. Harta wakaf yang memiliki dokumen lengkap disampaikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan, selaku Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Akta Penganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) untuk diproses pembuatan Akta Ikrar wakaf (AIW) atau Akta Penganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW). Sedangkan yang belum lengkap dokumen wakaf dilengkapi terlebih dahulu dokumen wakaf, setelah lengkap juga diteruskan kepada PPAIW kecamatan setempat. Sementara yang sudah memiliki sertifikat dikelola oleh nadzir sesuai dengan potensi wakaf yang dimiliki.³¹

Kedua: Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan selaku PPAIW melakukan proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Penganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW). Sejalan dengan tersebut melakukan pendataan, pemetaan tentang potensi dari wakaf tersebut agar dapat dimanfaatkan hasilnya sesuai dengan tujuan wakaf. Selesai proses AIW atau APAIW, disampaikan kepada Unit Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kota Langsa secara lengkap untuk dapat dikelola secara baik sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan kepentingan agama dan masyarakat.³²

³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Iskalani (Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kota Langsa), pada tanggal 4 Juli 2022.

³¹ Hasil wawancara Dengan Tgk. Muhammad Yusuf (Nadzir Wakaf Kampung Blang Langsa Kota), pada tanggal 6 Juli 2022.

³² Hasil wawancara Dengan Bapak Zaini (KUA/PPAIW Kecamatan Langsa Lama), pada tanggal 6 Juli 2022.

Ketiga: Unit Penyelenggaraan Zakat dan wakaf Kantor Kementerian Agama Kota Langsa, melakukan proses pembuatan sertifikat tanah wakaf secara bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran untuk pengurusan sertifikat. Biaya proses penyelesaian sertifikat tanah wakaf bersumber dari Kantor Kementerian Agama Kota Langsa dan dari Batul Mal Kota Langsa. Agar proses penyelesaian sertifikat tanah wakaf bisa selesai sesuai dengan target waktu yang ditentukan, Unit Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf bekerjasama dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Langsa, sampai tahun 2021 telah menyelesaikan sertifikat tanah wakaf sejumlah 233 persil dengan 65,68 Ha. Dan masih dalam proses penyelesaian sertifikat sejumlah 126 persil dengan luas 32, 72 Ha.³³ Dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel : 3.3.

Data Tanah Wakaf Kota Langsa Yang Memiliki Sertifikat Tahun 2021

No.	: Kecamatan	: Luas (Ha)	: Jumlah Sertifikat:	Ket.
01.	: Langsa Kota	: 1,63	: 35	:
02.	: Langsa Barat	: 2,18	: 42	:
03.	: Langsa Timur	: 8,05	: 48	:
04.	: Langsa Lama	: 1,26	: 44	:
05.	: Langsa Baro	: 19,80	: 64	:
Jumlah		: 32,96	: 233	

Sumber : Dokumentasi Kemenag Kota Langsa Tahun 2021.

Tabel di atas menunjukkan bahwa Unit Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kota Langsa telah melakukan pendataan sertifikat tanah wakaf sebanyak 233 persil (32,96 Ha.). Dengan status yang jelas akan lebih mudah upaya pengelolaan yang efektif dan produktif untuk kepentingan agama dan kepentingan umum.

³³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Iskalani (Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kota Langsa), pada tanggal 14 Juli 2022.

Tabel : 3.4.

Data Tanah Wakaf Kota Langsa Yang Belum Sertifikat Tahun 2021

No.	: Kecamatan	: Luas (Ha)	: Jumlah Sertifikat:	Ket.
01.	: Langsa Kota	: 3,55	: 45	:
02.	: Langsa Barat	: 0,83	: 23	:
03.	: Langsa Timur	: 1,77	: 16	:
04.	: Langsa Lama	: 12,86	: 11	:
05.	: Langsa Baro	: 13,71	: 31	:
Jumlah		: 32,72	: 126	

Sumber: Dokumentasi Kemenag Kota Langsa tahun 2021

Dabel di atas menunjukkan bahwa di Kota Langsa masih luas tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat mencapai 126 persil (32,72 Ha.), hal ini disebabkan keterbatasan anggaran, dokumentasi belum lengkap dan manajemen pengelolaan belum efektif sehingga banyak kendala yang dihadapi dalam proses persertifikasi tanah wakaf.

Keempat: Setelah selesai pembuatn sertifikat tanah wakaf dimaksud, Unit Penyelenggara Zakat dan wakaf, melakukan pembuatan papan nama wakaf untuk dipancangkan pada tanah wakaf, agar masyarakat mengetahui tanah wakaf, baik status, potensi, pengelolaan dan pengembangan untuk kepentingan masyarakat umum.³⁴

Tahapan-tahapan ini dilakukan dalam pendataan dan persertifikatan tanah wakaf serta untuk mudah pengelolaan dan pengembangan sehingga harta wakaf benar-benar dapat dikelola dengan baik dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat umum.

Dalam pengelolaan harta wakaf pada Unit penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kota Langsa masih banyak dijumpai problematika, baik

³⁴ Hasil Wawancara, ... *Ibid.*

problematika ringan, sedang dan berat, sehingga menjadi hambatan untuk berkembang secara produktif harta wakaf tersebut. Hasil penelitian dapat digambarkan problematika pengelolaan wakaf pada tabel berikut ini:

Tabel : 3.5.

Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf Pada Kemenag Kota Langsa

No.	Jenis Problematika	: Ringan	: Sedang	: Berat	: Ket.
21.	Pemahaman Masyarakat	: -	: ya	: -	:
22.	Status Objek Wakaf	: -	: ya	: -	:
23.	Dokumen Harta wakaf	: ya	: -	: -	:
24.	Kualitas SDM pengelola	: -	: ya	: ya	:
25.	Profesional <i>Nadzir</i>	: -	: ya	: -	:
26.	Pengelolaan konsumtif	: ya	: -	: -	:
27.	Pengelolaan Produktif	: -	: -	: ya	:
28.	Manajemen Pengelolaan	: -	: -	: ya	:
29.	Efektif Pengelolaan	: -	: ya	: -	:
30.	Sistem pengawasan	: -	: ya	: ya	:

Sumber : Observasi dan Wawancara Peneliti Tahun 2022.

Tabel di atas menggambarkan banyak problema dalam pengelolaan harta wakaf pada Unit Penyelenggara Zakat dan wakaf Kota Langsa.

BAB IV

PROBLEMATIKA PENGELOLAAN WAKAF DI KOTA LANGSA

Pengelolaan harta wakaf rawan terjadinya problem, sehingga berdampak pada manfaat dan kegunaan harta wakaf tersebut tidak sesuai dengan tujuan wakaf, supaya harta wakaf dapat dikelola oleh lembaga-lembaga pengelola wakaf secara baik dan profesional, lahirilah berbagai ketentuan dan undang-undang tentang pengelolaan wakaf, sekalipun demikian dalam pengelolaan tetap dijumpai sejumlah problem, yang menjadi kendala dan hambatan yang berdampak pada kegunaan, kemanfaatan serta pengelolaan harta wakaf belum produktif. Hasil penelitian yang dilakukan pada lembaga pengelolaan harta benda wakaf Kota Langsa, yaitu: Baitul Mal Kota Langsa, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Langsa, dan Kementerian Agama Kota Langsa, didapatkan problem-problem dalam pengelolaan wakaf.

A. Rendahnya Pemahaman Masyarakat

Wakaf merupakan ajaran Islam yang menitik beratkan pada aspek sosial, berbagi dan pemerataan kesejahteraan. Dalam pengertian yang lebih luas wakaf tidak hanya dimensi ibadah, melainkan diemensi sosial mengingat berdampak luas terhadap penguatan ketahanan ekonomi.¹ Pada Zaman Rasulullah dan Sahabat benda wakaf dalam bentuk kebun dan tanah, Abu Bakar mewakafkan sebidang tanah di Makkah yang diperuntukkan kepada anak keturunan yang datang ke Makkah, Usman mewakafkan hartanya di Khaibar.²

Seiring dengan perkembangan zaman, wakaf tidak lagi hanya disosialisasi pada objek wakaf berupa kebun dan lain sebagainya, seperti pada zaman Rasulullah dan Sahabat, akan tetapi sudah menambah kepada wakaf bentuk lain. Di Indonesia aturan-aturan mengenai wakaf, termasuk objek wakaf telah diatur dalam undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Secara terperinci

¹ Abas Sambas, Perkembangan pengelohan Wakaf di Indonesia, Potensi dan Tantangan, *Jurnal Bimas Islam*, Vo. 7, No. IV/2014, h. 99.

² Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, (Jakarta: Direktorat pemberdayaan wakaf, 2013), h. 7.

objek wakaf dilembar Negara RI tahun 2004 Nomor 159 tersebut dijelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila memiliki nilai dan dikuasai oleh *wakif* secara sah (pasal 15). Harta benda wakaf terdiri dari atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda bergerak adalah benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi meliputi: a). Uang, b). Logam mulia, c). Surat berharga, d). Kenderaan, e). Hak atas kekayaan intelektual, f). Hak sewa, g). Benda bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 16).³

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data teknik wawancara dengan pengurus Badan pengelolaan wakaf di Kota Langsa dan observasi yang dilakukan peneliti secara langsung di beberapa kampung yang memiliki harta benda wakaf, ditemukan bahwa pemahaman tentang wakaf masyarakat Kota Langsa masih rendah, “hal ini terlihat masyarakat masih memahami wakaf itu hanya sebatas persoalan agama dan untuk kepentingan ibadah semata dan jenis wakaf terbatas pada kebun dan tanah semata”, Di samping itu sistem pengelolaan dan pemanfaatan yang tidak produktif, serta aspek-aspek pemahaman lainnya. Pemahaman yang sebagaimana tersebut di atas tentang wakaf masyarakat Kota Langsa, sehingga wakaf tidak berkembang sebagaimana yang diharapkan dan tidak efektif sebagai sarana sosial keagamaan yang dapat membantu masyarakat fakir dan miskin. Wakaf belum berfungsi untuk menjembatani kesenjangan sosial dan ekonomi bagi masyarakat Kota Langsa.⁴ Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat Kota Langsa terhadap rendahnya pemahaman tentang wakaf, adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal.

Faktor internal merupakan faktor yang ada dalam diri seseorang dan masyarakat yang berpengaruh terhadap intelektual dan pemahaman terhadap sesuatu masalah yang ada dalam kehidupannya, termasuk pemahaman masyarakat

³ Ikham, Persepsi Masyarakat Kota Palopo Mengenai Wakaf Tunai, *Jurnal Mu'amalah*, Vo. IV, No. 2 Agustus 2004, h. 69.

⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Ismail A. Janan (Pengurus Baitul Mal Kota Langsa), Pada Tanggal 14 Juli 2022.

Kota Langsa terhadap wakaf. Hasil penelitian ditemukan bahwa faktor internal masyarakat Kota Langsa rendah pemahaman terhadap wakaf adalah:

a. Faktor Minat.

Minat merupakan salah satu keterkaitan seseorang terhadap sesuatu objek. Minat termasuk aspek pribadi individu yang perlu dikenali dan difahami oleh pengelola wakaf, sebab minat dapat mendorong kepada motivasi untuk melaksanakan perbuatan wakaf. Dari berbagai informasi dan observasi yang dilakukan, minat masyarakat Kota Langsa rendah, hal tersebut mempengaruhi terhadap pemahaman wakaf. Seseorang yang berminat terhadap wakaf terus mencari tahu tentang wakaf untuk mencapai pemahaman yang luas, sebaliknya orang yang tidak memiliki minat terhadap wakaf akan cenderung tidak peduli dan akhirnya kurang memahami terhadap keberadaan wakaf.⁵

b. Faktor Motivasi.

Motivasi merupakan satu dorongan yang ada dalam diri seseorang manusia untuk mencapai sesuatu tujuan yang dicita-citakan. Motivasi yang tinggi kepada sesuatu akan memberikan pemahaman yang mendalam, demikian juga apabila motivasi kurang terhadap sesuatu masalah, akan rendah pemahaman terhadap masalah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa motivasi masyarakat Kota Langsa rendah terhadap keberadaan wakaf, motivasi yang rendah ini tentu akan mempengaruhi rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap aktifitas wakaf yang dilaksanakan.⁶

c. Faktor Individu.

Setiap individu memiliki kemampuan dasar yang berbeda-beda, ada yang memiliki kemampuan tinggi, sedang dan rendah. Tingkat kemampuan dasar tersebut akan mempengaruhi terhadap pemahaman kepada sesuatu masalah yang berkembang. Individu yang memiliki kemampuan tinggi biasanya memiliki motivasi yang kuat untuk memahami segala sesuatu, sedangkan individu yang

⁵ Hasil Pengamatan peneliti, Tentang Aktifitas Wakaf pada Masyarakat Kampung Sukarejo Kecamatan Langsa Timur, pada tanggal 15-16, Juli 2022.

⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Ismail A. Janan (Pengurus Baitul Mal Kota Langsa), pada tanggal 14 Juli 2022.

memiliki kemampuan rendah tentu malas untuk memahami sesuatu secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat Kota Langsa memiliki kemampuan dasar yang rendah terhadap wakaf, sehingga kurang termotivasi untuk mencari berbagai informasi yang berkaitan dengan wakaf, hal ini berdampak kepada rendahnya katifitas pengelolaan wakaf yang dilaksanakan di dalam masyarakat Kota Langsa.⁷

2. Faktor Eksternal.

Faktor eksternal merupakan segala penyebab dari luar diri seseorang yang akan mempengaruhi segala sesuatu terhadap pemahaman seseorang, baik faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor pendidikan dan faktor masyarakat. Faktor-faktor ini akan mempengaruhi terhadap perkembangan intelektual seseorang dalam kehidupan ini, dan mendorong terbentuknya sebuah pemahaman, termasuk pemahaman masyarakat terhadap wakaf. Adapun faktor dari luar yang menyebabkan masyarakat Kota Langsa rendah terhadap pemahaman wakaf adalah sebagai berikut:

a. Faktor Lingkungan.

Faktor lingkungan akan mempengaruhi terhadap perkembangan intelektual masyarakat, seperti kehidupan orang tua dalam rumah tangga, aktifitas anggota keluarga dalam lingkungan rumah tangga, dan aktifitas-aktifitas lingkungan masyarakat tempat hidup sehari-hari. Faktor lingkungan ini memberi pengaruh terhadap tingkat pemahaman masyarakat yang ada di sekitar kehidupannya, termasuk pemahaman terhadap perkembangan wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik-praktik wakaf dalam kehidupan masyarakat Kota Langsa, masih terbatas pada wakaf-wakaf kebun dan tanah, sementara wakaf lain masih sangat terbatas, apalagi publikasi untuk masyarakat umum juga sangat terbatas, hal ini akan berdampak kepada pemahaman masyarakat yang kurang memadai tentang wakaf. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa masyarakat

⁷ Hasil Pengamatan Peneliti Tentang Aktifitas Perwakafan Masyarakat Baya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baru, pada tanggal 15- 16 Juli 2022.

Kota Langsa secara menyeluruh memahami wakaf kurang memadai, hanya pada wilayah masyarakat tertentu yang memahami sudah memadai.⁸

b. Faktor Pendidikan.

Pendidikan merupakan upaya dan kegiatan untuk bertambah ilmu pengetahuan dan memajukan peradaban, baiknya pendidikan masyarakat tentang satu-satu bidang ilmu pengetahuan, tentu kualitas kehidupan akan lebih baik dan mencerminkan peradaban masyarakat tersebut dengan nilai-nilai yang baik, selanjutnya Pendidikan juga akan berkontribusi untuk kemajuan masyarakat. Pendidikan merupakan proses pembelajaran untuk menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan wawasan. Semakin banyak bentuk dan media pendidikan wakaf yang terjadi dalam masyarakat, semakin tinggi pemahaman masyarakat terhadap wakaf, dan sebaliknya, bila pendidikan wakaf dan media-media yang membahas tentang wakaf terbatas dalam masyarakat, maka semakin rendah pemahaman masyarakat. Hasil penelitian ditemukan, bahwa aktifitas pendidikan wakaf dalam masyarakat Kota Langsa dapat dikatakan masih relatif rendah, baik pendidikan resmi pelatihan dan pengajian maupun melalui media dan forum-forum kajian tentang wakaf, hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Kota Langsa masih terbatas sekali terhadap wakaf.⁹

c. Faktor Informasi.

Informasi menjadi faktor eksternal yang memberi pengaruh terhadap tingkat pemahaman seseorang secara lengkap dan mendalam. Karena informasi menjadi sumber ilmu dan dapat menambah wawasan bagi masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan, bahwa informasi-informasi tentang wakaf dalam kehidupan masyarakat Kota Langsa, sangat terbatas sekali, baik yang dilakukan oleh pengelola wakaf maupun lembaga-lembaga terkait dan media-media yang ada, hal ini, menunjukkan bahwa pemahaman tentang wakaf kota Langsa sangat

⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Azhar (Ka. KUA/PPAIW Kecamatan Langsa Barat), pada tanggal 15 Juli 2022.

⁹ Hasil wawancara Dengan Bapak Safwan Kamal (Pengurus Baitul Mal Kota Langsa), pada Tanggal 5 Juli 2022.

terbatas, maka akibat dari pemahaman yang rendah berdampak kepada pengelolaan wakaf yang kurang profesional.¹⁰

B. Pendataan Objek Wakaf yang Belum Baik

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, dengan peningkatan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk mamajukan kehidupan masyarakat dan meningkatkan kualitas pendidikan, hal ini perlu dikembangkan pemanfaatan wakaf sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengembangan wakaf yang produktif menjadi alternatif sumber pendanaan dalam pemberdayaan ekonomi umat secara umum, namun sampai saat ini di Indonesia masih banyak tanah wakaf yang tidak dikelola secara produktif yang bisa dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat banyak.¹¹

Praktek wakaf yang terjadi dalam masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertip dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ketangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum, Keberadaan wakaf demikkian diantara faktornya adalah karena objek wakaf belum tertata secara baik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Keadaan tersebut tidak hanya kelalaian atau ketidakmampuan *nadzir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, akan tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli dan belum memahami status harta benda wakaf secara benar, yang seharusnya dilindungi demi untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan fungsi dan peruntukan wakaf. Dalam upaya melindungi harta benda wakaf adalah keharusan *nadzir* didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, kewajiban

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Abdullah A. Rahman (Ketua BWI Kota Langsa), pada Tanggal 8 Juli 2022.

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. I, Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 410.

pendaftaran ini, dimaksudkan untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf.¹²

Pengelola wakaf wajib mendaftarkan, mencatat dan pengadministrasian semua objek wakaf dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf, didaftarkan serta diumumkan, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatru mengenai wakaf. Hal ini bertujuan agar terciptanya tertip administrasi dan pendataan harta wakaf, guna melindungi hak wakaf. Dalam undang-undang wakaf ditegaskan, bahwa pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf dilakukan secara baik, sesuai dengan ketentuan yang berlakudan dapat diakses untuk kepentingan masyarakat umum, sehingga kegunaannya sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. Di samping itu, dengan pendataan objek wakaf yang baik, dapat menyelamatkan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf. Pendataan harta benda wakaf yang baik erat kaitannya dengan kemampuan profesional *nadzir* sebagai orang yang mempunyai kewenangan untuk pengurusan dan pengelolaan harta benda wakaf. Dalam upaya pelaksanaan praktek pengelolaan dan pengembangan yang sesuai tuntunan syariah biasanya yang menjadi hambatan utama adalah hal manajemen wakaf apabila tidak diperhatikan akan berimbas pada penyalahgunaan dan penyelewengan dalam perwakafan.¹³

Pendataan harta benda wakaf yang belum berjalan sesuai undang-undang, semua objek wakaf belum terdata secara teratur, Faktor ini diantara disebabkan oleh eksistensi *nadzir* dan pengelola belum bekerja secara maksimal, serta belum solidnya lembaga-lembaga pengelolaan wakaf yang ada di Kota Langsa membangun sinergisitas dalam menerapkan manajemen wakaf yang modern dengan berbagai strategi yang dilakukan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.¹⁴ Apabila wakaf belum dikelola secara profesional, maka berbagai

¹² Rochmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 68.

¹³ Achmad Djunaidi dann Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Mitra Abadi Pres, 2006), h. 89.

¹⁴ Hasil Observasi yang dilakukan di Kampung Sukarejo Kecamatan Langsa Timur, pada tanggal 16 7 Juli 2022.

potensi yang dimiliki dari berbagai harta benda wakaf tidak dapat dikembangkan yang mampu memenuhi berbagai keperluan sarana ibadah dan juga tidak mampu untuk menjawab kesenjangan sosial masyarakat. Wakaf hanya sebagai persoalan agama semata yang sakral dan untuk kebutuhan konsumtif bagi masyarakat fakir dan miskin.¹⁵

Hasil penelitian, dalam pengelolaan wakaf pada masyarakat Kota Langsa, didapatkan beberapa faktor yang menyebabkan, semua objek wakaf tidak terdata dengan baik, yaitu:

1. *Nadzir* wakaf belum semua memiliki kualifikasi keilmuan wakaf yang standar dan belum mampu bekerja secara profesional.
2. Belum semua harta benda wakaf memiliki Akta Ikrar wakaf (AIW) dan sertifikat wakaf.
3. Harta benda wakaf belum dapat dipetakan potensi untuk dikelola dan dikembangkan secara produktif.
4. Masih banyak harta benda wakaf yang terjadi masalah di kampung-kampung, proses wakaf dan dokumen wakaf masih ada yang terlantar.
5. Masih ada harta benda wakaf dikuasai oleh orang yang tidak berhak, hasilnya tidak dimanfaatkan sesuai aturan.
6. Terdapat sebagian harta wakaf dikelola oleh *nadzir* wakaf, tetapi bersifat pribadi dan kekeluargaan, sehingga tidak transparan dan tidak dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat umum.
7. Masih terdapat sebagian harta wakaf, yang belum memiliki akta ikrar wakaf, karena wakaf ini dilakukan pada masa yang lalu, sekarang harta benda wakaf sudah cukup bernilai ekonomis, akibat tidak memiliki surat, wakaf tersebut dibatalkan oleh anak cucunya.¹⁶

¹⁵ Hasil Wawancara Dengan Bpk Azhar, (Ka. KUA/PPAIW) Kecamatan Langsa Timur, pada tanggal 15 Juli 2022.

¹⁶ Hasil Observasi yang dilakukan di Kampung Blang Kecamatan Langsa Kota, Kampung Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat, Kampung Karang Anyer Kecamatan Langsa Baro, pada tanggal 14-15 Juli 2022.

Dengan demikian, keberadaan objek harta benda wakaf di Kota Langsa belum terdata secara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal ini terlihat dari hasil observasi yang dilakukan dalam masyarakat tentang keberadaan wakaf, maupun studi dokumentasi administrasi wakaf yang ada pada lembaga pengelolaan wakaf di Kota Langsa, belum menunjukkan pendataan objek harta benda wakaf secara teratur dengan pengadministrasi yang baik.

C. Rendahnya Kualitas SDM Pengelola

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas memiliki potensi untuk berkembang dengan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanah yang diembankan. SDM merupakan aspek yang sangat penting pada setiap lembaga, karena SDM akan menentukan kualitas kinerja dan pengembangan lembaga tersebut, jika pada sebuah lembaga SDM nya tidak terpenuhi standar yang diinginkan, maka lembaga tersebut tidak berkembang, tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana fungsinya. SDM yang baik akan melahirkan pekerjaan yang berkualitas untuk kemajuan lembaga. Dengan SDM yang baik juga dapat mengelola lembaga secara profesional untuk lebih baik memberikan manfaat kepada semua elemen masyarakat yang terkait dengan lembaga dimaksud.

Pengelola wakaf harus mengacu pada prinsip-prinsip manajemen modern, yakni memiliki keahlian dan ketrampilan khusus untuk dapat menjalankan pekerjaan dengan baik, ini dimiliki dengan pelatihan dan pengalaman yang memadai sehingga memungkinkan memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional untuk menjalankan tugas dengan tingkat keberhasilan yang tinggi, kemudian memiliki integritas yang teruji untuk melayani sesuai dengan profesinya dan dapat ditunjukkan kepada masyarakat, memiliki kode etik pengelola wakaf serta memiliki semangat pengabdian yang tinggi dalam

melaksanakan pekerjaan pengelolaan wakaf, ini menjadi kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) pengelolaan wakaf.¹⁷

Berkaitan dengan SDM pengelolaan wakaf pada Lembaga-Lembaga Wakaf dan *nadzir*, hasil observasi dan studi dokumentasi peneliti, ditemukan, bahwa SDM *nadzir* pada lembaga pengelolaan wakaf di Kota Langsa dapat dikatakan rendah, hal ini terlihat tidak semua pengelola wakaf dan *nadzir* wakaf belum mengikuti pelatihan kenadziran, pengalaman manajerial pengelola wakaf masih relatif singkat, kemampuan pengetahuan tentang wakaf relatif kurang memadai serta kurang kreatif dan tidak ada inovasi dalam pengelolaan wakaf. Rendahnya Sumber SDM pada lembaga pengelolaan wakaf dan *nadzir* wakaf, membuat pengelolaan wakaf tidak dapat menjalankan dengan manajemen modern, proses wakaf di Kota Langsa kebanyakan masih menggunakan azas kepercayaan, Banyak para *wakif* yang menyerahkan hartanya kepada tokoh agama seperti Tengku, Ustad dan Guru-guru pengajian lainnya, karena mereka sudah dipercayai menangani harta wakaf tersebut, sekalipun kurang kemampuan dan kualitas manajerial untuk mengelola secara efektif sesuai dengan tujuan wakaf.¹⁸

D. Manajemen belum profesional

Pendayagunaan wakaf secara baik dan produktif mengharuskan pengelola yang profesional dengan sistem manajemen yang modern, yaitu manajemen yang dimulai dari perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*), unsur-unsur ini untuk mendorong pengelolaan wakaf secara profesional. Penerapan prinsip manajemen tersebut agar pengelolaan wakaf secara efektif dan efisien dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, dalam pasal 64 menyebutkan, bahwa pelaksanaan pengawasan dapat menggunakan jasa akuntansi publik. Dalam lembaga pengelolaan wakaf fungsi pengawasan ini akan terimplikasikan pada terwujudnya

¹⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Abdullah A. Rahman (Ketua BWI Kota Langsa), pada Tanggal 8 Juli 2022.

¹⁸ Hasil Wawancara Dengan Bpk Zaini (Ka. KUA/PPAIW Kecamatan Langsa Lama), tanggal 6 Juli 2022.

good governance (tata kelola yang baik) yang dicirikan dengan ditegakkannya prinsip *akuntabilitas*. Kemudian pada tahap implementasi *akuntabilitas* ini akan berdampak pada peningkatan kepercayaan publik (*public trust*) pada lembaga pengelola wakaf.

Dari hasil observasi peneliti pada lembaga pengelolaan wakaf di Kota Langsa, yaitu: Baitul Mal Kota Langsa, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Langsa, dan Kementerian Agama Kota Langsa tentang aktifitas manajemen pengelolaan wakaf ditemukan, bahwa manajemen pengelolaan wakaf belum berjalan secara profesional, sebagai akibat cukup banyak harta wakaf yang terlantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Salah satu sebab antara lain adalah karena umat Islam pada umumnya hanya mewakafkan tanah untuk bangunan rumah ibadah dan lembaga pendidikan, sementara itu *wakif* kurang memikirkan biaya operasional lembaga tersebut, serta *nadzir* yang kurang profesional, oleh karena itu manajemen pengelolaan wakaf sangat penting, kurang berfungsi wakaf dalam pemberdayaan ekonomi umat di Kota langsa, dikarenakan wakaf tidak dikelola secara produktif.¹⁹ Untuk mengatasi masalah ini, paradigma baru dalam pengelolaan wakaf harus diterapkan, wakaf harus dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern.²⁰

Pemberdayaan pengelolaan wakaf perlu segera diimplementasikan, mengingat lembaga pengelolaan wakaf yang belum mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas. Sehingga dikhawatirkan akan terimplikasi pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelolaan wakaf di Kota Langsa.²¹ Dalam pengelolaan wakaf, kepercayaan masyarakat merupakan sosial *capital* yang sangat penting, apabila hilangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelolaan wakaf, tujuan *wakif* yang ingin menjadikan wakaf sebagai instrumen untuk mensejahterakan masyarakat tidak tercapai serta wakaf juga tidak

¹⁹ Hasil Observasi Peneliti pada lembaga pengelolaan wakaf di Kota Langsa (Baitul Mal. BWI dan Kantor Kementerian Agama), pada tanggal 15 – 16 Juli 2022.

²⁰ Firman Muntaqo, “Problema dan Prospke wakaf Produktif di Indonesia, Dalam Jurnal *Al-Ahkam*, edisi No. 1, vol 25, 2015.

²¹ Hasil Observasi Peneliti,....pada tanggal 15 – 16 Juli 2022.

bermanfaat terhadap lembaga pendidikan, sarana ibadah dan peningkatan kualitas keagamaan masyarakat.

Manajemen profesional adalah, dalam pengelolaan wakaf dapat diterapkan fungsi-fungsi manajemen, yaitu fungsi perencanaan, fungsi perorganisaian, fungsi pelaksanaan dan fungsi pengawasan. Fungsi-fungsi tersebut belum berjalan secara baik pada lembaga-lembaga pengelolaan wakaf di Kota Langsa. Hal ini melalui observasi peneliti dan wawancara dengan Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Kota Langsa, Ketua BWI Kota Langsa serta Pengurus Baitul Kota Langsa, “bahwa pada lembaga pengelolaan wakaf di Kota Langsa, belum ada perencanaan yang baik dalam pengelolaan wakaf masih bersifat tradisional, belum ada pengorganisasian yang baik tentang data dan pengelolaan yang dapat menunjang kesejahteraan umat, belum ada program pelaksanaan program yang sudah tesusun secara berkelanjutan dan juga pengawasan terhadap harta wakaf yang.²² Dengan demikian manajemen pengelolaan wakaf pada lembaga wakaf di Kota Langsa belum berjalan secara profesional, masih bersifat konfesional.

E. Lemahnya Sistem Pengawasan

Sistem pengawasan harta wakaf merupakan aspek yang sangat penting untuk diketahui perkembangan dan pemanfaatan harta wakaf. Pengawasan dilakukan sesuai aturan oleh yang berwenang dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dengan tujuan untuk mengetahui tingkat pengelolaan oleh *nadzir* dan lembaga pengelolaan wakaf. Lemahnya sistem pengawasan menjadi faktor tidak efektif dan kurang berkembang pengelolaan wakaf di Kota Langsa. Masalah pengawasan adalah hal yang sangat penting dilakukan, sudah sekian lama pengelolaan wakaf di Kota Langsa kurang mendapat pengawasan yang serius sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang pengawasan pengelolaan wakaf, akibatnya cukup banyak harta wakaf yang terlantar, bahkan ada sebagian harta wakaf yang hilang. Di berbagai daerah yang sudah

²² Hasil Wawancara Dengan pengurus Baitul Mal Kota Langsa, Pengurus BWI Kota Langsa, dan Penyelenggara Zakat dan Wakaf kantor Kementerian Kota Langsa, pada tanggal, 4 – 7 Juli 2022.

berkembang wakaf unsur pengawasan menjadi bagian yang sangat penting dalam pengelolaan harta wakaf, apalagi jika wakaf yang dikembangkan adalah wakaf uang atau benda bergerak, dalam hal ini setiap lembaga wakaf, apalagi *nadzir* harus siap untuk diaudit terhadap pengelolaan harta wakaf.²³

Dari sejumlah data-data dan dokumen yang Peneliti temukan, bahwa pengelolaan wakaf di Kota Langsa, belum dilaksanakan pengawasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, sehingga pengelolaan wakaf belum bisa mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, lemahnya pengawasan wakaf di Kota Langsa, terbukti dengan data-data yang didapatkan peneliti, yaitu sebagai berikut:

1. Masih banyak harta wakaf yang belum terdata dan tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW).
2. Terdapat sejumlah wakaf yang bermasalah, baik dari aspek status maupun dalam pengelolaan.
3. Harta wakaf yang hasilnya tidak dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf.
4. Terdapat harta wakaf yang dibatalkan oleh ahli warisnya.
5. Harta wakaf masih dikelola oleh bukan *nadzir* tetapi orang tertentu yang hasilnya digunakan untuk pribadi bukan untuk kepentingan masyarakat umum.
6. Harta wakaf yang dikelola oleh yang bukan *nadzir* dan sudah turun-temurun dari keluarganya.
7. Tidak ada pelaporan yang terdokumentasi dalam pengelolaan harta wakaf yang jelas dan bisa diaudit oleh akuntan publik.²⁴

Perkembangan data wakaf tersebut akan berdampak terhadap rendahnya kepercayaan *wakif* kepada *nadzir* dan lembaga dalam pengelolaan wakaf. Sekalipun demikian, pengawasan dalam pengelolaan wakaf sangat penting untuk

²³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Yusuf (Kasi Bimbingan Islam Kantor Kementerian Agama Kota Langsa), pada tanggal 14 Juli 2022.

²⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Iskalani (Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kota Langsa), pada tanggal 14 Juli 2022.

ditingkatkan dan dilaksanakan secara rutin, bertujuan untuk melihat efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan wakaf, sehingga akan diketahui oleh publik, serta untuk menambah kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan wakaf serta wakaf akan berkembang dan lebih prospek di masa akan datang.

Pengawasan saecara konprehensif sangat penting dilakukan, karena wakaf merupakan salah satu intrumen penting dalam Islam. Wakaf memiliki tata aturan tersendiri yang tidak boleh dilanggar. Sebagai contoh ketentuan tentang *wakif* yang mempunyai hak berkaitan dengan peruntukan wakaf, kemudian ada ketentuan tentang *nadzir* yang harus amanah serta profesional dalam pengelolaan wakaf yang diterima. Perihal pengawasan ini harus diakomodasi dengan perangkat regulasi yang lengkap, meliputi segala masalah yang terkait dengan wakaf.

Pada lembaga pengelolaan wakaf di Kota Langsa, permasalahan pengawasan yang terjadi adalah tidak ada laporan secara berkala, sehingga tidak ditemukan data yang komprehesif mengenai pengembangan wakaf, demikian juga tidak dapat diketahui bagaimana *nadzir* mengelola harta wakaf apakah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku atau belum, pada akhirnya tidak diketahui apakah terjadi penyimpangan serta komplik dan permasalahan yang terjadi di lapangan, karena tidak ada laporan yang dilakukan secara baik dan tidak teratur. Pengelolaan seperti ini merupakan sistem pengawasan yang lemah.

BAB V

ANALISA SOLUSI TERHADAP PROBLEMA PENGELOLAAN WAKAF

A. Peningkatan Pemahaman Wakaf Bagi Masyarakat

Pemahaman masyarakat menjadi salah satu problem yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf di Kota Langsa, terutama pada persoalan literasi wakaf bagi masyarakat. Dalam konstek lemah pemahaman terhadap wakaf adalah masyarakat masih memahami wakaf dalam arti yang sempit dan sakral bahwa wakaf tersebut hanya sebagai ajaran agama yang mendapat fahala dari Allah Swt., baik yang melaksanakannya, tanpa melihat aspek manfaat yang lebih luas sebagai media sosial untuk membina masyarakat dan menjembatani kehidupan fakir dan miskin kepada kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Disamping itu masih kuat pemahaman pada umumnya masyarakat di Kota Langsa, pemahaman yang masih stagnan terhadap persoalan wakaf, selama ini wakaf hanya difahami sebagai ajaran agama yang kurang memiliki posisi penting, hanya sebagai aspek keabadian benda yang mengesampingkan aspek kemanfaatan untuk agama dan masyarakat.¹

Penyebab lain dari terbatas pemahaman masyarakat Kota Langsa terhadap wakaf adalah masyarakat yang heterogen, hidup dalam banyak suku dan etnis,”Secara demografis masyarakat Kota Langsa terdiri dari banyak suku yang memiliki budaya yang berbeda-beda, serta latar belakang sosial dan pemahaman keagamaan yang dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan budaya, ini menjadi penyebab terhadap terbatasnya pemahaman ajaran Islam secara kaffah”.² Keterbatasan memahami wakaf tidak mampu memaknai arti dari ajaran Islam secara kaffah, hal ini bahwa praktek perwakafan selama ini mengarah hanya pada kepentingan peribadatan saja dan masih minim wakaf dikelola secara produktif. Bahwa hal tersebut telah menjadi kebiasaan masyarakat dan menganggap bahwa

¹ Hasil Wawancara Dengan Bpk Muhammad Yusuf (Kasi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kemewnterian Agama Kota Langsa), pada tanggal 14 Juli 2023.

² Hasil wawancara Dengan Bapak Zaini (Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa Lama/Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf Langsa Lama (PPAIW) Langsa Lama), pada tanggal 6 Juli 2022.

wakaf hanya untuk beribadah saja, belum berkembang secara produktif, terbatas pada pemanfaatan konsumtif dan sebagai kepentingan agama semata, sementara untuk tujuan pemberdayaan masyarakat, tujuan kemajuan pendidikan dan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat kurang perhatian dari lembaga pengelolaan wakaf.³ Untuk meningkatkan kualitas pemahaman masyarakat Kota Langsa tentang wakaf secara komprehensif, dapat dilakukan dengan berbagai strategi melalui berbagai sarana yang tersedia dalam masyarakat,⁴ diantaranya adalah:

1. Pendidikan Wakaf.

Pendidikan wakaf untuk memberikan pengetahuan yang memadai kepada masyarakat tentang wakaf, baik dari dasar-dasar yang menjadi dalil untuk melaksanakan wakaf, pengertian wakaf dalam arti yang secara komprehensif dan mendalam, syarat dan ketentuan wakaf, benda-benda wakaf, prosedur pelaksanaan wakaf maupun manfaat dan kegunaan wakaf bagi wakif, dan ini penting diketahui oleh masyarakat, agar termotivasi untuk berwakaf, apalagi bagi masyarakat yang memiliki harta melebihi dari kebutuhan hidup keluarga.

2. Seminar Kewakafan.

Seminar merupakan wadah ilmiah untuk mendiskusikan sesuatu masalah secara tuntas oleh para ahli dibidangnya masing-masing. Seminar tentang wakaf penting untuk dilaksanakan, untuk membahas eksistensi wakaf dan aspek-aspek penting bagi masyarakat, Selama ini di Kota Langsa, Seminar yang membahas tentang wakaf jarang sekali dilaksanakan, menyebabkan wadah diskusi tentang persoalan wakaf bagi masyarakat terbatas sekali, sehingga kualitas pemahaman tentang wakaf rendah, disamping itu akan berkembangnya persoalan-persoalan tentang wakaf yang relatif kurang penyelesaiannya bagi masyarakat. Selanjutnya tuntutan akan berkembangnya zaman dan permasalahan ekonomi umat yang semakin memprihatinkan membuat peran wakaf yang semakin penting dalam kehidupan masyarakat. Wakaf produktif dinilai sangat berpotensi untuk

³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Yusuf (Kasi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Kota langsa), pada tanggal 14 Juli 2023.

⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Azhar, (KUA/PPAIW Langsa Barat), pada tanggal 15 Juli 2022.

membangun ekonomi umat, namun potensi tersebut belum disadari oleh semua elemen masyarakat, karena wadah diskusi secara ilmiah sangat terbatas pelaksanaannya dalam masyarakat. Untuk itu, seminar wakaf, atau forum-forum ilmiah yang serupa perlu dilestarikan dalam kehidupan masyarakat Kota Langsa, hal ini mendorong kualitas pemahaman terhadap wakaf lebih baik dan akan menerima kontribusi untuk kemajuan serta pembangunan peradaban masyarakat.

3. Sosialisasi wakaf

Sosialisasi wakaf bertujuan untuk memberikan informasi-informasi yang memadai dan tuntas tentang wakaf, di Kota Langsa sosialisasi untuk zakat, infaq dan sadaqah perlu dilaksanakan secara maksimal oleh lembaga-lembaga pengelolaan wakaf, dan pihak yang berwenang untuk itu, seperti: Kementerian Agama Kota Langsa, Baitul Mal Kota Langsa, untuk pemantapan informasi-informasi wakaf dalam semua elemen masyarakat, disamping itu, juga sangat berperan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Langsa untuk berperan yang maksimal dalam melaksanakan sosialisasi tentang wakaf. Kegiatan sosialisasi ini akan menuntaskan sejumlah problem wakaf dalam masyarakat, baik problem tentang *wakif*, *nadzir*, sertifikat wakaf, administrasi wakaf maupun manfaat dan tujuan wakaf. Pelaksanaan dapat dilakukan dengan berbagai media yang ada, seperti media sosial, elektronik, media cetak dan berbagai media lainnya yang tersedia dan dapat dimanfaatkan untuk membahas tentang wakaf.⁵

Permasalahan lain yang muncul dalam pengelolaan wakaf adalah pengembangan wakaf secara produktif, seharusnya lembaga pengelolaan wakaf melakukan sosialisasi secara masif dengan memasukkan wakaf sebagai bagian dari instrumen pengembangan ekonomi umat yang produktif. Kurang pengetahuan masyarakat atas pentingnya pemberdayaan wakaf untuk mensejahterakan umat

⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Azhar, (KUA/PPAIW Langsa Barat), Pada Tanggal, 15 Juli 2022.

menjadi problem yang serius, hal ini perlu solusi melalui sosialisai yang maksimal dan efektif untuk masyarakat.⁶

4. Kesadaran

Wakaf merupakan amalan baik yang dianjurkan Islam sejak datangnya Islam. Masyarakat melaksanakan wakaf sesuai dengan faham keagamaan yang dianut, sejalan dengan adat-kebiasaan dan cara-cara yang sering dilakukan masyarakat. Pengamatan dalam masyarakat Kota Langsa terkait dengan pelaksanaan wakaf masih memiliki sikap kesadaran yang rendah, hal ini karena rasa percaya kepada lembaga yang mengelola wakaf masih kurang serta belum terlihat sikap jujur yang tinggi, munculnya berbagai masalah seperti, data wakaf, sertifikasi wakaf, dokumen ikrar wakaf, jumlah harta wakaf, manfaat wakaf dan lain-lainnya, hal ini berdampak kepada kesadaran masyarakat Kota Langsa untuk mewakafkan harta bendanya kepada lembaga pengelola wakaf.⁷ Untuk itu pembinaan kesadaran masyarakat terhadap wakaf di Kota Langsa menjadi program yang prioritas dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pengelolaan wakaf, sehingga problem dan hambatan-hambatan tentang wakaf dapat terselesaikan dengan baik.

B. Pendataan Objek dan Tata Kelola Yang Profesional.

Objek wakaf merupakan semua benda yang dapat diwakafkan sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti; tanah, kebun, logam mulia, surat berharga, kendaraan, dan lain sebagainya. Wakaf merupakan segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.⁸ Jumlah aset wakaf sangat besar, termasuk di Kota Langsa, data yang dari Kantor Kementerian Agama Kota Langsa, sampai saat ini (2021) luas tanah wakaf yang telah bersertifikat adalah *32, 96 Ha*, dengan jumlah sertifikat sebanyak *233 sertifikat*, yang sudah terdata *belum sertifikat 32,72 Ha. (sebanyak 126 sertifikat)*

⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Zaini (KUA/PPAIW Kecamatan Langsa Lama), tanggal 6 Juli 2022.

⁷ Hasil wawancara Dengan Tgk. Muhammad Yusuf (Nadzir Wakaf Kampong Blang Langsa Kota), pada tanggal 6 Juli 2022.

⁸ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Buku III, Bab I Pasal 215, (1) dan (4).

dan masih sangat luas areal tanah wakaf yang belum tersertifikat dan belum terdata secara baik, akan tetapi potensi ini belum memberi peran yang maksimal dalam mensejahterakan masyarakat dan memberdayakan ekonomi umat.⁹

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti terhadap sejumlah Kampung yang ada dalam Wilayah Kecamatan Langsa Lama, terdapat sejumlah harta wakaf yang belum terdata dengan pengadministrasian yang baik, hal ini terlihat, ada harta wakaf yang tidak ada dokumen ikrar wakaf (dasar hukum wakaf masih bersifat lisan), belum dijumpai ikrar wakaf yang tersimpan dengan rapi, harta wakaf yang tidak dilaporkan kepada Kantor Urusan Agama kecamatan, harta wakaf yang dokumen kewakafannya tidak ada, harta wakaf yang telah dimanfaatkan untuk lembaga-lembaga agama, tapi tidak tercatat, dan sejumlah harta wakaf yang dikelola dan dikuasai oleh pimpinan-pimpinan balai pengajian, sudah bergantian generasi, sehingga objek wakaf di Kota Langsa banyak yang belum memiliki status kewakafan secara kongkrit sesuai syariah dan undang-undang wakaf.¹⁰ Untuk pendataan dengan baik dan dapat dikelola secara profesional, objek wakaf memerlukan status yang jelas, seperti:

1. Perlunya pendataan secara kongkrit, baik jumlah harta wakaf, luas harta wakaf, alamat harta wakaf, potensi harta wakaf, pengelola harta wakaf.
2. Pengadministrasi kepemilikan harta wakaf yang lengkap, seperti: Akta Ikrar Wakaf (AIW), Akta Ikrar Akta Pengganti Ikrar Wakaf (AIPIW), sertifikat, dan dokumen-dokumen kepemilikan lainnya.
3. Pemetaan status harta wakaf yang jelas, tidak ada yang hilang, tidak ada yang terlantar semua memiliki dasar perwakafan dari *wakif* kepada *nadzir*.
4. Semua harta wakaf dapat dipergunakan untuk kemamfaatan agama, pendidikan, dan kesejahteraan umat.

⁹ Dokumentasi: Penyelenggara Zakat dan wakaf, Kementerian Agama Kota Langsa, tahun 2021.

¹⁰ Hasil Observasi Peneliti Dalam Beberapa Kampung di Kecamatan Langsa Lama, mulai tanggal 7 sampai 9 Juli 2022.

5. Potensi harta wakaf, dapat dikembangkan dengan pengelolaan yang baik, secara efektif dan produktif untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat umum.

Pendataan objek harta wakaf dimaksud secara lengkap dilakukan sesuai dengan ketentuan pengadministrasian di kecamatan-kecamatan dalam wilayah Kota Langsa belum didapatkan, hal ini peranan Pejabat pembuat Akta Ikrar wakaf (PPAIW) belum berperan secara aktif dan maksimal untuk menata dan mengelola serta pengarsipan dokumen-dokumen wakaf, sehingga proses untuk sertifikasi dan pengelolaan yang efektif oleh lembaga pengelolaan wakaf dan nadzir wakaf tidak dapat mengembangkan secara maksimal untuk kepentingan agama dan mensejahterakan masyarakat, hanya dapat dikelola oleh *nadzir* secara konfesional yang manfaatnya belum dapat dirasakan secara menyeluruh bagi masyarakat.

Nadzir adalah salah satu unsur penting dalam perwakafan, berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan *nadzir*. Di berbagai daerah yang wakafnya telah berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan umat, wakaf dikelola oleh lembaga dan nadzir yang berkualitas dan profesional. Pada umumnya wakaf di Kota Langsa dikelola oleh nadzir yang belum profesional, belum mampu mengelola wakaf secara efektif, belum mampu memberikan pertanggung jawaban kepada publik secara transparan. Sementara wakaf diharapkan dapat memberikan manfaat kepada kepentingan agama dan dapat mensejahterakan umat, kadang kala biaya pengelolaan lebih tinggi dibanding manfaat dan hasil dari wakaf itu sendiri, maka lembaga pengelola wakaf dan *nadzir* dituntut lebih kreatif dan dapat mengelola wakaf secara produktif agar lebih bermanfaat untuk kemajuan masyarakat.¹¹

Di samping itu, dalam berbagai kasus ada sebagian *nadzir* yang kurang memegang amanah, seperti melakukan penyimpangan dalam pengelolaan, kurang melindungi harta wakaf dan kekeliruan-kekeliruan lain sehingga memungkinkan wakaf tersebut berpindah tangan, untuk mengatasi hal seperti ini hendaknya calon

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Bpk Muhammad Yusuf, (Kasi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Langsa), pada tanggal 14 Juli 2022.

wakif sebelum berwakaf memperlihatkan terlebih dahulu apa yang diperlukan masyarakat dan dalam memilih *nadzir* perlu mempertimbangkan integritas dan kompetensi *nadzir* terhadap pengelolaan harta wakaf. *Nadzir* adalah orang yang berhak bertindak atas harta wakaf baik untuk pengurusan, memelihara, mengembangkan, mendistribusikan hasil wakaf kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh, berkembang dan terdata dengan baik.¹²

Lembaga pengelola wakaf dan *nadzir* memegang peranan yang sangat penting, karena berkembang tidaknya harta wakaf, salah satu diantaranya sangat tergantung pada *nadzir* wakaf.¹³ Untuk berfungsinya harta wakaf sebagaimana mestinya dan dapat berlangsung secara terus-menerus, maka *nadzir* harus memiliki komitmen yang tinggi untuk menjaga, memelihara dan jika mungkin dikembangkan. Di lihat dari segi tugas seorang *nadzir* berkewajiban untuk mengadministrasikan, menjaga dan mengembangkan sesuai dengan fungsi, tujuan dan peruntukan serta melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya dan kepentingan agama. Di samping itu *nadzir* juga berkewajiban mengawasi dan melindungi harta wakaf dengan komitmen yang tinggi sebagai tugas profesi kenadzirannya.

C. Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Yang Berkualitas

Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai elemen kunci dalam pengelolaan wakaf yang profesional, sumber daya pengelolaan wakaf akan menentukan pengelolaannya dapat menjalankan fungsi utama untuk memberdayakan wakaf dalam masyarakat, SDM pengelola wakaf yang paling utama adalah *nadzir* wakaf. *Nadzir* secara bahasa dari kata *nazira*, *yandzaru*, dan *tawalla*, *yatawalli*, dengan arti menjaga dan mengurus. Istilah dan pengertian tersebut terdapat pembahasan fikih, disamping itu para ahli ada juga yang menyebutkan *nadzir*

¹² Hasil Wawancara Dengan Bapak Iskalani (Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kota Langsa), pada tanggal 4 Juli 2022.

¹³ Mundzir Qahaf, *Manajemen wakaf Produktif*, terjemahan H. Muhyiddin Mas Rida, (Jakarta: Khalifa, 2005), h. 89.

dengan istilah *mutawalli*.¹⁴ Peranan *nadzir* sebagai pihak yang mengelola, pengurusi dan menjaga harta, memiliki kedudukan yang sanga penting, sekalipun para ulama fikih tidak menjadikan *nadzir* salah satu rukun wakaf, akan tetapi ulama sepakat bahwa *wakif* harus menunjuk *nadzir*. Penunjukan ini agar harta tetap terjaga dan terurus dengan baik, dan peran *nadzir* pada pengelolaan wakaf sesuai dengan peruntukan yang diinginkan oleh *wakif*.

Pada saat pengelolaan harta wakaf perlu diperhatikan kembali ketentuan yang mengatur tentang sistem dan tatacata pengelolaan harta dimaksud, baik syariat tersebut yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab fikih, pendapat para ulama ataupun dari undang-undang yang mengatur tentang wakaf, karena pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dilarang melakukan perubahan peruntukan harta wakaf kecuali izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.¹⁵ Untuk terjaga agar harta wakaf mendapat pengelolaan dengan baik, kepada *nadzir* dapat diberikan imbalan yang ditetapkan dengan jangka waktu tertentu atau mengambil sebagian dari hasil harta wakaf yang dikelola, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 jumlahnya tidak boleh lebih dari 10 persen dari hasil bersih harta wakaf yang dikelolanya.¹⁶

Pengelolaan harta wakaf yang baik, *nadzir* yang profesional, artinya seseorang yan bekerja dengan serius, disiplin, bertanggungjawab dan mengandalkan keahlian serta ketrampilan yang tinggi. Dalam hal ini profesional *nadzir* sebagai pengelola harta wakaf, maka *nadzir* yang profesional adalah *nadzir* yang siap berkerja keras dengan sikap yang serius, disiplin yang tinggi, komitmen terhadap harta wakaf serta memiliki pengetahuan dengan keahlian yang baik dan ketrampilan yang tinggi sehingga mampu mengurus harta wakaf yang diamanahkan kepadanya. *Nadzir* tidak dijadikan sebagai profesi sampingan, harus memiliki waktu yang cukup untuk mengurus harta wakaf. Sebagai *nadzir* menjadi profesi utama dalam mengurus harta wakaf, *nadzir* dituntut ketekuan, keuletan,

¹⁴ Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, c. I, (Jakarta: Tatanusa, 2003), h. 97

¹⁵ Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 44 ayat 1.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Bab II Bagian kelima pasal 12.

disiplin, komitmen yang berkaitan dengan profesi *nadzir*, hal ini perlu dimiliki minimal empat karakteristik *nadzir*, yaitu: (1) adanya keahlian dan ketrampilan khusus; (2) adanya komitmen moral yang tinggi; (3) orang yang profesional adalah orang yang hidup dari profesinya; (4) pengabdian kepada masyarakat.¹⁷ Untuk memiliki kemampuan yang baik dan profesional serta kualifikasi *nadzir* sebagaimana tersebut, Kementerian Agama Kota Langsa bekerja sama dengan Baitul Mal Kota Langsa, melakukan pembinaan *nadzir* wakaf dalam bentuk pelatihan yang menghadirkan para narasumber yang profesional dibidangnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan kompetensi *nadzir* sekaligus untuk memupuk semangat kerja dan tanggungjawab yang tinggi dalam pekerjaan pengelolaan harta wakaf.¹⁸

Sebagai seorang *nadzir* yang menjadi tugas untuk mengurus, mengelola dan menjaga harta wakaf sesuai dengan yang diamanahkan oleh wakif, harus dijadikan sebagai profesi utama adalah *nadzir* artinya pekerjaan prioritas dalam aktifitas sehari-hari, untuk itu bekerja dengan serius, disiplin, amanah, dan mengandalkan kemampuan, keahlian dan ketrampilan dengan semangat yang tinggi. *Nadzir* sebagai salah satu pihak yang berpengaruh dalam bidang pengelolaan dan pengembangan wakaf, harus banyak memberikan cara dan metode agar wakaf tersebut tidak terbengkalai dan dapat dimanfaatkan dengan baik, sebagaimana tugasnya mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai tujuan, fungsi, peruntukan, artinya bahwa suatu upaya yang profesional baik dalam pengelolaan maupun manajemennya.

D. Pengelolaan Dengan Manajemen Modern

Manajemen pengelolaan wakaf dalam Islam prinsip yang berlaku bagi semua unsur pengelola, manajemen Islam memberikan injeksi moral kepada para pengelola, baik *nadzir*, lembaga pengelola dan masyarakat. Manajemen modern adalah pengelolaan dengan profesional. Profesionalitas berkaitan dengan

¹⁷ Anshori, *Hukum dan Praktek perwakafan*, ...h. 70-71.

¹⁸ Hasil wawancara Dengan Bapak Iskalani (Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kemenag Kota Langsa, pada tanggal 5 Juli 2022.

pengelolaan harta wakaf dalam rangka mengambil manfaat yang lebih luas dan lebih nyata untuk kepentingan masyarakat.¹⁹ Untuk mendapatkan wakaf yang bermanfaat, dapat dikembangkan dan produktif, *nadzir* sebagai pengelola harus menerapkan prinsip-prinsip manajemen pengelolaan yang baik, yaitu:

1. Tahapan fungsi manajemen yang meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.
2. Manajemen *fundraising* (penyusunan) strategi dan rencana program pengelolaan dan pengembangan wakaf yang produktif.
3. Manajemen pengembangan, yang digunakan untuk menekan resiko tidak berkembang wakaf.
4. Manajemen pemanfaatan yaitu kebebasan dalam bertindak berdasarkan nilai-nilai agama untuk mendapatkan manfaat dari wakaf.
5. Manajemen pelaporan merupakan kegiatan pelaporan dari berbagai program yang dilaksanakan.

Manajemen wakaf memiliki posisi paling penting dalam dunia perwakafan, karena yang menentukan benda wakaf itu lebih bermanfaat atau tidak tergantung pada pengelolaannya. Dalam wakaf manajemen diperlukan agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien. Manajemen merupakan sebuah proses yang dilakukan dengan mengarahkan semua sumber daya untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.²⁰ Untuk itu, pengelolaan wakaf di Kota Langsa harus dilaksanakan dengan manajemen modern, menurut Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Langsa, manajemen modern yang dimaksudkan adalah dapat diimplementasikan dalam pengelolaan wakaf unsur-unsur manajemen, agar wakaf dapat bermanfaat secara maksimal untuk kepentingan masyarakat umum dan produktif, minimal dapat dijalankan fungsi-

¹⁹ Wardjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, h. 174.

²⁰ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, h. 73.

fungsi dasar manajemen dalam pengelolaan wakaf.²¹ Fungsi manajemen dalam pengelolaan wakaf adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan (*Planning*).

Perencanaan merupakan bagian yang harus diprogramkan untuk mencapai tujuan. Konsep manajemen yang baik dalam setiap kegiatan harus diprogramkan agar mendapat hasil yang maksimal, dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu:

- a. Proses, merupakan dasar yang ditetapkan untuk menetapkan tujuan pengelolaan wakaf dan menentukan bagaimana tujuan dapat terealisasi, menentukan sumber daya yang diperlukan, menetapkan standar keberhasilan dalam pencapaian tujuan.
- b. Fungsi, merupakan memberikan kewenangan kewenang kepada *nadzir* untuk menentukan kegiatan lembaga pengelolaan wakaf.
- c. Pengambilan keputusan, merupakan sikap yang diputuskan untuk pengelolaan wakaf, dalam waktu yang panjang.

2. Pengorganisasian (*Organizing*).

Islam mendorong umatnya melakukan sesuatu secara terorganisasi dengan baik, termasuk dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, untuk berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi dan tujuan, harus dijalankan secara terorganisir. Dalam manajemen wakaf, pengelola, baik *nadzir* maupun lembaga, perlu memperhatikan sistem dan mekanisme kerja untuk memperjelas tugas dan wewenang *nadzir*, dan unsur-unsur yang terkait lainnya dalam pembagian tugas. Pengorganisasian wakaf untuk merumuskan dan menetapkan tugas serta menetapkan prosedur, menetapkan struktur dan kewenangan masing-masing sesuai dengan posisi dalam menjalankan tugas pengelolaan wakaf.

3. Pelaksanaan (*Actuating*).

Dalam rangkaian proses manajemen, pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang penting, karena lebih menekankan pada kegiatan yang

²¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Abdullah A. Rahman (Ketua BWI Kota Langsa), pada tanggal 8 Juli 2022.

berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Maka cara efektif dalam mengsucceskan suatu kepemimpinan dengan keteladanan dari orang-orang dalam struktur organisasi tersebut, keteladanan jauh lebih penting dalam melaksanakan pengelolaan wakaf. Kesuksesan pengelolaan wakaf disamping dapat dilaksanakan secara baik, bermanfaat untuk masyarakat umum, tepat sasaran, dan sesuai dengan aturan pengelolaan, juga sangat penting integritas para pengelola yang mencerminkan sikap teladan bagi semua pihak.

4. Pengawasan (*Controlling*).

Pengawasan merupakan pemantauan terhadap kegiatan yang dilaksanakan, apakah sesuai rencana dan berkelanjutan. Fungsi pengawasan sebagai upaya agar kegiatan terkendali dalam pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Fungsi pengawasan dalam manajemen wakaf yang dilakukan *nadzir* bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Pengelolaan manajemen wakaf yang baik, tidak bisa terlepas dari peran *nadzir* selaku pihak yang kelola. *Nadzir* harus mengelola dan mengembangkan harta wakaf secara produktif sebagaimana tujuan, fungsi dan peruntukannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melakukan pengawasan perlu dibentuk lembaga pengawas dan pengendalian yang bertugas untuk mengawasi administrasi dan keuangan harta wakaf. Mekanisme pengawasan dan akuntabilitas menjadi prinsip dasar, sehingga terlaksana dengan baik audit internak dan eksternal dalam pengelolaan wakaf.

Dalam manajemen pengelolaan wakaf yang profesional, terdapat tiga mekanisme tata kelola wakaf, yaitu:

a. Menghimpun Harta wakaf.

Mekanisme pengelolaan yang paling utama adalah menghimpun harta wakaf oleh pengelola sebagai *fundraising*, yaitu konsep tentang kegiatan menggalang dana dan daya lainnya dari masyarakat yang digunakan untuk pembiayaan program dan kegiatan lainnya lembaga pengelola wakaf.

b. Memproduksi Harta wakaf.

Memproduksi dan mengembangkan harta wakaf merupakan hal yang sangat penting agar harta tersebut lebih produktif untuk pengembangan, serta menjadi strategis dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

c. Menyalurkan Harta Wakaf.

Penyaluran harta wakaf dilakukan untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan dan memberikan manfaat seluas-luasnya untuk kemaslahatan umat. Penyaluran harta wakaf dalam bentuk pembendayaan dan produktifitas wakaf.

E. Pengawasan Yang Baik

Sistem pengelolaan wakaf yang optimal tidak bisa dijalankan tanpa kerjasama yang jujur antara pengelola dengan pengawas wakaf dan dengan semua unsur yang terkait. Perlu adanya sistem yang memadai untuk mengembangkan, melaksanakan dan memantau, memberlakukan alat dan kebijakan pengawas dalam sistem pengelolaan dan pengawasan wakaf yang optimal. Dalam prinsip manajemen Islam pengawasan tidak hanya dikenal dengan pengawasan yang bersifat eksternal semata, tetapi juga mengedepankan pengawasan yang bersifat internal, untuk bersikap amanah, dan adil dalam setiap pekerjaan yang diemban.²² Pengelolaan dan pengawasan wakaf harus menerapkan pengendalian eksternal dan pengelolaan resiko yang kuat untuk menanggapi beberapa unsur atau prasyarat yang memiliki dampak langsung pada sistem pengelolaan dan pengawasan wakaf yang optimal.

Dalam pengelolaan wakaf, pengawasan adalah kegiatan yang sangat penting dilakukan, bila pengelolaan wakaf pengawasan kurang serius dilakukan, akibatnya banyak harta wakaf yang akan terlantar, tidak terdata, bahkan akan ada sebagian harta wakaf yang hilang. Di berbagai daerah yang sudah berkembang perwakafan, pengawasan menjadi unsur yang sangat penting, apalagi jika wakaf yang dikembangkan adalah wakaf uang atau wakaf benda bergerak lainnya. Pengawas pada lembaga pengelola wakaf perlu diaudit, fungsi pengawasan untuk

²² Rozalinda, *Manajemen wakaf Produktif*, h. 84.

mengetahui distribusi hasil wakaf dari kemungkinan penyalahgunaan wakaf oleh *nadzir*.²³ Setidaknya ada dua bentuk pengawasan yang penting untuk dilaksanakan yaitu pengawasan masyarakat setempat dan pengawasan pemerintah yang kerkompten. Barangkali yang menyebabkan hilangnya banyak harta wakaf lemahnya kontrol administrasi dan pengawasan, oleh sebab itu pengawasan kedua pihak tersebut memerlukan keseriusan. Di samping pengawasan oleh masyarakat setempat, pengawasan pemerintah juga sangat penting.

Pengawasan masyarakat dilakukan oleh dewan harta wakaf atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan standar kelayakan administrasi dan keuangan yang ketetapanannya diambil dari standar yang berlaku di pasar, yang pada intinya menurut standar harga atau standar gaji di lembaga ekonomi yang berorientasi pada keuntungan dengan tetap menjaga ciri-ciri objektif dan tujuan-tujuannya. Dalam konstek pengelolaan harta wakaf di Kota Langsa, masih lemah sekali terhadap pengawas yang dilakukan, baik oleh masyarakat, atau pengawas harta wakaf maupun yang dilakukan oleh pemerintah, hal ini, peneliti menelaah berbagai dokumen pada lembaga pengelolaan harta wakaf, tidak dijumpai satu dokumenpun tentang hasil audit pengelolaan harta wakaf, malah menurut informasi yang didapatkan dari pengurus lembaga pengelola harta wakaf, memang belum pernah dilakukan audit oleh auditor yang berwenang untuk pengawasan harta wakaf di Kota Langsa, melainkan pengawas yang dilakukan hanya berupa evaluasi para pengelola dalam rapat atau pertemuan tertentu, hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan harta wakaf di Kota Langsa dapat dikatakan masih lemah sekali, belum terlaksana sesuai dengan prosedur pengawasan keuangan publik.²⁴

Seharusnya dengan pengawasan ganda yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah, diharapkan harta wakaf dapat dikembangkan dengan baik, dan hak-hak pengelola akan terpenuhi, sehingga wakaf benar-benar

²³ Tuti A. Najib dan Ridwan al-Mkasary, *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan, Studi Tentang wakaf Dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, (Jakarta: CSRC-UIN Syarif Hidayatullah, 2006), h. 34-35.

²⁴ Hasil wawancara Dengan Tgk, Muhammad Yusuf (Nadzir Wakaf Kampung Blang Kota Langsa), pada tanggal 6 Juli 2022.

dapat meningkatkan kesejahteraan umat. Pada dasarnya dalam pengelolaan harta wakaf telah diatur regulasi pengawasan, yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, dalam pasal 63 (1) Disebutkan bahwa, Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf. Kemudian dalam ayat (3) Pasal yang sama disebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Selanjutnya dalam pasal 65 disebutkan, bahwa dalam pelaksanaan pengawasan, Menteri dapat melakukan akuntan publik. Kemudian masalah pengawas ini lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksana undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Dalam pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 42 disebutkan (1) Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif, (2) Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap *nadzir* atas pengelolaan wakaf sekurang-kurangnya sekali dalam setahun; (3) Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan *nadzir* berkaitan dengan pengelolaan wakaf; (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen; (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap perwakafan sebagaimana dimaksud ayat (1) diautr dengan peraturan Menteri.

Dalam pengelolaan wakaf di Kota Langsa perlu pengawasan secara baik dan teratur sehingga wakaf mendapat kepercayaan dari masyarakat baik untuk membangun kesadaran masyarakat dalam mewakafkan harta yang dimilikinya maupun dalam hal hasil wakaf yang dimanfaatkan. Bentuk pengawasan yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu ada pengawasan internal dan pengawasan eksternal yang dapat diketahui oleh publik, hal untuk menunjukkan pengelolaan wakaf dengan manajemen yang profesional dan transparan.

BAB VI

P E N U T U P

Setelah memaparkan uraian penelitian tesis ini, mulai dari pendahuluan, landasan teori, temuan-temuan penelitian dan analisis data yang telah diuraikan pada bab demi bab, maka dalam bab terakhir ini yang merupakan bab penutup, akan menyampaikan konklusi dari keseluruhan pembahasan serta disampaikan rekomendasi yang berkaitan dengan pembahasan tesis ini, untuk menjadi tindak lanjut kepada lembaga wakaf dan pihak-pihak yang terkait.

A. Kesimpulan.

1. Wakaf merupakan salah satu sumber harta kekayaan umat Islam untuk kepentingan agama dan kesejahteraan umat. Pengelolaan wakaf Kota Langsa belum sesuai undang-undang, pengelolaan masih dengan manajemen tradisional untuk tujuan komsutif, belum berkembang secara produktif dan peningkatan ekonomi umat. Eksistensi lembaga pengelolaan wakaf belum berjalan efektif dalam masyarakat, baik dari segi manajemen pengelolaannya, profesional sumber daya manusia sebagai pengelola.
2. Pengelolaan wakaf di Kota Langsa belum berjalan secara maksimal, masih terdapat sejumlah problem pada lembaga-lembaga pengelolaan wakaf di Kota Langsa, baik Badan Baitul Mal, Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Agama Kota Langsa, yaitu masih rendah pemahaman masyarakat tentang wakaf, pendataan objek wakaf belum baik, belum profesional *nadzir* wakaf, rendah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola wakaf, dikelola ,masih dengan manajemen tradisional serta sistem pengawas wakaf masih lemah.
3. .Pengelolaan wakaf yang efektif dan produktif pada lembaga pengelolaan wakaf di Kota Langsa, diperlukan pemahaman masyarakat terhadap wakaf secara baik dan mendalam, semua objek wakaf perlu pendataan dengan pemngadministrasian yang dinamis. Pembinaan *nadzir* wakaf yang profesional, Sumber Daya Manusia (SDM) yang yang unggul, pengelolaan

dengan penerapan manajemen modern dan didukung dengan pengawasan yang baik dalam pengelolaan wakaf.

B. Saran-Saran.

1. Bagi lembaga pengelolaan wakaf, Baitul Mal, BWI dan Kantor Kementerian Agama Kota Langsa serta pihak yang terkait lainnya perlu lebih aktif dan produktif dalam pengelolaan wakaf dan dapat menerapkan manajemen modern serta memberikan pembinaan nadzir dan pemahaman yang memadai kepada masyarakat tentang wakaf, agar wakaf dapat berkembang untuk kemajuan umat.
2. Diharapkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan yang menangani perwakafan perlu memantau secara baik tentang perkembangan wakaf dalam masyarakat, baik kaitan dengan pendataan objek wakaf maupun keberadaan *nadzir* untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bagi *nadzir* wakaf harus difahami secara benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini terkait dengan harta yang dilindungi oleh hukum, sehingga harta benda wakaf tidak ada yang hilang dan atau beralih pada pihak ketiga yang tidak berhak.
4. Untuk dapat berperan dan kegunaan wakaf sebagaimana yang telah berkembang pada masa Rasulullah Saw. dan Sahabat serta beberapa negara Islam, maka kegiatan pendidikan wakaf dan sosialisasi untuk masyarakat tentang wakaf sangat penting dilaksanakan dalam rangka memberi pemahaman yang memadai didukung dengan dalil dan undang-undang perwakafan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas Sambas, Perkembangan pengelohan Wakaf di Indonesia, Potensi dan Tantangan, *Jurnal Bimas Islam*, Vo. 7, No. IV/2014\
- Achmad Djunaidi dann Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat, Jakarta: Mitra Abadi Pres, 2006
- Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Agustiano, *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Niriah, 2008
- Al-Alabij, Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam teori dan Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Albani, Muhammad Nashiruddin Al., *Shahih Sunan Abu Daud*, Jilid 2, Trjemahan Abdul Mufid Ihsan dan Soban rahman c. II, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006
- Ansari, Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Idonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005
- Arifin, Bustanul, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, (Suatu Pendekatan Praktik)*, Yoqyakarta, Rineka Cipta, 1998
- Asqalani, Ibnu Hajar Al, *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari Buku 15*, terjrmahan Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Azis, Muhammad Azam Abdul, *Fuqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam, Cet. II*, Jakarta: Amzah, 2014
- Bukhari, Abi Abd Allah Muhammad bin Isma'il Al-, *Jami' Sahih Al-Bukhari*, Jilid 1 Beirut: Dar al-Ta'sil, 2012
- Dahlan, Abdul Aziz, et. Al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta; Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999
- Departeneb Agama, *Model Pengembangan wakaf Produktif*, Jakarta: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008
- Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Direktorat pemberdayaan wakaf, 2013

- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Paradigma Baru wakaf di Indonesia, Jakarta: Direktorat Pembinaan Wakaf, 2008
- Direktur Pemberdayaan wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan wakaf, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2007
- Dirjen Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI., UU RI. No. 41 Tahun 2004, *Tentang Wakaf*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, 2004
- Dirjen Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI., UU RI. No. 41 Tahun 2004, *Tentang Wakaf*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, 2004
- Fadhilah, Nur, “Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Ahkam Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10, No, 1, Juli 2005
- Fadhillah, Muhammad dan B.Th. Brondgeest, *Kamus Arab-Melayu, Jilid I*, Weltevreden: Balai Pustaka, 1925
- Firman Muntaqo, “Problema dan Prospek wakaf Produktif di Indonesia, Dalam *Jurnal Al-Ahkam*, edisi No. 1, vol 25, 2015.
- Hakim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, c. I, Jakarta: Ciputat Press, 2005
- Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat: Ciputat Press, 2005
- Handayani, Dini, *Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, Banten: Dinas Pendidikan Propins Banten, 2011
- Husaini, Usman dan Setyadu Akbar Purnomo, *Pengantar Statistik Edisi II*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2012
- Ikham, Persepsi Masyarakat Kota Palopo Mengenai Wakaf Tunai, *Jurnal Mu’amalah*, Vo. IV, No. 2 Agustus 2004
- Imam, Gunawan, *Metode penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, Jakarta: Bumi Akasara, 2015.
- Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: Gp. Pres, 2008
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 1993
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Buku III, Bab I Pasal 215, (1) dan (4).
- M. Athoilah, *Hukum Wakaf*, Bandung: Yrama Widya, 2014
- M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai*, Depok, Ciber Dengan PKTTI UI
- Mahfud Rois, *Al-Islam Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Erlangga, 2011
- Marthon, Said Sa’ad, *Ekonomi Umat di Tengah Krisis Ekonomi Global*, diterjemahkan oleh Ahmad Ikhrom, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004
- Meoleong, *Metode penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.

- Mubarak, Jaih, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008
- Mukhlisin Munarie, *Hukum Perwakafan dan Implementasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2010
- Munawwir, Ahmad Wasison, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002
- Mundzir Qahaf, *Manajemen wakaf Produktif*, terjemahan H. Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Khalifa, 2005
- Qutub, Said, *Fi Dhilal al-Quran*, juz 1, Beirut: Dar al-Masyruq, 1412 H
- Rahman, Ghazali Abdul, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. I, Jakarta: Rajawali Press, 2013
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Rajawali Press, 2015
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Rajawali Press, 2015
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jilid 5, tj. Mujahidin Muhayan, c . II, Jakarta: Pena Pundi Aksar, 2011
- Saefuddin, *Prinsip Good Corporate Governance*, (BPKP: Dalam Pengembangan GCG).
- Sajistani, Abi Daud Sulaiman bin al-Asy'ab Al-, *Sunan Abi Daud*, Riyad: Maktabah al-Muarif, 1424
- Setiawan, Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2008
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Komptesni dan Praktiknya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Suparaman, Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia, Cet. II*, Jakarta; Darul Ulum Press, 1999
- Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, c. I, Jakarta: Tatanusa, 2003
- Tri Hidayati, *Hukum Perwakafan Hak Cipta di Indonesia, Upaya Intiminasi Antar Konsep dan sistem Hukum*, Jakarta: Smart Media, 2013.
- Tuti A. Najib dan Ridwan al-Mkasary, *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan, Studi Tentang wakaf Dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, Jakarta: CSRC-UIN Syarif Hidayatullah, 2006
- Undang-Undang Wakaf Nomor 41 tahun 2004, Pasal 1 Ayat 1.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, c. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

- Usman, Rochmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Wajdi, Farid dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan)*, c. I, Yogyakarta: Pustaa Pelajar, 2007
- Wajdi, Farid dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*, c. I, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2007
- Watni, Arfa faisal Ananda Marpaung, *Metodologi penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016
- Zallum, Abd al-Qadim, *al-Amwal fi Dawlat al-Khilafah*, Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 1983
- Zuhaili, Wahbah, Az-, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., jilid 4, Depok: Gema Insani, 2017

Wawancara

- Hasil Wawancara dengan Abdullah A. Rahman (Keua BWI Kota Langsa), di Langsa, tanggal 5 Juli 2008.
- Sumber: Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kota Langsa, tahun 2021.
- Sumber: Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kota Langsa, tahun 2021.
- Sumber: Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kota Langsa, tahun 2021.
- Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Yusuf (Kepala seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Langsa), pada tanggal 14 Juli 2022.
- Hasil wawancara dengan Safwan Kamal (Pengurus Baitul Mal Kota Langsa, di Langsa, pada tanggal 5 Juli 2022.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Iskalani (Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kota Langsa), pada tanggal 4 Juli 2022.
- Hasil wawancara dengan Bapak Iskalani (Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Kota Langsa), pada tanggal 4 Juli 2022.
- Hasil wawancara Dengan Tgk. Muhammad Yusuf (Nadzir Wakaf Kampung Blang Langsa Kota), pada tanggal 6 Juli 2022.
- Hasil wawancara Dengan Bapak Zaini (KUA/PPAIW Kecamatan Langsa Lama), pada tanggal 6 Juli 2022.
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Iskalani (Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kota Langsa), pada tanggal 14 Juli 2022.
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Ismail A. Janan (Pengurus Baitul Mal Kota Langsa), Pada Tanggal 14 Juli 2022.
- Hasil Pengamatan peneliti, Tentang Aktifitas Wakaf pada Msyarakat Kampung

Sukarejo Kecamatan Langsa Timur, pada tanggal 15-16, Juli 2022.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Ismail A. Janan (Pengurus Baitul Mal Kota Langsa), pada tanggal 14 Juli 2022.

Hasil Pengamatan Peneliti Tentang Aktifitas Perwakafan Masyarakat Baya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baru, pada tanggal 15- 16 Juli 2022.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Azhar (Ka. KUA/PPAIW Kecamatan Langsa Barat), pada tanggal 15 Juli 2022.

Hasil wawancara Dengan Bapak Safwan Kamal (Pengurus Baitul Mal Kota Langsa), pada Tanggal 5 Juli 2022.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Abdullah A. Rahman (Ketua BWI Kota Langsa), pada Tanggal 8 Juli 2022.

Hasil Observasi yang dilakukan di Kampung Sukarejo Kecamatan Langsa Timur, pada tanggal 16 7 Juli 2022.

Hasil Wawancara Dengan Bpk Azhar, (Ka. KUA/PPAIW) Kecamatan Langsa Timur, pada tanggal 15 Juli 2022.

Hasil Observasi yang dilakukan di Kampung Blang Kecamatan Langsa Kota, Kampung Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat, Kampung Karang Anyer Kecamatan Langsa Baro, pada tanggal 14-15 Juli 2022.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Abdullah A. Rahman (Ketua BWI Kota Langsa), pada Tanggal 8 Juli 2022.

Hasil Wawancara Dengan Bpk Zaini (Ka. KUA/PPAIW Kecamatan Langsa Lama), tanggal 6 Juli 2022.

Hasil Observasi Peneliti pada lembaga pengelolaan wakaf di Kota Langsa (Baitul Mal. BWI dan Kantor Kementerian Agama), pada tanggal 15 – 16 Juli 2022.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Yusuf (Kasi Bimbingan Islam Kantor Kementerian Agama Kota Langsa), pada tanggal 14 Juli 2022.

Hasil Wawancara dengan Bapak Iskalani (Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor kementerian Agama Kota Langsa), pada tanggal 14 Juli 2022.

Hasil Wawancara Dengan Bpk Muhammad Yusuf (Kasi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kemewnterian Agama Kota Langsa), pada tanggal 14 Juli 2023.

Hasil wawancara Dengan Bapak Zaini (Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa Lama/Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf Langsa Lama (PPAIW) Langsa Lama), pada tanggal 6 Juli 2022.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Yusuf (Kasi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Kota langsa), pada tanggal 14 Juli 2023.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Azhar, (KUA/PPAIW Langsa Barat), pada tanggal 15 Juli 2022.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Azhar, (KUA/PPAIW Langsa Barat), Pada Tanggal, 15 Juli 2022.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Zaini (KUA/PPAIW Kecamatan Langsa Lama), tanggal 6 Juli 2022.

Dokumentasi: Penyelenggara Zakat dan wakaf, Kementerian Agama Kota Langsa, tahun 2021.

Hasil Observasi Peneliti Dalam Beberapa Kampung di Kecamatan Langsa Lama, mulai tanggal 7 sampai 9 Juli 2022.

Hasil Wawancara Dengan Bpk Muhammad Yusuf, (Kasi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Langsa), pada tanggal 14 Juli 2022.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Iskalani (Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kota Langsa), pada tanggal 4 Juli 2022.

Hasil wawancara Dengan Bapak Iskalani (Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kemenag Kota Langsa, pada tanggal 5 Juli 2022.

Hasil wawancara Dengan Tgk, Muhammad Yusuf (Nadzir Wakaf Kampung Blang Kota Langsa), pada tanggal 6 Juli 2022.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Abdullah A. Rahman (Ketua BWI Kota Langsa), pada tanggal 8 Juli 2022.

Hasil Observasi Peneliti,....pada tanggal 15 – 16 Juli 2022.

Hasil Wawancara Dengan pengurus Baitul Mal Kota Langsa, Pengurus BWI Kota Langsa, dan Penyelenggara Zakat dan Wakaf kantor Kementerian Kota Langsa, pada tanggal, 4 – 7 Juli 2022.

Hasil wawancara Dengan Tgk. Muhammad Yusuf (Nadzir Wakaf Kampong Blang Langsa Kota), pada tanggal 6 Juli 2022.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Provinsi Aceh
Telepon (0641) - 22619 / 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;
website: <http://pps.iainlangsa.ac.id/>

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR : B - 26 / In.24 / PPs / PP.00.9 / 04 / 2022**

TENTANG

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk Memenuhi Persyaratan dalam meraih gelar strata dua bagi mahasiswa Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa, perlu ditetapkan Dosen Pembimbing Tesis;
b. Bahwa nama-nama yang tercantum namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat/diserahi tugas sebagai Dosen Pembimbing Tesis;
c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu surat Keputusan Direktur Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor: 146 tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiya Cot Kala Langsa menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa
6. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2853 Tahun 2017 Tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa
8. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa.
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan :
Pertama : Menunjukkan dan mengangkat Dosen Pembimbing Tesis Mahasiswa sebagai berikut:
Pembimbing I : **Dr. Zulkarnain, MA**
Pembimbing II : **Dr. Junaidi, M.Ed**
bagi mahasiswa:
Nama : **Rohana**
NIM : **502 2020 006**
Prodi : **Magister Hukum Keluarga Islam**
Judul Tes'is : **Problematika Pengelolaan Wakaf di Kota Langsa (Studi Pada Lembaga - Lembaga Pengelola Wakaf)**
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku selama dua semester (Semester Genap 2021/2022 dan Ganjil 2022/2023) sesuai Kalender Akademik Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa;
- Ketiga : Surat Keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penempatan dan penetapan ini.

Ditetapkan di : LANGSA
Pada Tanggal : 22 April 2022 M
20 Ramadhan 1443 H

Direktur,

Zulkarnaini





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER

Jalan Meurandeh Kota Langsa Provinsi Aceh
Telepon (0641) - 22619 / 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;
Website: <http://pps.iainlangsa.ac.id/>

Nomor : B-311.a/In.24/PPs/PP.00.9/07/2022
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Langsa, 04 Juli 2022 M
05 Dzulhijjah 1443 H

Kepada Yth,
Ka. Kanwil KEMENAG Kota Langsa.

Di
Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu Pimpinan Instansi dalam wilayah Kota Langsa bahwa mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Rohana
Tempat/Tgl. Lahir : Tualang Baru / 30 Juni 1973
NIM : 5022020006
Judul Penelitian : **Problematika Pengelolaan Wakaf di Kota Langsa
(Studi Pada Lembaga – Lembaga Pengelola Wakaf)**

bermaksud melakukan penelitian di tempat Bapak. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak agar dapat mengizinkan mahasiswa kami untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Tesis.

Demikian permohonan kami, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Langsa, 04 Juli 2022

Direktur,



Zulkarnaini



PEMERINTAH KOTA LANGSA
SEKRETARIAT BAITUL MAL
KOTA LANGSA

Jln. Ahmad Yani No. 18A, Komplek Cakra Donya, Kec. Langsa Kota
Telp./Fax. (0641) 21830, Kota Langsa



SURAT KETERANGAN

NOMOR : 070 / 845 / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Jauwahir, SE, M. AP**
NIP : 19790414 201003 1 001
Pangkat / Gol. Ruang : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Kasubbag Umum
Unit Kerja : Sekretariat Baitul Mal Kota Langsa

Dengan ini menerangkan :

Nama : **Rohana**
Nim : 5022020006
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Langsa

Sehubungan dengan Surat Institut Agama Islam Negeri Langsa tanggal 04 Juli 2022 yang ditujukan kepada Kepala BMK Langsa, perihal : *Mohon Izin Penelitian* bagi mahasiswa sebagaimana tersebut diatas dengan judul penelitian : **"Problematika Pengelolaan Wakaf di Kota Langsa (Studi Pada Lembaga-Lembaga Pengelola Wakaf)"**.

Sehubungan dengan maksud tersebut, yang bersangkutan telah selesai melaksanakan wawancara dan penelitian di BMK Langsa.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langsa, 05 Agustus 2022
a.n. Kepala Sekretariat BMK Langsa
Kasubbag Umum



JAUWAHIR, SE, M. AP
Penata Tk. I
Nip. 19790414 201003 1 001



Nomor : B.1724 /Kk.01.21/I-a/Kp.01.2/07/2022
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Langsa, 19 Juli 2022

Kepada Yth:
Direktur Pascasarjana Program Magister
Institut Agama Islam Negeri Langsa
di-
Tempat

Assalammualaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat saudara nomor: B-311.a/In.24/PPs/PP.00.9/07/2022
tanggal 04 Juli 2022 perihal Mohon Izin Penelitian atas nama :

Nama : **Rohana**
Tempat/Tgl.Lahir : Tualang Baru, 30 Juni 1973
NIM : 5022020006
Judul Penelitian : Problematika Pengelolaan Wakaf di Kota Langsa (Studi Pada
Lembaga – Lemabaga Pengelola Wakaf)

untuk itu kami tidak keberatan dan dapat memberikan izin untuk melakukan
penelitian pada Kantor Kementerian Agama Kota Langsa.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat diterima dan terima kasih.

Kepala,

Hasanuddin

Daftar Pedoman Wawancara:

Nama Informan :

Umur : **Tahun.**

Pekerjaan :

Jabatan :

Alamat/Hp. :

1. Jelaskan lembaga-lembaga pengelolaan wakaf dan perkembangannya?
 - a. Jenis Lembaga : Baitul Mal, Kementerian Agama dan BWI;
 - b. Perkembangannya dan struktur kelembagaan;
 - c. Tugas, Fungsi dan aktifitas yang dilaksanakan;
2. Bagaimana sistem pengelolaan wakaf?
 - a. Jenis wakaf dan jumlahnya;
 - b. pengumpulan, pengelolaan, penyaluran;
 - c. Sarana dan Prasarana pendukung;
3. Pandangan/Penjelasan tentang Pengelolaan Wakaf selama ini?
4. Apa saja prolem-problem yang dihadapi?
 - a. SDM, b. Manajemen Penglelolaan, c. Nazir, d. Administrasi
 - e. Kesadaran masyarakat, dan lain-lain;
5. Bagaimana pengaruh problem tersebut terhadap efektifas pengelolaan wakaf?
6. Bagaimana solusi untuk mengatasi problem dimaksud?
7. Pendapat dan saran agar lebih baik dimasa akan datang!

Panduan Studi Dokumentasi

1. Pemerintah:

- a. Peraturan-peraturan
- b. Kebijakan dan Instruksi
- c. Buku Panduan Wakaf

2. Lembaga pengelola Wakaf:

- a. SK Pendirian
- b. SK pengelola
- c. Dokumen- dokumen harta wakaf
- d. Dokumen-dokumen kegiatan wakaf

3. Objek :

- a. Pengelola wakaf
- b. Harta benda wakaf

Panduan Obsevasi

1. Keberadaan lembaga pengelola wakaf
2. Keberadaan harta benda wakaf
3. Aktifitas pengelolaan wakaf
4. Pengelolaan harta benda wakaf
5. Pemanfaatan dan kegunaan harta benda Wakaf

Daftar Interview

1. Drs. Muhammad Yusuf, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kota Langsa.
2. Iskalani, S.Ag. MA., Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kemenag Kota Langsa.
3. Drs. Ismail A. Janan, Pengurus Baitul Mal Kota Langsa.
4. Dr. Safwan Kamal, MA. Pengurus Baitul Mal Kota Langsa.
5. Drs. H. Abdullah A. Rahman, MA., Ketua BWI Kota Langsa.
6. Zaini. S. Ag. Kepala Kantor Urusan Agama/PPAIW Kecamatan Langsa Lama.
7. Azhar, S. Sos. I, Kepala Kantor Urusan Agama / PPAIW Kecamatan Langsa Barat.
8. Tgk. Muhammad Yusuf, Nadzir wakaf Kampung Blang Lngsa Kota.



DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA LANGSA



DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN PPAIW KECAMATAN LANGSA LAMA




DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN BAITUL MAL KOTA LANGSA



DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN BAITUL MAL KOTA LANGSA

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI TANAH WAKAF)**

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

LANGSA

01 • 18 • 04 • 14 • 1 • 00002

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT TANAH WAKAF

Nomor : 02

PROVINSI : Aceh

KABUPATEN / KOTA : Langsa

KECAMATAN : Langsa Lama

DESA / KELURAHAN : Batee Putih

PERWAKILAN
KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

LANGSA

DAFTAR ISIAN 307

No. 5571/2014

DAFTAR ISIAN 208


No. 2862/2014

01 • 18 • 04 • 14 • 1 • 00002



PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) TANAH WAKAF No. 02 Desa Batee Putih</p>	<p>e) NAMA NAZHIR</p> <p>1. M. YAHYA MUSA (Ketua) 2. FIRDAUS (Sekretaris) 3. ZULFIZAM (Bendahara) 4. NURDIN AP (Anggota) 5. Tgk. M. ALI ZA (Anggota)</p>
<p>b) NIB 01.18.04.14.00021 Letak Tanah</p>	<p>f) PEMBUKUAN</p> <p align="center"><u>Langsa, Tgl. 23 September 2014</u> Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Aceh Timur itd.</p> <p align="center"><u>Syahrizal, SE, M.S.i</u> NIP 19590814 198203 1 003</p>
<p>c) ASAL HAK</p> <p>1. Hak No.</p> <p>2. Akta Ikrar Wakaf Tgl. 25 Juli 2014 No. KK.01.21/1/BA.01.3/324/2014</p> <p>3. Nama Wakif SULAIMAN. AH</p>	<p>g) PENERBITAN SERTIPIKAT</p> <p align="center"><u>Langsa, Tgl. 2 September 2014</u> Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Aceh Timur </p> <p align="center"> Syahrizal, SE, M.S.i NIP 19590814 198203 1 003</p>
<p>d) SURAT UKUR Tgl. 22 September 2014 No. 19 / 2014 Luas 633 M2</p>	<p>h) PENUNJUK</p>

01.18.04.14.1.00002

NIB : 01.18.04.14.00021

SURAT UKUR

Nomor : 19 / 2014

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Aceh

Kabupaten / Kota : Langsa

Kecamatan : Langsa Lama

Desa / Kelurahan : Bate Puteh

Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 47.1-38.286-01-6

Lembar : Kotak


Kedadaan Tanah : Tanah kering yang akan dipergunakan untuk tapak bangunan

Tanda-tanda batas : Kayu I s/d IV berdiri dibatas


Sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No.3 Tahun 1997

Luas : 633 M² (Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : = M.Yahya Musa =



SKALA 1 : 500



PENJELASAN : batas tanah ini

Hal lain - lain :

Daftar Isian 302 tgl. 22 September 2014

No. 1581/2014

Daftar Isian 307 tgl. 22 September 2014

No. 5528/2014

Tanggal Penomoran Surat Ukur 22 September 2014

UNTUK SERTIPIKAT

Langsa, 22 September 2014

Langsa, 23 September 2014

Kepala Perwakilan
Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan



Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Aceh Timur

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota

Langsa

ttd

Yusrizal, SE,MSI
NIP 195908141982031003

Agustyarsyah, S.S.I.T., S.H., M.P.
NIP 19700811 199403 1 010

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor : / Nomor hak :

Nomor : Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : Nomor hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai pendudukan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampainya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.









PEMERINTAH KOTA LANGSA
KECAMATAN LANGSA LAMA
MUKIM LANGSA LAMA
GAMPONG SIDOREJO

ALAMAT : JALAN SIDOREJO LANGSA KODE POS (24411)

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470 / 772 / 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SALAHUDDIN
Kepala Desa/Kelurahan : Sidorejo
Kecamatan : Langsa Lama
Kabupaten/Kota : Langsa

Menerangkan dengan ini :

Sebidang tanah Milik SYARMIANI, berupa: tanah, terdaftar dalam Sertifikat No 01.18.04.05.1.00256, tanggal 13 Maret 2017 dengan Luas: 400 M² dengan segala sesuatu yang berdiri diatasnya dan berbatasan dengan tanah-tanah Hak Milik :

Sebelah Utara dengan	: berbatasan dengan Tanah Herianto	25	M
Sebelah Timur dengan	: berbatasan dengan Tanah Masjid	16	M
Sebelah Selatan dengan	: berbatasan dengan Kantor Desa	25	M
Sebelah Barat dengan	: berbatasan dengan Jalan Sidorejo	16	M

Sungguh-sungguh sejak tanggal 14 Agustus 2021 telah di ikrarkan oleh Ibu. SYARMIANI bahwa tanah tersebut diwakafkan untuk perluasan Tanah Masjid Quba Gampong Sidorejo Kecamatan langsa Lama Kota Langsa.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Sidorejo, 10 September 2021

KEKAMPONG SIDOREJO
KECAMATAN LANGSA LAMA



Nomor :
Lamp. :
Hal : Pendaftaran Tanah yang
Terjadi sebelum keluarnya PP
Nomor 28 Tahun 1977

Kepada
Yth. Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Langsa Lama
di
Tempat.

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Dengan ini saya :
Nama lengkap 1) : SURIANTO
Tempat lahir/umur : Langsa, 11 November 1970 / 51 Tahun
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Damai Gampong Sidorejo Kec. Langsa Lama
Kota Langsa.

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa tanah yang berupa sawah, pekarangan,
kebon atau tambak 2)

Sertifikat/persil 2) nomor : 256

Kelas desa :
Ukuran panjang : 25 M
Lebar : 16 M
Luas : 400 M².

Terletak di :

Desa : Gampong Sidorejo
Kecamatan : Langsa Lama
Kabupaten/Kotamadya 2) : Kota Langsa
Propinsi/Setingkat : Aceh.

Dengan batas-batas

Sebelah Timur : Dengan Tanah Masjid.....16 M
Barat : Dengan Jalan Gp. Sidorejo.....16 M
Utara : Dengan Tanah Herianto.....25 M
Selatan : Dengan Kantor Desa Gp.Sidorejo.....25 M

Yang sekarang dikelola oleh: HARWI, SP

Adalah tanah wakaf untuk 3): Perluasan Tanah Mesjid Quba Gp. Sidorejo Kec. Langsa
Lama

Bersama ini saya sertakan surat keterangan Kepala Desa tentang perwakafan
tanah milik tersebut. Hal ini saya sampaikan untuk didaftarkan sebagai tanah wakaf.

Wassalam
Langsa, 15 September 2021
Yang mendaftarkan



(SURIANTO)

Catatan :

- 1) Untuk nama lengkap ini dimaksudkan salah satu dari nazhir, wakif atau ahli warisnya, anak keturunan nazhir atau anggota masyarakat yang mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf atau Kepala Desa.
- 2) Coret yang tidak perlu.
- 3) Diisi salah satu dari tujuh wakaf :
 - a. Pembangunan tempat peribadatan, termasuk masjid, langgar dan mushalla.
 - b. Keperluan umum termasuk di dalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyantunan anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma dan keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam



PEMERINTAH KOTA LANGSA
KECAMATAN LANGSA LAMA
MUKIM LANGSA LAMA
GAMPONG SIDOREJO

ALAMAT : JALAN SIDOREJO LANGSA KODE POS (24411)

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470 / 772 / 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SALAHUDDIN
Kepala Desa/Kelurahan : Sidorejo

Menerangkan :

STRUKTUR PENGADAAN TANAH WAKAF

1. Pemberi Wakaf : SYARMIANI
2. Pengurus Wakaf : H. HARWI, SP (Ketua BKM Masjid Quba)
H. MAHMUD (Imum Gampong Sidorejo)
Tgk MUHAMMAD YUNUS (Imum Dusun Gp. Sidorejo)
SALAHUDDIN (Geuchik Gampong Sidorejo)
ASNAWI, S.Pd.I (Ketua TPG Gampong Sidorejo)
3. Saksi : SURIANTO (Sekretaris Desa Gp. Sidorejo)
JAYA MULYANA (Kasi Pemerintahan Gp. Sidorejo)

Sebidang tanah Milik SYARMIANI, berupa: tanah, terdaftar dalam Sertifikat No 01.18.04.05.1.00256, tanggal 13 Maret 2017 dengan Luas: 400 M² dengan segala sesuatu yang berdiri diatasnya dan berbatasan dengan tanah-tanah Hak Milik :

Sebelah Utara dengan	: berbatasan dengan Tanah Herianto	25	M
Sebelah Timur dengan	: berbatasan dengan Tanah Masjid	16	M
Sebelah Selatan dengan	: berbatasan dengan Kantor Desa	25	M
Sebelah Barat dengan	: berbatasan dengan Jalan Sidorejo	16	M

Sungguh-sungguh sejak tanggal 14 Agustus 2021 telah di ikrarkan oleh Ibu. SYARMIANI bahwa tanah tersebut diwakafkan untuk perluasan Tanah Masjid Quba Gampong Sidorejo Kecamatan langsa Lama Kota Langsa.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Sidorejo, 10 September 2021

**GEUCHIK GAMPONG SIDOREJO
KECAMATAN LANGSA LAMA**



IKRAR WAKAF
BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : SYARMIANI
 Tempat dan tanggal Lahir/umur : Medan, 19 Februari 1955 / 66 Tahun
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Guru
 Jabatan : -
 (bagi Wakif Organisasi/Badan Hukum)
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat tinggal : Dusun Mulia Gampong Sidorejo Kec. Langsa Lama Kota Langsa

Bertindak untuk dan atas nama : Pribadi
 Pada hari ini : Rabu
 Tanggal : 15 September 2021

Dengan ini mewakafkan sebidang tanah hak milik saya :

Berupa 1) : Sebidang Tanah
 Sertifikat/Persil 2) nomor : 256
 Kelas Desa :
 Ukuran Panjang : 25 M
 Lebar : 16 M
 Luas : 400 M²
 Terletak di :
 Desa : Gampong Sidorejo
 Kecamatan : Langsa Lama
 Kabupaten/Kota 2) : Kota Langsa
 Propinsi : Aceh.

dengan batas-batas :

Sebelah timur : Dengan Tanah Masjid..... 16 M
 Barat : Dengan Jalan Gp. Sidorejo..... 16 M
 Utara : Dengan Tanah Herianto..... 25 M
 Selatan : Dengan Kantor Desa Gp. Sidorejo 25 M

Untuk keperluan 3) : Perluasan Tanah Mesjid Quba Gp. Sidorejo

Mamfaat wakaf tanah tersebut diberikan kepada : Mesjid Quba Gampong Sidorejo

Wakaf tanah tersebut diurus oleh Nazhir yang diwakili oleh :

Nama Lengkap : HARWI, SP
 Tanggal lahir/umur : Garut, 23 November 1969 / 52 Tahun
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Jabatan dalam Nazhir : Ketua
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat tinggal : Dusun Mulia Gampong Sidorejo Kec. Langsa Lama Kota Langsa

Ikrar Wakaf ini diucapkan/dibacakan 2) di hadapan PPAIW Kecamatan Langsa Lama Kabupaten/kota 2) Kota Langsa Propinsi Aceh.

Saksi-saksi :

1. Nama Lengkap : SURIANTO
Tanggal lahir/umur : Langsa, 11 November 1970 / 51 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan dalam Nazhir : -
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Damai Gp. Sidorejo Kec. Langsa Lama
Kota Langsa
2. Nama Lengkap : JAYA MULYANA
Tanggal lahir/umur : Medan, 08 April 1976 / 45 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Jabatan dalam Nazhir : -
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Setia Gp. Sidorejo Kec. Langsa Lama Kota Langsa

Ikrar wakaf ini dibuat dalam rangkap tiga :

Lembaran Pertama untuk Nazhir.

Lembaran kedua untuk PPAIW.

Lembaran ketiga untuk Wakif.

Demikian ikrar wakaf ini saya buat atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan pihak lain.

Nazhir

(HARWI, SP)


Langsa, 15 September 2021
Wakif

(SYARMIANI)


Saksi-saksi :

1. SURIANTO 

2. JAYA MULYANA 

Mengetahui
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

ZAINI, R.S. Ag
NIP : 19740709 200003 1 001

Keterangan :

- 1). Diisi salah satu dari sawah, perkarangan, kebun, atau tambak.
- 2). Coret yang tidak perlu
- 3). Diisi salah satu dari tujuan wakaf
 - a. Pembangunan tempat peribadatan, termasuk di dalamnya mesjid, langgar dan musholla,
 - b. Keperluan umum, termasuk di dalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyantunan anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam.

AKTA IKRAR WAKAF

Nomor : B- 347 /Kua.01.21.5/BA 03.2/ 09 /2021

Pada hari ini, hari Rabu tanggal 05 Shafar 1443 H. atau tanggal 15 September 2021 M. Datang menghadap kepada kami, nama ZAINI. R, S.Ag Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Lama Kabupaten/Kota 1) Langsa Langsa Propinsi Aceh. Yang oleh Menteri Agama dengan peraturannya Nomor 1 Tahun 1978 pasal 5 Ayat (1) ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang dimaksudkan dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, untuk wilayah Kecamatan Langsa Lama dengan dihadiri dan disaksikan oleh Saksi – Saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan Nadzir yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan akan disebutkan di dalam akta ini :

I. Nama Lengkap : SYARMIANI
Tempat dan tanggal Lahir/umur : Medan, 19 Februari 1955 / 66 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru
Jabatan (bagi Wakif Badan Hukum) : -
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Mulia Gampong Sidorejo Kec. Langsa Lama
Kota Langsa

Selanjutnya disebut WAKIF.

II. Nama Lengkap : HARWI, SP
Tempat dan tanggal Lahir/umur : Garut, 23 November 1969 / 52 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan dalam Nazhir : Ketua
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Mulia Gampong Sidorejo Kec. Langsa Lama
Kota Langsa

Selanjutnya disebut NADZIR.

Menerangkan bahwa wakif telah mengikrarkan wakaf kepada Nadzir atas sebidang tanah hak miliknya,

Berupa : Tanah Darat
Sertifikat/Persil 1) Nomor : 256
Kelas Desa :
Ukuran panjang : 25 M
Lebar : 16 M
Luas : 400 M²
Terletak di :
Desa : Gampong Sidorejo
Kecamatan : Langsa Lama
Kabupaten/Kota 1) : Kota Langsa
Propinsi : Aceh
Dengan batas-batas
Sebelah Timur : Dengan Tanah Masjid.....16 M
Barat : Dengan Jalan Gp. Sidorejo.....16 M
Utara : Dengan Tanah Herianto.....25 M
Selatan : Dengan Kantor Desa Gp.Sidorejo.....25 M
Untuk keperluan 3) : Perluasan Tanah Mesjid Quba Gp. Sidorejo
Dengan dihadiri dan disaksikan oleh :

III.1. Nama Lengkap : SURIANTO
Tempat dan tanggal Lahir/umur : Langsa, 11 November 1970 / 51 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : -
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Damai Gampong Sidorejo Kec. Langsa Lama
Kota Langsa

2. Nama Lengkap : JAYA MULYANA
Tempat dan tanggal Lahir/umur : Medan, 08 April 1976 / 45 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Jabatan : -
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Setia Gampong Sidorejo Kec. Langsa Lama
Kota Langsa

Akta Ikrar Wakaf dibuat rangkap tiga :

Lembar pertama disimpan oleh PPAIW.

Lembar kedua dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Lembar ketiga ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut.

Wakif,




(SYARMIANI)

Nadzir,



(HARWI, SP)

Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Langsa Lama
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf,



SEPULUH RIBU RUPIAH
10000
METERA
TEMPEL
2169BAJX328369014
ZAINI, R.S. Ag
NIP. : 19740709 200003 1 001

Saksi-saksi :

1. SURIANTO



(.....)

2. JAYA MULYANA



(.....)

Keterangan :

- 1). Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun, atau tambak.
- 2). Coret yang tidak perlu.
- 3). Diisi salah satu dari tujuan wakaf.
 - a. Pembagunan tempat peribadatan, termasuk didalamnya masjid, langgar dan musholla.
 - b. Keperluan umum, termasuk di dalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyaluran anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam.

SURAT PENGESAHAN NAZHIR PERORANGAN

Nomor : B- 348 /Kua.01.21.5/HK.03.4/09/2021

Pada hari ini, hari Rabu tanggal 05 Shafar 1443 H. atau tanggal 15 September 2021 M.
Kami Kepala Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Wilayah Kecamatan Langsa Lama Kabupaten/Kota 1) Kota Langsa Propinsi Aceh setelah mengadakan penelitian seperlunya mengesahkan :

1. Nama Lengkap : HARWI. SP
Tempat dan tanggal Lahir/umur : Garut, 23 November 1969 / 52 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan dalam Nazhir sebagai : Ketua
Tempat tinggal : Dsn Mulia Gp Sidorejo Kec. Langsa Lama Kota Langsa
2. Nama Lengkap : H. MAHMUD
Tempat dan tanggal Lahir/umur : Langsa, 13 Maret 1962 / 59 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan dalam Nazhir sebagai : Sekretaris
Tempat tinggal : Dsn Setia Gp. Sidorejo Kec. Langsa Lama Kota Langsa
3. Nama Lengkap : TEUKU YUNUS, S.HI
Tempat dan tanggal Lahir/umur : Mns. Lingkok, 21 September 1978 / 43 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Ustadz/Mubaligh
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan dalam Nazhir sebagai : Bendahara
Tempat tinggal : Dsn Damai Gp. Sidorejo Kec. Langsa Lama Kota Langsa
4. Nama Lengkap : SALAHUDDIN
Tempat dan tanggal Lahir/umur : Pantan Labu, 25 Juni 1969 / 52 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan dalam Nazhir sebagai : Anggota
Tempat tinggal : Dsn Setia Gp Sidorejo Kec. Langsa Lama Kota Langsa
5. Nama Lengkap : ASNAWI
Tempat dan tanggal Lahir/umur : Gigieng, 31 Desember 1968 / 53 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan dalam Nazhir sebagai : Anggota
Tempat tinggal : Dsn Setia Gp. Sidorejo Kec. Langsa Lama Kota Langsa

Sebagai Nazhir atas tanah wakaf yang terletak di Gampong Batee Puteh Kecamatan Langsa Lama Kabupaten/Kota Langsa Propinsi Aceh.

Surat pengesahan ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Disahkan di : Langsa
Pada tanggal : 15 September 2021

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf


ZAINI. R. S. Ag
NIP : 19740709 200003 1 001

Keterangan :

- 1). Asli Surat Pengesahan tersebut diberikan kepada Nazhir yang bersangkutan.
- 2). Lembar ke 2 (dua) tembusan kepada Kandepag Kabupaten/Kota Langsa
- 3). Arsip.

KTP PEMBERI WAKAF

1

PROVINSI ACEH
KOTA LANGSA

NIK : 1174015902550001

Nama : SYARMIANI
Tempat/Tgl Lahir : MEDAN, 19-02-1955
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : O
Alamat : DUSUN MULIA
RT/RW : 000/000
Kel/Desa : SIDOREJO
Kecamatan : LANGSALAMA
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : CERAI MATI
Pekerjaan : GURU
Kewarganegaraan : WNI
Bertaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA LANGSA
05-03-2019

KTP NAZIR (PENGURUS)

1

PROVINSI ACEH
KOTA LANGSA

NIK : 11740111690001

Nama : MUHAMMAD
Tempat/Tgl Lahir : LANGSA, 23-11-1969
Jenis Kelamin : LAKI Gol. Darah : B
Alamat : DUSUN MULIA
RT/RW : / -
Kel/Desa : SIDOREJO
Kecamatan : LANGSA LAMA
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 23-11-2017



KETUA BKM MASJID QUBA (ketua)

2

PROVINSI ACEH
KOTA LANGSA

NIK : 1174011303620001

Nama : H MAHMUD
Tempat/Tgl Lahir : LANGSA, 13-03-1962
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat : DUSUN SETIA
RT/RW : / -
Kel/Desa : SIDOREJO
Kecamatan : LANGSA LAMA
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 13-03-2017



KOTA LANGSA
11-05-2012


IMUM GAMPONG SIDOREJO (Sekretaris)

3

PROVINSI ACEH
KOTA LANGSA

NIK : 1107132109780001

Nama : TEUKU YUNUS, S.Hi
Tempat/Tgl Lahir : MNS, LINGKOK, 21-09-1978
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -
Alamat : DUSUN DAMAI
RT/RW : 000/000
Kel/Desa : SIDOREJO
Kecamatan : LANGSA LAMA
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : USTADZ/MUBALIGH
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA LANGSA
13-09-2017


Bendahara

4

PROVINSI ACEH
KOTA LANGSA

NIK : 1174012506690001

Nama : SALAHUDDIN
Tempat/Tgl Lahir : PANTON LABU, 25-8-1969
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :
Alamat : DUSUN SETIA
RT/RW : 000/000
Kel/Desa : SIDOREJO
Kecamatan : LANGSA LAMA
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HAYAT



KOTA LANGSA
07-05-2012

[Signature]

Anggota

5

PROVINSI ACEH
KOTA LANGSA

NIK : 1174013112680017

Nama : ASNAWI
Tempat/Tgl Lahir : GIGIENG, 31-12-1968
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : A
Alamat : DUSUN SETIA LRG. LANGSAT
RT/RW : - / -
Kel/Desa : SIDOREJO
Kecamatan : LANGSA LAMA
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : PEDAGANG
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 31-12-2017



KOTA LANGSA
10-05-2012

[Signature]

Anggota


KTP SAKSI

1

PROVINSI ACEH
KOTA LANGSA

NIK : 11740111111700001

Nama : SURianto
Tempat/Tgl Lahir : LANGSA, 11-11-1970
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : AB
Alamat : DUSUN DAMAI
RT/RW : 000/000
Kel/Desa : SIDOREJO
Kecamatan : LANGSA LAMA
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEMUR HIDUP



KOTA LANGSA
05-04-2019

[Signature]

2

PROVINSI ACEH
KOTA LANGSA

NIK : 1174010804760003

Nama : JAYA MULYANA
Tempat/Tgl Lahir : MEDAN, 03-04-1976
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat : DUSUN SETIA
RT/RW : 200/000
Kel/Desa : SIDOREJO
Kecamatan : LANGSA LAMA
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : BURUH HARIAN LEPAS
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEMUR HIDUP



KOTA LANGSA
20-03-2015

[Signature]

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA****SERTIPIKAT**HAK : MILIK No. 256

PROVINSI : Aceh
KABUPATEN / KOTA : Langsa
KECAMATAN : Langsa Lama
DESA / KELURAHAN : Sidorejo

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA****LANGSA**

DAFTAR ISIAN 307

No. 2622 / 2017

DAFTAR ISIAN 208

No. 1102 / 2017

01 • 18 • 04 • 05 • 1 • 00256

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : MILIK No. : 256 Desa / Kel. : Sidorejo Tgl. berakhirnya hak :</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK = SYARMIANI = Tanggal lahir / akta pendirian 10 Pebruari 1955</p>
<p>b) NIB Letak Tanah 01.18.04.05.00252</p>	
<p>c) ASAL HAK 1. Konversi Pengakuan Hak Milik Adat 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>	<p>g) PEMBUKUAN Langsa, Tgl. 13 Maret 2017 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Langsa</p> <p align="right">ttd</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. 13 Maret 2017 No. 374 /HM/BP.L-01.18/2017</p>	<p>..... Agustyarsyah, S.SiT, SH,MP NIP 19700811 199403 1 010</p>
<p>2. Surat Keputusan Tgl. No. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT Langsa, Tgl. 13 Maret 2017 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Langsa</p> 
<p>e) SURAT UKUR Tgl. 09 Maret 2017 No. 116 / 2017 Luas. 399 M2</p>	<p>..... Agustyarsyah, S.SiT, SH,MP NIP 19700811 199403 1 010</p>
<p>i) PENUNJUK Berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama No.026 / 2016 Tanggal 29 Februari 2016 Yang dibuat Oleh, Drs. Zulkifli. Z, PPATS Langsa Timur</p>	

01 • 18 • 04 • 05 • 1 • 00256

NIB : 01.18.04.05.00252

SURAT UKUR

Nomor : 116/2017

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Aceh

Kabupaten / Kota : Langsa

Kecamatan : Langsa Lama

Desa / Kelurahan : Sidorejo

Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 47.1-37-286-07-3-1

Lembar : Kotak :


Keadaan Tanah : Tanah kering yang dipergunakan untuk tapak perumahan

Tanda-tanda batas : Kayu (1 s/d IV)


Sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No.3 Tahun 1997

Luas : 399 M² (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : SYARMIANI



SKALA 1 : 500



PENJELASAN : _____ batas tanah ini

Hal lain - lain :

Daftar Isian 302 tgl. 11 Januari 2017 No. 356 / 2017

Daftar Isian 307 tgl. 09 Maret 2017 No. 1850 / 2017

Tanggal Penomoran Surat Ukur 09 Maret 2017

UNTUK SERTIPIKAT

Langsa, 09 Maret 2017

Langsa, Tgl 13 Maret 2017

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan



Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota

Langsa

ttd

Agustyarsyah, S.SiT, SH, MP

YULIANDI, S.Si.T.M.H

NIP 19700811 199403 1 010

NIP '19770707 199703 1 001

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor : Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : Nomor hak :



Nama, Rohana, S.Ag., M.H., Lahir di Tualang Baru, 30 Juni 1973. Pendidikan Sekolah Dasar pada SDN di Tualang Cut Manyak Payed Aceh Tamiang, Lulus pada Tahun 1986, melanjutkan ke tingkat menengah pertama pada SMPN di Tualang Cut, Lulus pada Tahun 1989, melanjutkan ke tingkat atas pada MAN Sungai Lung, di Kota Langsa Lulus pada Tahun 1992, kemudian melanjutkan pendidikan ke S-1 Pada Jurusan KPI (Komunikasi dan Penyiaran Islam) IAI Zawiyah Cot Kala Langsa, Lulus pada Tahun 1997, dan melanjutkan pendidikan Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa berijazah tahun 2022. Prodi Magister Hukum Keluarga Islam masuk tahun 2020.

Riwayat Pekerjaan Penulis:

- Guru Sekolah MTsN Langsa Pada Tahun 1997 s/d 1999.
- Guru Sekolah MAN Manyak Payed Pada Tahun 1999 s/d 2000.
- Guru Sekolah MTsN Langsa Tahun 2004 s/d 2007.
- Pegawai Bagian Urusan Umum Kemenag Kota Langsa Tahun 2004 s/d 2007
- Penyelenggara *Zawa* pada Kemenag Kota Langsa Tahun 2007 s/d 2019
- Penyuluh Agama pada Kemenag Kota Langsa Tahun 2019 s/d Sekarang.

Status penulis kawin, Suami bernama Dr. H. Basri, M.A., hingga sekarang telah dikaruniai 4 anak. Anak Pertama. Bernama: Dhiaurrahmah, Anak Kedua. Bernama: Muhammad Naufal, Anak Ketiga. Bernama: Anisaturrahmah Serta Anak Keempat. Bernama: Nauraturrahmah

Alamat tinggal. Dusun. Damai, Lr. D. Gampong Paya Bujuk Tunong Langsa Baro. Kecamatan Langsa Baro - Kota Langsa.
Hp. 0811674421